



**PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 08/Permentan/OT.140/2/2012**

T E N T A N G

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS BIBIT TERNAK
DAN ANGKA KREDITNYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 57/Kpts/OT.210/1/2001 telah ditetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak dan Angka Kreditnya;
- b. bahwa untuk tertib administrasi kepegawaian dan kelancaran kegiatan teknis di bidang pengawasan bibit ternak, perlu meninjau kembali Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak dan Angka Kreditnya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2797);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3093);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547), Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5123);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4332);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4016), Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4192);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263) Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 164);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
12. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
13. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
14. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Juncto Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 141);

15. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, serta Susunan Organisasi Eselon I Kementerian Negara Juncto Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011(Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 142);
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 02 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak dan Angka Kreditnya;
18. Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 60/Permentan/OT.140/9/2011 dan Nomor 39 Tahun 2011 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak dan Angka Kreditnya;
19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 11/Kpts/OT.140/1/2010 tentang Pemberian Kuasa Kepada Pejabat Tertentu Untuk Atas Nama Menteri Pertanian Menandatangani Surat dan Keputusan Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BIBIT TERNAK DAN ANGKA KREDITNYA;

Pasal 1

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak dan Angka Kreditnya seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan Peraturan ini.

Pasal 2

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak dan Angka Kreditnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan dasar bagi pengelola kepegawaian, tim penilai, pejabat penetap angka kredit dan pejabat lainnya dalam pelaksanaan administrasi kepegawaian dan kegiatan teknis di bidang pengawasan bibit ternak.

Pasal 3

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor 57/Kpts/OT.210/1/2001 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Pebruari 2012

MENTERI PERTANIAN,



SUSWONO

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 08/Permentan/OT.140/2/2012

TANGGAL : 13 Pebruari 2012

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BIBIT TERNAK
DAN ANGKA KREDITNYA**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

1. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 jo Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, antara lain dinyatakan bahwa dalam rangka pengembangan profesionalisme dan pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.
2. Sesuai Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, untuk mewadahi keberadaan dan sebagai landasan bagi penetapan jabatan fungsional.
3. Sebagai pelaksanaan dari Keputusan Presiden tersebut, telah ditetapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 02 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak dan Angka Kreditnya, dan Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 60/Permentan/OT.140/ 9/2011 dan Nomor 39 Tahun 2011 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 02 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak dan Angka Kreditnya.
4. Sebagai penjabaran dan operasionalisasi keputusan-keputusan tersebut, perlu disusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak dan Angka Kreditnya yang mengatur tentang pengelolaan administrasi kepegawaian dan rincian kegiatan teknis di bidang pengawasan bibit ternak.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud
Petunjuk teknis ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pengawas Bibit Ternak, tim penilai, pejabat penetap angka kredit, pengelola kepegawaian dan para pemangku kepentingan dalam melaksanakan semua ketentuan yang berhubungan dengan kegiatan teknis di bidang pengawasan bibit ternak dan administrasi kepegawaian, sehingga pengembangan karier Pengawas Bibit Ternak dapat dilaksanakan dengan baik.
2. Tujuan
Petunjuk teknis ini bertujuan untuk mempermudah dan menyamakan pemahaman dalam pelaksanaan peraturan jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup petunjuk teknis ini mencakup: tugas pokok, bidang kegiatan, rincian dan tolok ukur kegiatan, pengusulan, penilaian dan penetapan angka kredit, pengangkatan dalam jabatan, kenaikan jabatan dan pangkat, pembebasan sementara, pengangkatan kembali, dan pemberhentian pejabat fungsional Pengawas Bibit Ternak.

D. PENGERTIAN-PENGERTIAN

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. **Jabatan Fungsional** adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri.
2. **Pengawas Bibit Ternak** adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan bibit ternak yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
3. **Pengawas Bibit Ternak Tingkat Terampil** adalah pejabat fungsional yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mempergunakan prosedur dan teknik kerja tertentu.
4. **Pengawas Bibit Ternak Tingkat Ahli** adalah pejabat fungsional yang dalam pelaksanaan pekerjaannya didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan, metodologi dan teknik analisis tertentu.
5. **Pengawasan bibit ternak** adalah kegiatan yang meliputi pengawasan mutu bibit, pengawasan mutu benih, serta pengawasan peredaran bibit dan benih.
6. **Angka Kredit** adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional Pengawas Bibit Ternak dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
7. **Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak** adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Pengawas Bibit Ternak.
8. **Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit yang selanjutnya disebut DUPAK** adalah daftar yang harus diisi oleh pejabat fungsional Pengawas Bibit Ternak dalam rangka penetapan angka kredit.
9. **Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disebut PAK** adalah formulir yang berisi keterangan perorangan Pengawas Bibit Ternak dan satuan nilai dari hasil penilaian butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang telah dicapai oleh Pengawas Bibit Ternak dan telah ditetapkan oleh pejabat penempat angka kredit.
10. **Hasil Penilaian Angka Kredit yang selanjutnya HAPAK** adalah formulir yang berisi keterangan perorangan Pengawas Bibit Ternak dan satuan nilai dari hasil penilaian butir kegiatan yang telah dicapai oleh Pengawas Bibit Ternak, namun belum memenuhi syarat untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.
11. **Pejabat Penempat Angka Kredit** adalah Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit Pengawas Bibit Ternak.
12. **Pejabat Pengusul** adalah Pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit Pengawas Bibit Ternak.
13. **Tim Penilai Pusat** adalah Tim yang dibentuk oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian untuk membantu Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian dalam menetapkan PAK bagi Pengawas Bibit Ternak Madya di lingkungan Kementerian Pertanian, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
14. **Tim Penilai Kementerian** adalah Tim yang dibentuk oleh Pejabat Eselon II yang

membidangi fungsi perbibitan ternak di Kementerian Pertanian untuk membantu Pejabat Eselon II yang membidangi fungsi perbibitan ternak dalam menetapkan PAK bagi Pengawas Bibit Ternak Pelaksana Pemula sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Penyelia, dan Pengawas Bibit Ternak Pertama dan Pengawas Bibit Ternak Muda di lingkungan Kementerian Pertanian.

15. **Tim Penilai Provinsi** adalah Tim yang dibentuk oleh Sekretaris Daerah Provinsi untuk membantu Sekretaris Daerah Provinsi dalam menetapkan PAK bagi Pengawas Bibit Ternak Pelaksana Pemula sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Penyelia, dan Pengawas Bibit Ternak Pertama dan Pengawas Bibit Ternak Muda di lingkungan Provinsi.
16. **Tim Penilai Kabupaten/Kota** adalah Tim yang dibentuk oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota untuk membantu Sekretaris Daerah dalam menetapkan PAK bagi Pengawas Bibit Ternak Pelaksana Pemula sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Penyelia, dan Pengawas Bibit Ternak Pertama dan Pengawas Bibit Ternak Muda di lingkungan Kabupaten/Kota.
17. **Sekretariat Tim Penilai** adalah Sekretariat yang dibentuk oleh masing-masing pejabat penetap, untuk membantu Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Kementerian, Tim Penilai Provinsi dan Tim Penilai Kabupaten/Kota dalam melakukan pengadministrasian angka kredit Pengawas Bibit Ternak.
18. **Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat** adalah Menteri, Jaksa Agung, Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Sekretaris Militer, Sekretaris Presiden, Sekretaris Wakil Presiden, Kepala Kepolisian Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintahan Nonkementerian dan Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara.
19. **Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi** adalah Gubernur.
20. **Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota** adalah Bupati/Walikota.
21. **Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak** adalah Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
22. **Menteri** adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
23. **Pimpinan unit kerja** adalah pejabat yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang untuk memimpin suatu unit kerja sebagai bagian dari organisasi yang ada.
24. **Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)** di bidang pertanian adalah surat tamat pendidikan dan pelatihan yang diperoleh Pengawas Bibit Ternak setelah lulus mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional;
25. **Pengembangan Profesi** adalah kegiatan pengembangan diri Pengawas Benih Tanaman melalui pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi, keterampilan peningkatan mutu dan profesionalisme Pengawas Bibit Ternak agar menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi pembangunan pertanian;
26. **Karya Tulis Ilmiah** adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh perorangan atau kelompok, yang membahas suatu pokok bahasan ilmiah dengan menuangkan gagasan tertentu melalui identifikasi, tinjauan pustaka, diskripsi, analisis permasalahan, kesimpulan dan saran-saran pemecahannya;
27. **Karya Tulis/Karya Ilmiah Hasil Pengkajian** adalah tulisan hasil kajian/penelitian atau pengembangannya yang disusun oleh perorangan atau kelompok yang membahas suatu pokok bahasan ilmiah dengan menuangkan gagasan tertentu melalui identifikasi, tinjauan pustaka, deskripsi, analisis permasalahan, kesimpulan dan saran-saran pemecahannya;

28. **Karya Tulis/Karya Ilmiah Hasil Gagasan Sendiri** adalah tulisan hasil pokok pikiran yang disusun oleh perorangan atau kelompok, yang membahas suatu pokok bahasan ilmiah dengan menuangkan gagasan tertentu melalui identifikasi, tinjauan pustaka, deskripsi, analisis permasalahan, kesimpulan dan saran-saran pemecahannya;
29. **Karya Tulis Ilmiah Populer** adalah tulisan hasil penelitian/pengembangan/ pokok yang ditulis secara padat, dengan kalimat yang mudah dimengerti, dipahami, menarik untuk dibaca dan umumnya untuk konsumsi masyarakat umum;
30. **ISSN (*International Standard of Serial Numbers*)** adalah karya tulis ilmiah yang dimuat dalam terbitan yang berseri dan dipublikasikan dalam majalah, buletin, jurnal, tabloid, dll;
31. **ISBN (*International Standard of Book Numbers*)** adalah karya tulis ilmiah yang dimuat dalam bentuk buku tidak berseri dan dipublikasikan;
32. **Saduran** adalah naskah yang disusun berdasarkan tulisan orang lain yang telah diubah dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berlaku tanpa menghilangkan atau mengubah gagasan aslinya;
33. **Pemberhentian** adalah pemberhentian dari jabatan Pengawas Benih Tanaman dan bukan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil;
34. **Penghargaan/Tanda Jasa** adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh Pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah, Negara Asing, atau organisasi ilmiah nasional/regional/ internasional yang diakui oleh masyarakat ilmiah;
35. **Diklat Alih Kelompok** adalah diklat perpindahan dari jabatan fungsional Pengawas Benih Tanaman tingkat terampil kedalam jabatan fungsional Pengawas Benih Tanaman tingkat ahli.
36. **Tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri yang selanjutnya disebut makalah** adalah suatu karya tulis yang disusun oleh seseorang atau kelompok yang membahas suatu pokok persoalan berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris-obyektif di bidang pengawasan bibit ternak.
37. **Terjemahan** adalah naskah yang berasal dari tulisan orang lain yang dialihbahasakan.
38. **Penulis Utama** adalah seseorang yang memprakarsai penulisan, pemilik ide tentang rancangan penulisan karya tulis ilmiah, pembuat pokok-pokok tulisan, pembuat *outline*, penyusunan konsep serta pembuatan konsep akhir dari tulisan tersebut.
39. **Penulis Pembantu** adalah seseorang yang memberikan bantuan kepada penulis utama dalam hal mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data, serta menyempurnakan konsep.
40. **Seminar** adalah suatu bentuk pertemuan ilmiah untuk membahas/memecahkan masalah tertentu dalam bidang peternakan untuk memperoleh kesimpulan berdasarkan pendapat bersama.
41. **Lokakarya** adalah suatu pertemuan untuk membahas masalah tertentu dalam bidang peternakan untuk memperoleh hasil yang perlu ditindaklanjuti.
42. **Tanda Jasa/Penghargaan** adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Negara Asing atau Organisasi Nasional/Regional/Internasional.
43. **Organisasi Profesi** adalah organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada disiplin ilmu pengetahuan di bidang peternakan dan etika profesi di bidang perbibitan ternak.
44. **Pertemuan Ilmiah** adalah pertemuan yang dilaksanakan untuk membahas suatu masalah yang didasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi.

45. **Naskah Akademik** adalah naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, obyek, atau arah pengaturan rancangan peraturan perundang-undangan.
46. **Pemberhentian** adalah pemberhentian dari jabatan Pengawas Bibit Ternak dan bukan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil.
47. **Rekomendasi** adalah anjuran teknis berdasarkan analisis hasil kaji terhadap pengawasan yang dilakukan di lapangan dan laboratorium.
48. **Leaflet** adalah materi/informasi berupa tulisan atau cetakan dalam bentuk lembaran/lipatan kertas yang berisi tulisan dengan kalimat-kalimat yang singkat, padat, mudah dimengerti dengan atau tanpa gambar-gambar.
49. **Brosur** adalah materi/informasi berupa tulisan atau cetakan dalam bentuk buku kecil dengan jumlah 5-15 halaman, berisi tulisan dengan kalimat yang singkat, padat, mudah dimengerti dengan dan gambar-gambar yang sederhana.
50. **Ternak** adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
51. **Benih hewan yang selanjutnya disebut benih** adalah bahan reproduksi hewan yang dapat berupa semen, sperma, ova, telur tertunas dan embrio.
52. **Bibit hewan yang selanjutnya disebut bibit** adalah hewan yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan.
53. **Day Old Chick yang selanjutnya disebut DOC/Kuri** adalah anak ayam yang berumur 1 hari.
54. **Day Old Duck yang selanjutnya disebut DOD** adalah anak itik yang berumur 1 hari.
55. **Telur tetas** adalah telur yang telah dibuahi sehingga memungkinkan untuk ditetaskan.
56. **Inseminasi Buatan yang selanjutnya disebut IB** adalah teknik memasukan mani atau semen ke dalam alat reproduksi ternak betina sehat untuk dapat membuahi sel telur dengan menggunakan alat inseminasi dengan tujuan agar ternak bunting.
57. **Kontainer** adalah bejana vakum terbuat dari bahan baja atau aluminium yang berisi nitrogen cair dan digunakan untuk menyimpan sperma beku dalam jangka waktu relatif lama.
58. **Kode Semen** adalah penandaan produksi semen beku pada straw yang meliputi tahun dan nomor urut produksi.
59. **Post Thowing Motility** adalah proses pemeriksaan kualitas semen beku segera setelah semen beku dicairkan kembali.
60. **Semen** adalah campuran spermatozoa dan plasma seminalis yang berasal dari pejantan yang dapat digunakan untuk proses pembuahan.
61. **Straw** adalah wadah semen beku berbentuk pipa plastik dengan diameter 0,25 mm atau 0,5 mm dan beruas-ruas seperti jerami.
62. **Buffer** adalah larutan penyangga berupa campuran skim milk dan aquabudest yang dipanaskan dan disaring.
63. **Printing Straw** adalah proses pencetakan : kode, nama bull, kode batch pada straw menggunakan mesin printing.
64. **Embrio** adalah hasil pembuahan sperma dan sel telur yang terjadi secara alami maupun buatan.

65. **Embrio in vivo** adalah hasil fertilisasi sel telur oleh sperma yang terjadi di dalam tubuh induk.
66. **Embrio in vitro** adalah hasil fertilisasi sel telur oleh sperma yang terjadi di luar tubuh induk.
67. **Transfer Embrio yang selanjutnya disebut TE** adalah proses pemindahan embrio ke dalam alat reproduksi ternak betina sehat (resipien) dengan teknik tertentu agar ternak bunting.
68. **Flushing** adalah proses pengeluaran embrio dari uterus sapi (donor) dengan menggunakan alat media dan metode tertentu.
69. **Freezing** adalah proses pembekuan semen/embrio dengan meletakkan straw yang telah berisi semen embrio pada rak diatas liquid nitrogen pada jarak 4 cm dan suhu minus 110 s.d minus 120 derajat C selama 9 menit, atau menggunakan mesin pembekuan embrio (*slow freezing*) atau dengan metode vitrifikasi (*fast freezing*).
70. **Pre Freezing** adalah pra pembekuan.
71. **Ovarium** adalah organ reproduksi pada mahluk betina sebagai penghasil sel telur.
72. **Fase Embrio** adalah tahapan perkembangan embrio dari tahap sigaran (2sel) sampai dengan tahap blastula (*expanded hatched blastocyst*).
73. **Teasing** adalah proses memancing pejantan untuk meningkatkan libido.
74. **Filling** adalah proses pengisian semen pada straw.
75. **Sealing** adalah proses perekatan atau penutupan straw embrio/semen.
76. **Thawing** adalah proses pengenceran semen beku atau embrio beku dengan metode tertentu.
77. **Bull Teaser/Dummy** adalah pejantan pemancing, dimana penggunaan *bull teaser* untuk mempermudah meningkatkan libido pejantan yang akan di tampung semennya.
78. **Resipien** adalah ternak betina penerima embrio dalam proses embrio transfer.
79. **Akseptor** adalah ternak calon induk yang akan dikawinkan.
80. **Uji Performa** adalah metode pengujian untuk memilih ternak bibit berdasarkan sifat kualitatif dan kuantitatif meliputi pengukuran, penimbangan dan penilaian.
81. **Uji Zuriat (*progeny testing*)** adalah metoda pengujian untuk mengetahui mutu genetik calon pejantan berdasarkan produksi susu anak betinanya.
82. **Uji Pewarnaan** adalah pemeriksaan semen untuk mengetahui jumlah sperma yang hidup dan mati dengan melihat perbedaan warna pada kepala sperma.
83. **Persyaratan kualitatif dan kuantitatif** adalah persyaratan yang meliputi penilaian, pengukuran, dan penimbangan.
84. **Seleksi** adalah kegiatan memilih tetua untuk menghasilkan keturunan melalui pemeriksaan dan/atau pengujian berdasarkan kriteria dan tujuan tertentu dengan menggunakan metoda atau teknologi tertentu.
85. **Silsilah** adalah catatan mengenai asal-usul keturunan ternak yang meliputi nama, nomor dan performa dari ternak dan tetua penurunnya.
86. **Identitas ternak** adalah pemberian tanda atau nomor pada ternak dapat berupa *eartag*, *mikrochip*, tatoo, dan kalung.
87. **Satuan unit ternak** adalah kesetaraan perhitungan untuk menentukan beban kerja pengawasan, 1 unit ternak setara dengan 1 ekor sapi/kerbau/kuda dewasa, 2 ekor sapi/kerbau/kuda muda, 4 ekor sapi/kerbau/kuda anak, 7 ekor kambing/domba dewasa, 14 ekor kambing/domba anak, 3 ekor babi dewasa (finisher), 6 ekor babi muda (grower), 12 ekor babi anak (starter) dan atau setara

dengan 100 ekor unggas dewasa (grower dan layer) atau 200 ekor unggas anak (umur sehari sampai dengan starter).

88. **Kolostrum** adalah air susu yang keluar pertama kali dari induk setelah melahirkan dengan kandungan nutrisi yang sangat baik untuk anaknya.
89. **Rencana kerja Pengawas Bibit Ternak** adalah jadwal kegiatan yang disusun oleh para Pengawas Bibit Ternak berdasarkan program Pengawasan bibit ternak.

BAB II

TUGAS POKOK, BIDANG KEGIATAN, RINCIAN DAN TOLOK UKUR KEGIATAN

A. Tugas Pokok

Tugas pokok Pengawas Bibit Ternak adalah menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan dan melaporkan kegiatan pengawasan bibit ternak yang terdiri dari pengawasan mutu bibit, pengawasan mutu benih, serta pengawasan peredaran bibit dan benih.

B. Bidang Kegiatan

Bidang Kegiatan Pengawas Bibit Ternak terdiri atas unsur :

1. Pendidikan, meliputi :

- a. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar;
- b. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengawasan bibit ternak serta memperoleh STTPP atau sertifikat;
- c. Pendidikan dan pelatihan prajabatan.

2. Tugas Pokok, meliputi :

- a. Penyusunan rencana kerja tahunan di bidang pengawasan;
- b. Persiapan proses produksi bibit/benih;
- c. Proses produksi bibit ternak;
- d. Proses produksi embrio;
- e. Proses produksi semen;
- f. Proses produksi dan seleksi telur tetas;
- g. Pengawasan mutu bibit ternak;
- h. Pengawasan mutu benih;
- i. Pengawasan peredaran bibit dan benih.

3. Pengembangan Metoda, meliputi :

- a. Evaluasi metode pengawasan bibit dan benih;
- b. Pengembangan metode pengawasan bibit;
- c. Melakukan analisis potensi wilayah pengembangan sumber bibit;
- d. Melakukan penyusunan konsep kebijakan dibidang perbibitan;
- e. Melakukan penyusunan konsep pelaksanaan kebijakan dibidang perbibitan.

4. Pengembangan Profesi, meliputi :

- a. Melakukan kegiatan karya tulis/ilmiah di bidang pengawasan bibit ternak;
- b. Mengalih bahasakan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang pengawasan bibit ternak; dan
- c. Membuat dan menyusun bahan informasi di bidang pengawasan bibit ternak.

5. Penunjang Tugas Pengawas Bibit Ternak, meliputi:

- a. Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang pengawasan bibit ternak;
- b. Mengajar/melatih di bidang pengawasan bibit ternak;
- c. Memberikan konsultasi/bimbingan di bidang pengawasan bibit ternak yang

bersifat konsep;

- d. Menjadi anggota dalam Tim Penilai Jabatan Pengawas Bibit Ternak;
- e. Memperoleh penghargaan/tanda jasa;
- f. Menjadi anggota dalam organisasi profesi/ilmiah;
- g. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya; dan
- h. Melaksanakan kegiatan penunjang lain sebagai koordinator Pejabat Fungsional Pengawas Bibit Ternak.

URAIAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BIBIT TERNAK TERAMPIL

UNSUR	BUTIR KEGIATAN		JENJANG JABATAN	TOLOK UKUR / LANGKAH KERJA	BUKTI FISIK	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT
PENDIDIKAN	A. Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Ijazah/Gelar di bidang/Jurusan Peternakan/Kedokteran Hewan						
	1.	Diploma III di bidang peternakan/Kesehatan Hewan	Semua jenjang	Memperoleh ijazah dari perguruan tinggi bidang peternakan dan belum digunakan dalam usulan penilaian	Foto copy Ijazah yang dilegalisir pejabat berwenang	Ijazah	60
	2.	Diploma II di bidang peternakan/Kesehatan Hewan	Semua jenjang	Memperoleh ijazah dari perguruan tinggi bidang peternakan dan belum digunakan dalam usulan penilaian	Foto copy Ijazah yang dilegalisir pejabat berwenang	Ijazah	40
	3.	SPP/SNAKMA dan SMK di bidang Peternakan/Kesehatan Hewan	Semua jenjang	Memperoleh ijazah dari perguruan tinggi bidang peternakan dan belum digunakan dalam usulan penilaian	Foto copy Ijazah yang dilegalisir pejabat berwenang	Ijazah	25
	B. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Dibidang Pengawasan Bibit Ternak dan Memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat						
	1.	Lamanya lebih 960 jam	Semua jenjang	Memperoleh Sertifikat Diklat	Foto copy Sertifikat di legalisir pimpinan unit kerja	Sertifikat	15
	2.	Lamanya antara 641 - 960 jam	Semua jenjang	Memperoleh Sertifikat Diklat	Foto copy Sertifikat di legalisir pimpinan unit kerja	Sertifikat	9
	3.	Lamanya antara 481 – 640 jam	Semua jenjang	Memperoleh Sertifikat Diklat	Foto copy Sertifikat di legalisir pimpinan unit kerja	Sertifikat	6

URAIAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BIBIT TERNAK TERAMPIL

UNSUR	BUTIR KEGIATAN		JENJANG JABATAN	TOLOK UKUR / LANGKAH KERJA	BUKTI FISIK	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT
	4.	Lamanya antara 161 – 480 jam	Semua jenjang	Memperoleh Sertifikat Diklat	Foto copy Sertifikat di legalisir pimpinan unit kerja	Sertifikat	3
	5.	Lamanya antara 81 - 160 jam	Semua jenjang	Memperoleh Sertifikat Diklat	Foto copy Sertifikat di legalisir pimpinan unit kerja	Sertifikat	2
	6.	Lamanya antara 30 - 80 jam	Semua jenjang	Memperoleh Sertifikat Diklat	Foto copy Sertifikat di legalisir pimpinan unit kerja	Sertifikat	1
	7.	Lamanya antara 16 - 29 jam	Semua jenjang	Memperoleh Sertifikat Diklat	Foto copy Sertifikat di legalisir pimpinan unit kerja	Sertifikat	0.5
	C. Pendidikan dan pelatihan Prajabatan						
	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat II		Semua jenjang	Memperoleh Sertifikat Diklat	Foto copy Sertifikat di legalisir pimpinan unit bersangkutan	Sertifikat	1.5
PENGAWASAN PROSES RPRODUKSI BIBIT/BENIH	A. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dibidang Pengawasan Sebagai :						
	Anggota		Pelaksana	Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja	SK/Surat Penugasan	Laporan	0.036
			P.Lanjutan	Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja	SK/Surat Penugasan	Laporan	0.090
			Penyelia	Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja	SK/Surat Penugasan	Laporan	0.180

URAIAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BIBIT TERNAK TERAMPIL

UNSUR	BUTIR KEGIATAN		JENJANG JABATAN	TOLOK UKUR / LANGKAH KERJA	BUKTI FISIK	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT
	B. Persiapan Proses Produksi Bibit/Benih						
	1.	Pengumpulan Data	Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Menginventarisasi data ternak meliputi : populasi, ratio jantan betina produktif, peta sebaran ternak, kebutuhan dan penyediaan semen, embrio dan telur tetas. - Mengklarifikasi, mengumpulkan dan mencatat data produksi benih/bibit ternak menggunakan metode tertentu, 	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Pernyataan Pelaksanaan Kegiatan (Form. A) Surat penugasan (bila diperlukan) Laporan memuat hasil pengumpulan data 	Laporan	0,002
	2.	Penyiapan bahan dan alat dilapangan tanpa perlakuan	Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi bahan dan peralatan lapangan sesuai kebutuhan, - Menyiapkan bahan dan peralatan lapangan sesuai kebutuhan tanpa perlakuan - Mengidentifikasi alat dan bahan laboratorium untuk produksi benih/bibit ternak - Mengecek fungsi alat yang akan digunakan 	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Pernyataan Pelaksanaan Kegiatan (Form. A). Surat penugasan (bila diperlukan) Laporan hasil penyiapan paket bahan dan alat 	Paket	0,003

URAIAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BIBIT TERNAK TERAMPIL

UNSUR	BUTIR KEGIATAN		JENJANG JABATAN	TOLOK UKUR / LANGKAH KERJA	BUKTI FISIK	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT
	3.	Penyiapan bahan dan alat dilapangan dengan perlakuan	Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi bahan dan peralatan lapangan sesuai kebutuhan, - Menyiapkan bahan dan peralatan lapangan sesuai kebutuhan perlakuan - Mencatat perlakuan terhadap bahan dan alat yang disiapkan 	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Pernyataan Pelaksanaan Kegiatan (Form. A). - Surat penugasan (bila diperlukan) <p>Laporan hasil penyiapan bahan dan alat dilapangan dengan perlakuan</p>	Paket	0.004
	4.	Menyiapkan bahan dan alat dilaboratorium tanpa perlakuan	Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi dan menyiapkan bahan dan peralatan laboratorium sesuai kebutuhan, - Mengecek fungsi alat yang akan digunakan 	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Pernyataan Pelaksanaan Kegiatan (Form. A), - Surat penugasan (bila diperlukan) <p>Laporan hasil penyiapan bahan dan alat</p>	Paket	0,003
	5.	Menyiapkan bahan dan alat dilaboratorium dengan perlakuan	Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi bahan dan peralatan laboratorium sesuai kebutuhan, - Menyiapkan bahan dan peralatan laboratorium sesuai kebutuhan dengan perlakuan 	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Pernyataan Pelaksanaan Kegiatan (Form. A). - Surat penugasan (bila diperlukan) 	Paket	0.004
				<ul style="list-style-type: none"> - Mencatat perlakuan terhadap bahan dan alat yang disiapkan 	Laporan hasil penyiapan bahan dan alat di laboratorium dengan perlakuan		

URAIAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BIBIT TERNAK TERAMPIL

UNSUR	BUTIR KEGIATAN		JENJANG JABATAN	TOLOK UKUR / LANGKAH KERJA	BUKTI FISIK	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT
	C. Proses Produksi Bibit Ternak						
	1.	Melakukan sanitasi ternak, kandang dan lingkungan dalam rangka pemeliharaan ternak pada proses produksi bibit ternak	P. Lanjutan	<ul style="list-style-type: none">- Menginventarisasi ternak, kandang dan lingkungan yang akan di sanitasi- Membersihkan ternak, kandang, bak pakan, bak air minum, lantai kandang, saluran irigasi, jalan lingkungan, limbah padat serta pengapuran.	<ul style="list-style-type: none">- Surat Pernyataan Pelaksanaan Kegiatan (Form. A),- Surat penugasan (bila diperlukan)- Laporan hasil sanitasi	Unit	0.005
	2.	Melakukan pemasangan alat keluh (<i>ring nose</i>) dalam rangka pemeliharaan ternak pada proses produksi bibit ternak	P. Lanjutan	<ul style="list-style-type: none">- Mengidentifikasi ternak yang akan dikeluh,- Menghandling ternak- Memasang alat keluh- Mencatat ternak yang dikeluh	<ul style="list-style-type: none">- Surat Pernyataan Pelaksanaan Kegiatan (Form. A),- Surat penugasan (bila diperlukan)-- Laporan perindividu ternak	Ekor	0,003
	3.	Melakukan pengelompokkan ternak berdasarkan identitas, rumpun, kualitas dan periodenya dalam rangka pemeliharaan ternak pada proses produksi bibit ternak	Pelaksana	<ul style="list-style-type: none">- Mengidentifikasi ternak yang akan dikelompokkan,- Mengelompokkan ternak sesuai kriteria- Mencatat nomor, kriteria tenak hasil pengelompokan	<ul style="list-style-type: none">- Surat Pernyataan Pelaksanaan Kegiatan (Form. A),- Surat penugasan (bila diperlukan)- Laporan per kelompok ternak	Kelompok Ternak	0.004

URAIAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BIBIT TERNAK TERAMPIL

UNSUR	BUTIR KEGIATAN		JENJANG JABATAN	TOLOK UKUR / LANGKAH KERJA	BUKTI FISIK	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT
	4.	Melakukan pemeriksaan kebersihan kandang, peralatan kandang, penerangan dan suhu kandang	Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi kandang yang akan diperiksa, - Memeriksa kebersihan kandang, peralatan kandang (tempat pakan dan minum), penerangan dan suhu kandang, - Mencatat kebersihan kandang (lantai, parit, dinding, langit-langit), peralatan kandang (tempat pakan, minum, papan informasi, ember, sekop, gerobak, slang, kran), penerangan dan suhu kandang hasil pemeriksaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Pernyataan Pelaksanaan Kegiatan (Form. A), - Surat penugasan (bila diperlukan) - Laporan pemeriksaan kebersihan kandang, peralatan kandang, penerangan dan suhu kandang 	Unit	0.003
	5.	Melakukan pemotongan bulu, tanduk dan paruh	P. Lanjutan	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi ternak yang akan dipotong bulu, tanduk dan paruh, serta kuku - Melaksanakan pemotongan bulu, tanduk dan paruh, serta kuku - Mencatat hasil pemotongan bulu, tanduk dan paruh serta kuku 	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Pernyataan Pelaksanaan Kegiatan (Form. A), - Surat penugasan (bila diperlukan) - Laporan pemotongan bulu, tanduk dan paruh. 	Unit Ternak	0.008

URAIAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BIBIT TERNAK TERAMPIL

UNSUR	BUTIR KEGIATAN		JENJANG JABATAN	TOLOK UKUR / LANGKAH KERJA	BUKTI FISIK	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT
	6.	Memasang penomoran/penandaan pada ternak	Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Menginventarisir ternak yang akan diberi nomor/penandaan - Melaksanakan pemasangan nomor/penandaan pada ternak/ ear tag. - Mencatat hasil penomoran/penandaan pada ternak 	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Pernyataan Pelaksanaan Kegiatan (Form. A), - Surat penugasan (bila diperlukan) - Laporan penandaan ternak 	Unit Ternak	0.001
	7.	Melakukan pengukuran pertumbuhan ternak	P. Lanjutan	<ul style="list-style-type: none"> - Menginventarisir ternak yang akan diukur, - Mengukur pertumbuhan ternak (panjang badan, lingkaran dada dan dalam dada, tinggi gumba, tinggi pinggul, lebar pinggul, lebar pinggang, panjang shank dan berat badan), testis - Mencatat hasil pengukuran pertumbuhan ternak 	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Pernyataan Pelaksanaan Kegiatan (Form. A), - Surat penugasan (bila diperlukan) - Laporan pengukuran ternak 	Unit Ternak	0.005

URAIAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BIBIT TERNAK TERAMPIL

UNSUR	BUTIR KEGIATAN		JENJANG JABATAN	TOLOK UKUR / LANGKAH KERJA	BUKTI FISIK	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT
	D. Pembiakan ternak						
	1	Melakukan pengamatan birahi dalam rangka pembiakan ternak dengan kawin alam	P. Lanjutan	<ul style="list-style-type: none"> - Menginventarisir /mencatat ternak yang diperkirakan akan birahi, - Mencatat waktu dan tanda-tanda birahi pada ternak, - 	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Pernyataan Pelaksanaan Kegiatan (Form. A), - Surat penugasan (bila diperlukan) - laporan hasil pengamatan per individu ternak 	Laporan	0.010
	2	Memasang dan mencatat pejantan dan betina yang akan dikawinkan dalam rangka kawin alam pada proses produksi bibit ternak	P. Lanjutan	<ul style="list-style-type: none"> - Memasukan pejantan pada kelompok betina birahi, - Mencatat tanggal dan pejantan yang dipasangkan, 	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Pernyataan Pelaksanaan Kegiatan (Form. A), - Surat penugasan (bila diperlukan) - Laporan pasangan pejantan dan betina yang dikawinkan 	Ekor pejantan	0.010
	3	Melakukan pengamatan berahi dalam rangka inseminasi buatan pada proses produksi bibit ternak	P. Lanjutan	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi ternak yang diperkirakan akan birahi. - Mencatat waktu dan tanda-tanda birahi setiap individu ternak. 	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Pernyataan Pelaksanaan Kegiatan (Form. A). - Surat penugasan (bila diperlukan) - Laporan pengamatan berahi 	Laporan	0.010

URAIAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BIBIT TERNAK TERAMPIL

UNSUR	BUTIR KEGIATAN		JENJANG JABATAN	TOLOK UKUR / LANGKAH KERJA	BUKTI FISIK	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT
	4	Melakukan pemeriksaan kelayakan akseptor dan atau resipien dalam rangka pembiakan ternak melalui inseminasi buatan	Penyelia	<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi akseptor/resipien yang akan di IB - Memeriksa siklus birahi, partus terahir, performa reproduksi setiap individu ternak - Mencatat siklus birahi, partus terahir, performa reproduksi setiap individu ternak 	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Pernyataan Pelaksanaan Kegiatan (Form. A), - Surat penugasan (bila diperlukan) - Laporan hasil pemeriksaan kelayakan akseptor dan atau resipien 	Ekor	0.003
	5	Melakukan IB pada ternak (ternak besar, kecil dan unggas) pada proses produksi bibit ternak	P. Lanjutan	<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi ternak, peralatan IB - Melakukan IB - Mencatat tanggal pelaksanaan IB, kode semen, 	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Pernyataan Pelaksanaan Kegiatan (Form. A), - Surat penugasan (bila diperlukan) - Laporan hasil pelaksanaan IB 	Unit Ternak	0.005
	6	Melakukan pengamatan birahi dalam rangka transfer embrio (TE) pada proses produksi bibit ternak	P. Lanjutan	<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi ternak yang diperkirakan akan birahi. - Mencatat waktu dan tanda-tanda birahi ternak, - Menetapkan waktu pelaksanaan TE 	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Pernyataan Pelaksanaan Kegiatan (Form. A), - Surat penugasan (bila diperlukan) - Laporan hasil pengamatan birahi 	Laporan	0.010

URAIAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BIBIT TERNAK TERAMPIL

UNSUR	BUTIR KEGIATAN		JENJANG JABATAN	TOLOK UKUR / LANGKAH KERJA	BUKTI FISIK	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT
	E. Melakukan Transfer Embrio (direct/stepwise)						
	1	Melakukan <i>thawing</i>	Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - identifikasi straw/semen yang akan digunakan, serta suhu media <i>thawing</i> - memeriksa peralatan sesuai dengan fungsinya - Melakukan <i>thawing</i> - Mencatat kode <i>straw</i> /semen 	Surat Pernyataan Pelaksanaan Kegiatan (Form. A), Surat penugasan (bila diperlukan) Laporan pelaksanaan <i>thawing</i>	Paket	0.001
	2	Melakukan anastesi dan transfer embrio	Penyelia	<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi ternak yang akan dianastesi - Melakukan anastesi dan transfer embrio - Mencatat ternak yang dianastesi dan TE 	Surat Pernyataan Pelaksanaan Kegiatan (Form. A), Surat penugasan (bila diperlukan) Laporan hasil pelaksanaan anastesi dan TE	Ekor	0.003
	Penanganan kelahiran/penetasan						
	a Ternak besar/kecil						
	1	Mengawasi dan mempersiapkan kelahiran ternak besar/kecil dalam rangka penanganan kelahiran pada proses produksi bibit ternak	Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi ternak yang diperkirakan akan melahirkan, - Memeriksa kesiapan tempat, peralatan dan bahan untuk proses kelahiran ternak, - Mencatat ternak, tempat, alat dan bahan untuk proses kelahiran ternak, 	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Pernyataan Pelaksanaan Kegiatan (Form. A), - Surat penugasan (bila diperlukan) Laporan hasil pengawasan dan persiapan kelahiran	Ekor Induk	0.001

URAIAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BIBIT TERNAK TERAMPIL

UNSUR	BUTIR KEGIATAN		JENJANG JABATAN	TOLOK UKUR / LANGKAH KERJA	BUKTI FISIK	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT
	2	Melakukan penimbangan berat lahir ternak besar/kecil dalam rangka penanganan kelahiran pada proses produksi bibit ternak	Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Memeriksa kesiapan alat penimbangan - Melakukan penimbangan berat lahir - Mencatat berat lahir setiap individu ternak 	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Pernyataan Pelaksanaan Kegiatan (Form. A), - Surat penugasan (bila diperlukan) - Laporan hasil pelaksanaan penimbangan setiap individu ternak 	Unit Ternak	0.001
	3	Melakukan identifikasi anak yang dilahirkan oleh ternak besar/kecil dalam rangka penanganan kelahiran	Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Memeriksa kesiapan alat dan bahan identifikasi - Melakukan identifikasi (menggambar/sketsa/foto, penomoran) - Mencatat status kelahiran, tanggal lahir, nomor ear tag, jenis kelamin, tetua 	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Pernyataan Pelaksanaan Kegiatan (Form. A), - Surat penugasan (bila diperlukan) - Laporan hasil pelaksanaan identifikasi setiap individu ternak 	Unit Ternak	0.001
	4	Menyiapkan dan memberikan kolostrum untuk ternak besar/kecil dalam rangka penanganan kelahiran pada proses produksi bibit ternak	Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Memeriksa kesiapan alat dan bahan, - Memberikan kolostrum: <ul style="list-style-type: none"> - secara langsung, melatih anak untuk menyusu ke induknya, - secara tidak langsung, membersihkan ambing dan memerah, melatih anak bisa minum susu di ember/ambing buatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Pernyataan Pelaksanaan Kegiatan (Form. A), - Surat penugasan (bila diperlukan) - Laporan hasil pelaksanaan pemberian kolostrum setiap individu ternak 	Ekor anak	0.001

URAIAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BIBIT TERNAK TERAMPIL

UNSUR	BUTIR KEGIATAN		JENJANG JABATAN	TOLOK UKUR / LANGKAH KERJA	BUKTI FISIK	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT
				- Mencatat identitas anak jumlah kolostrum, waktu dan frekuensi pemberian setiap individu anak			
	5	Menyiapkan dan memberikan susu pengganti untuk ternak besar/kecil dalam rangka penanganan kelahiran pada proses produksi bibit ternak	Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Memeriksa kesiapan alat dan bahan - Membuat susu pengganti - Memberikan susu pengganti - Mencatat identitas anak jumlah susu pengganti, waktu dan frekuensi pemberian setiap individu anak 	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Pernyataan Pelaksanaan Kegiatan (Form. A), - Surat penugasan (bila diperlukan) <p>Laporan hasil pelaksanaan pemberian susu pengganti setiap individu ternak</p>	Ekor	0.001

URAIAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BIBIT TERNAK TERAMPIL

UNSUR	BUTIR KEGIATAN		JENJANG JABATAN	TOLOK UKUR / LANGKAH KERJA	BUKTI FISIK	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT
	6	Melakukan pemotongan tali pusar dan /atau taring untuk ternak babi dalam rangka penanganan kelahiran ternak besar/kecil	Lanjutan	<ul style="list-style-type: none"> - Memeriksa kesiapan alat dan bahan, - Melakukan pemotongan tali pusar dan /atau taring untuk ternak babi - Mencatat identitas ternak yang dipotong tali pusar dan/atau taring 	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Pernyataan Pelaksanaan Kegiatan (Form. A), - Surat penugasan (bila diperlukan) <p>Laporan hasil pemotongan tali pusar dan/atau taring setiap individu ternak</p>	Ekor Anak	0.002
	7	Melakukan persiapan alat penetasan untuk ternak unggas dalam rangka penanganan penetasan pada proses produksi ternak	Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Memeriksa kesiapan alat dan bahan - Melakukan sanitasi peralatan mesin tetas - Kalibrasi suhu, kelembaban dan pemutaran - Melakukan fumigasi alat dan mesin penetasan - Mencatat waktu penyiapan, jenis mesin, alat dan bahan yang digunakan 	<p>Surat Pernyataan Pelaksanaan Kegiatan (Form. A),</p> <p>Surat penugasan (bila diperlukan)</p> <p>Laporan hasil kegiatan persiapan alat penetasan</p>	Unit Mesin Tetas	0.006

URAIAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BIBIT TERNAK TERAMPIL

UNSUR	BUTIR KEGIATAN		JENJANG JABATAN	TOLOK UKUR / LANGKAH KERJA	BUKTI FISIK	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT
	8	Melakukan penyusunan telur tetas dalam mesin tetas/hatcher, pemutaran, pengaturan suhu dan kelembaban dalam rangka penanganan penetasan ternak unggas	Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Memeriksa kesiapan alat dan bahan, - Menyusun telur dalam mesin pengeraman, memonitor pemutaran telur, pengaturan suhu dan kelembaban, pemindahan telur ke mesin penetasan - Mencatat kesiapan alat dan bahan, jumlah telur yang masuk mesin tetas 	Surat Pernyataan Pelaksanaan Kegiatan (Form. A), Surat penugasan (bila diperlukan) Laporan hasil pelaksanaan	Unit Mesin Tetas	0.012
	9	Melakukan seleksi dan sexing DOC/DOD bibit induk pada ternak unggas	Penyelia	<ul style="list-style-type: none"> - Memeriksa kesiapan alat dan bahan - Melakukan seleksi layak bibit dan sexing - Mencatat jumlah ternak hasil seleksi layak bibit dan sexing 	Surat Pernyataan Pelaksanaan Kegiatan (Form. A), Surat penugasan (bila diperlukan) Laporan hasil pelaksanaan seleksi layak bibit dan sexing	Per 100 Ekor	0.020

URAIAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BIBIT TERNAK TERAMPIL

UNSUR	BUTIR KEGIATAN		JENJANG JABATAN	TOLOK UKUR / LANGKAH KERJA	BUKTI FISIK	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT
	10	Melakukan pemeriksaan kelayakan brooder dalam rangka penanganan ternak unggas	Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi peralatan dan bahan, memeriksa : <i>brooder</i>, alat pengukur suhu dan mencatatnya - Memeriksa fungsi alat dan bahan yang digunakan - Mencatat jumlah brooder, jumlah DOD/DOC, suhu, chicken square 	<p>Surat Pernyataan Pelaksanaan Kegiatan (Form. A),</p> <p>Surat penugasan (bila diperlukan)</p> <p>Laporan hasil pemeriksaan kelayakan brooder</p>	Unit	0.001
	D. Proses Produksi Embrio						
	1.	Melakukan penilaian kelayakan terhadap peralatan flushing, evaluasi, freezing dalam rangka proses produksi embrio	Penyelia	<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi peralatan yang akan digunakan - Menilai kelayakan fungsi alat yang digunakan - Mencatat alat dan bahan yang digunakan 	<p>Surat Pernyataan Pelaksanaan Kegiatan (Form. A),</p> <p>Surat penugasan (bila diperlukan)</p> <p>Laporan hasil penilaian kelayakan peralatan</p>	Paket	0.005

URAIAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BIBIT TERNAK TERAMPIL

UNSUR	BUTIR KEGIATAN		JENJANG JABATAN	TOLOK UKUR / LANGKAH KERJA	BUKTI FISIK	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT
	2.	Melakukan penilaian kelayakan terhadap obat-obatan dan hormon dalam rangka proses produksi embrio	Penyelia	<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi obat-obatan dan hormon yang digunakan - Menilai kelayakan yang meliputi : kemasan, tanggal kadaluarsa, volume dan warna - Mencatat jenis dan jumlah obat dan hormon, kemasan, tanggal kadaluarsa, volume dan warna 	<p>Surat Pernyataan Pelaksanaan Kegiatan (Form. A),</p> <p>Surat penugasan (bila diperlukan)</p> <p>Laporan hasil penilaian kelayakan obat dan hormon</p>	Paket	0.005
	3.	Melakukan penilaian kelayakan terhadap penyimpanan bahan, peralatan dan media dalam rangka proses produksi embrio	P. Lanjutan	<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi tempat menyimpan bahan, peralatan dan media - Menilai kelayakan tempat menyimpan bahan, peralatan dan media - Mencatat tempat penyimpanan alat, bahan dan media yang disimpan 	<p>Surat Pernyataan Pelaksanaan Kegiatan (Form. A),</p> <p>Surat penugasan (bila diperlukan)</p> <p>Laporan hasil penilaian kelayakan tempat penyimpanan</p>	Paket	0.003
	4.	Melakukan pengawasan pelaksanaan superovulasi dan penyerentakan birahi dalam rangka produksi embrio secara In Vivo	Penyelia	<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi ternak yang akan disuperovulasi dan penyerentakan berahi - Melakukan pengawasan jumlah dosis, waktu dan metoda penyuntikan - Mencatat identitas donor, jumlah dosis hormon, waktu, dan metoda penyuntikan 	<p>Surat Pernyataan Pelaksanaan Kegiatan (Form. A),</p> <p>Surat penugasan (bila diperlukan)</p> <p>Laporan hasil pengawasan pelaksanaan superovulasi dan penyerentakan berahi</p>	Ekor	0.005

URAIAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BIBIT TERNAK TERAMPIL

UNSUR	BUTIR KEGIATAN		JENJANG JABATAN	TOLOK UKUR / LANGKAH KERJA	BUKTI FISIK	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT
	5.	Menyiapkan alat dan bahan untuk pengambilan ovarium secara In Vitro dalam rangka melakukan produksi embrio	P. Lanjutan	<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi alat dan bahan yang digunakan - Menyiapkan alat dan bahan - Mencatat alat bahan yang digunakan 	Surat Pernyataan Pelaksanaan Kegiatan (Form. A), Surat penugasan (bila diperlukan) Laporan hasil penyiapan alat dan bahan	Paket	0.005
	6.	Melakukan pengambilan ovarium dalam rangka produksi embrio secara In Vitro	Penyelia	<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi jenis/bangsa ternak yang dipotong dan diambil ovariumnya, - Melakukan pengambilan ovarium ternak sesuai jenis atau bangsanya - Memberi kode ovarium sesuai jenis/bangsa ternak - Mencatat jenis/bangsa ternak, lokasi pengambilan, jumlah ovarium 	Surat Pernyataan Pelaksanaan Kegiatan (Form. A), Surat penugasan (bila diperlukan) Laporan hasil pengambilan ovarium	Ovarium	0.003

URAIAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BIBIT TERNAK TERAMPIL

UNSUR	BUTIR KEGIATAN		JENJANG JABATAN	TOLOK UKUR / LANGKAH KERJA	BUKTI FISIK	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT
	7	Melakukan pemasukan embrio ke dalam straw dan labelisasi dalam rangka produksi embrio	Penyelia	<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi alat dan bahan yang digunakan - memasukkan embrio kedalam straw dan memberikan label - Mencatat straw yang berisi embrio meliputi jenis/bangsa ternak, kualitas embrio dan tanggal produksi 	Surat Pernyataan Pelaksanaan Kegiatan (Form. A), Surat penugasan (bila diperlukan) Laporan hasil pemasukan embrio kedalam straw	Straw	0.003
	8.	Melakukan pembekuan embrio tanpa mesin dalam rangka produksi embrio	Penyelia	<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi alat dan bahan - Melakukan pembekuan embrio dengan N2 cair secara bertahap - Memasukan straw berisi embrio ke dalam kontainer penyimpanan - Mencatat jumlah straw, kode kontainer 	Surat Pernyataan Pelaksanaan Kegiatan (Form. A), Surat penugasan (bila diperlukan) Laporan hasil pembekuan embrio	Straw	0.010

URAIAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BIBIT TERNAK TERAMPIL

UNSUR	BUTIR KEGIATAN		JENJANG JABATAN	TOLOK UKUR / LANGKAH KERJA	BUKTI FISIK	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT
	9.	Melakukan pemeriksaan, penyimpanan dan pemeliharaan embrio dalam rangka proses produksi embrio	Penyelia	<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi tempat, alat dan bahan penyimpanan serta pemeliharaan - Memeriksa cara penyimpanan dan pemeliharaan embrio - Mencatat volume N2 cair, jumlah embrio yang disimpan 	<p>Surat Pernyataan Pelaksanaan Kegiatan (Form. A),</p> <p>Surat penugasan (bila diperlukan)</p> <p>Laporan hasil pemeriksaan penyimpanan dan pemeliharaan embrio</p>	Paket	0.003
	10	Melakukan pemeriksaan kontinuitas/ketersediaan N2 cair dalam rangka penyimpanan pada proses produksi embrio	Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi alat dan bahan penyimpanan embrio - memeriksa kontinuitas/ ketersediaan N2 cair dengan <i>stick</i> ukur - Mencatat volume N2 cair 	<p>Surat Pernyataan Pelaksanaan Kegiatan (Form. A),</p> <p>Surat penugasan (bila diperlukan)</p> <p>Laporan hasil pemeriksaan kontinuitas/ketersediaan N2 cair</p>	Kontainer	0.001
	E. Proses Produksi semen						
	1.	Melakukan pemeriksaaan kelayakan alat dan bahan dalam rangka pemeriksaan kelayakan penampungan semen	Penyelia	<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi alat dan bahan yang akan digunakan - memeriksa kelayakan fungsi alat dan bahan (Artificial Vagina, alas/karpet, Dummy Cow, teaser, pencuci preputium, tambang, tang, dan ember) - Mencatat alat dan bahan (Artificial Vagina, alas/karpet, Dummy Cow, teaser, pencuci preputium, tambang, tang, dan ember) 	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Pernyataan Pelaksanaan Kegiatan (Form. A), - Surat penugasan (bila diperlukan) - Laporan hasil pemeriksaan kelayakan alat dan bahan 	Paket	0.002

URAIAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BIBIT TERNAK TERAMPIL

UNSUR	BUTIR KEGIATAN		JENJANG JABATAN	TOLOK UKUR / LANGKAH KERJA	BUKTI FISIK	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT
	2.	Menyiapkan kelayakan bull teaser/dummy dalam rangka pemeriksaan kelayakan penampungan semen pada proses produksi semen	Pelaksana	<ul style="list-style-type: none">- Mengidentifikasi nama, bangsa, nomor dan kode <i>bull teaser</i> atau mengidentifikasi <i>dummy</i> meliputi accu, roda dummy, hidrolik, remote control, kursi, <i>cover dummy</i>- Mencatat hasil nama, bangsa, nomor dan kode bull teaser atau mengidentifikasi <i>dummy</i> meliputi accu, roda dummy, hidrolik, remote control, kursi, cover dummy penyiapan kelayakan <i>bull teaser/dummy</i>,	<ul style="list-style-type: none">- Surat Pernyataan Pelaksanaan Kegiatan (Form. A), Surat penugasan (bila diperlukan) Laporan hasil pemeriksaan kelayakan bull teaser/dummy-	Ekor	0.001

URAIAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BIBIT TERNAK TERAMPIL

UNSUR	BUTIR KEGIATAN		JENJANG JABATAN	TOLOK UKUR / LANGKAH KERJA	BUKTI FISIK	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT
	3.	Menyiapkan pejantan yang akan ditampung dalam rangka pemeriksaan kelayakan penampungan semen pada proses produksi semen	Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi pejantan yang akan ditampung berdasarkan jadwal yang telah ditentukan, bangsa, nama pejantan, nomor kandang dan kondisi pejantan - Mencatat pejantan yang akan ditampung berdasarkan jadwal yang telah ditentukan, bangsa, nama pejantan, nomor kandang dan kondisi pejantan 	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Pernyataan Pelaksanaan Kegiatan (Form. A), Surat penugasan (bila diperlukan) - Laporan penyiapan pejantan yang akan ditampung setiap individu ternak 	Ekor	0.001
	4.	Melakukan teasing dalam rangka pemeriksaan kelayakan penampungan semen	Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Mengenalkan pejantan dengan teaser nya agar timbul libido - Melakukan <i>handle penis</i> pada saat ereksi secara berulang - Mencatat jumlah dan waktu <i>teasing</i> dan tingkah laku sex 	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Pernyataan Pelaksanaan Kegiatan (Form. A), Surat penugasan (bila diperlukan) Laporan hasil <i>teasing</i> 	Ekor	0.001

URAIAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BIBIT TERNAK TERAMPIL

UNSUR	BUTIR KEGIATAN		JENJANG JABATAN	TOLOK UKUR / LANGKAH KERJA	BUKTI FISIK	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT
	5.	Melakukan penampungan semen dalam rangka pemeriksaan kelayakan penampungan semen	P. Lanjutan	<ul style="list-style-type: none"> - Menyiapkan artificial vagina sesuai dengan kondisi vagina alami dan dilengkapi dengan label (bangsa, nama dan nomor sapi) Memeriksa volume, warna dan konsistensi semen yang di tampung - Mencatat volume, warna dan konsistensi semen yang di tampung 	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Pernyataan Pelaksanaan Kegiatan (Form. A), Surat penugasan (bila diperlukan) Laporan hasil penampungan semen - 	Ekor	0.005
	6.	Melakukan pemeriksaan kualitas semen segar secara makroskopis	Penyelia	<ul style="list-style-type: none"> - Memeriksa volume, warna, bau, konsistensi dan PH semen segar - Mencatat volume, warna, bau, konsistensi dan PH semen segar 	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Pernyataan Pelaksanaan Kegiatan (Form. A), Surat penugasan (bila diperlukan) Laporan hasil pemeriksaan kualitas semen 	Ekor	0.003

URAIAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BIBIT TERNAK TERAMPIL

UNSUR	BUTIR KEGIATAN		JENJANG JABATAN	TOLOK UKUR / LANGKAH KERJA	BUKTI FISIK	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT
	7.	Melakukan printing straw	Penyelia	<ul style="list-style-type: none"> - Memeriksa kesiapan alat dan bahan printing, - Mengatur nama dan kode <i>bull</i> , jenis ternak, bangsa, nama produsen, kode batch, - Melaksanakan printing straw, - Mencatat nama dan kode bull, jenis ternak, bangsa, nama produsen, kode batch, 	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Pernyataan Pelaksanaan Kegiatan (Form. A), - Surat penugasan (bila diperlukan) <p>Laporan hasil printing straw</p>	Ekor	0.002
	8.	Membuat buffer dan pengencer dalam rangka proses produksi semen	P. Lanjutan	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan penimbangan bahan pengencer sesuai kebutuhan, - Membuat buffer dengan cara (memanaskan-mencampur antibiotik, aquades dan kuning telur serta menyaringnya), - Membuat pengencer (mencampur kuning telur/skim, tris, gliserol, glukosa) - Mencatat cara, hasil, dan bahan pembuatan buffer dan pengencer 	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Pernyataan Pelaksanaan Kegiatan (Form. A), - Surat penugasan (bila diperlukan) <p>Laporan hasil pembuatan buffer dan pengencer</p>	Paket	0.002

URAIAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BIBIT TERNAK TERAMPIL

UNSUR	BUTIR KEGIATAN		JENJANG JABATAN	TOLOK UKUR / LANGKAH KERJA	BUKTI FISIK	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT
	9.	Melakukan pengenceran semen dalam rangka proses produksi semen	P. Lanjutan	<ul style="list-style-type: none"> - Memeriksa kesiapan buffer dan bahan pengencer, - Mencampur semen dengan buffer dan pengencer - Mencatat cara dan hasil pengenceran semen 	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Pernyataan Pelaksanaan Kegiatan (Form. A), - Surat penugasan (bila diperlukan) Laporan hasil pengenceran semen 	Paket	0.003
	10.	Melakukan Uji Pewarnaan dalam rangka pemeriksaan mutu semen segar yang akan diproses menjadi semen beku	Penyelia	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi sampel, metode pengujian (PH, konsentrasi, motilitas, livabilitas, abnormalitas) - Menginventarisasi media/sampel semen (nama, kode, jumlah, kondisi, wadah/tempat). Mencatat/merekam - - Memeriksa semen secara mikroskopis setelah menambahkan zat pewarna, - Menghitung dan mencatat livabilitas sperma 	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Pernyataan Pelaksanaan Kegiatan (Form. A), Surat penugasan (bila diperlukan) Laporan hasil uji pewarnaan - 	Sampel	0.003

URAIAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BIBIT TERNAK TERAMPIL

UNSUR	BUTIR KEGIATAN		JENJANG JABATAN	TOLOK UKUR / LANGKAH KERJA	BUKTI FISIK	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT
	11.	Melakukan filling sealing dalam rangka proses produksi semen	P. Lanjutan	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi straw (jenis, bangsa, nama, nomor, produsen, ukuran, kode batch, warna, jumlah rusak dan baik) - Menyiapkan alat <i>filling</i> dan <i>sealing</i> (<i>short neddle, long neddle, flexibel, taperdisk</i>) serta bahan (<i>semen dan straw</i>) - Seleksi hasil filling sealing - Mencatat jenis, bangsa, nama, nomor, produsen, ukuran, kode batch, warna, jumlah straw yang rusak dan baik 	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Pernyataan Pelaksanaan Kegiatan (Form. A), Surat penugasan (bila diperlukan) - Laporan hasil filling dan sealing 	Ekor Pejantan	0.002
	12.	Melakukan penghitungan jumlah straw	Pelaksana	<p>Memeriksa kesiapan alat dan bahan,</p> <p>Menghitung jumlah straw dengan menggunakan rak hitung di dalam cooltop,</p> <p>Mencatat hasil penghitungan jumlah straw</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Pernyataan Pelaksanaan Kegiatan (Form. A), - Surat penugasan (bila diperlukan) Laporan hasil penghitungan jumlah straw 	Pejantan	0.001

URAIAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BIBIT TERNAK TERAMPIL

UNSUR	BUTIR KEGIATAN		JENJANG JABATAN	TOLOK UKUR / LANGKAH KERJA	BUKTI FISIK	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT
	13.	Melakukan prefreezing /freezing dalam rangka proses produksi semen	Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi straw yang akan di prefreezing/freezing, - Melakukan Prefreezing pada cooltop - Melakukan Freezing dengan memindahkan straw dari rak di cooltop ke goblet dan dimasukkan ke dalam container storage - Seleksi straw setelah freezing - Mencatat cara dan hasil prefreezing/freezing, hasil seleksi straw 	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Pernyataan Pelaksanaan Kegiatan (Form. A), - Surat penugasan (bila diperlukan) Laporan hasil prefreezing/freezing 	Paket	0.001

URAIAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BIBIT TERNAK TERAMPIL

UNSUR	BUTIR KEGIATAN		JENJANG JABATAN	TOLOK UKUR / LANGKAH KERJA	BUKTI FISIK	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT
	14.	Melakukan penyimpanan semen dalam kontainer	Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi semen beku dalam goblet dan container tempat penyimpanan - Memeriksa kesiapan N2 cair dan countainer penyimpanan - Menempatkan semen beku pada goblet dan dimasukan dalam canister - Menyimpan semen beku dalam container yang berisi N2 Cair hingga terendam - Mencatat volume N2 cair, jumlah, letak semen beku yang disimpan 	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Pernyataan Pelaksanaan Kegiatan (Form. A), - Surat penugasan (bila diperlukan) Laporan hasil penyimpanan semen beku 	Paket	0.001
	15.	Melakukan pemeriksaan kontinuitas/ketersediaan N2 cair dalam rangka penyimpanan semen	Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Memeriksa ketersediaan N2 Cair dalam container dengan menggunakan stik ukur, - Mengisi N2 cair secara kontinyu - Mencatat hasil pengukuran N2 cair, volume N2 cair dan tipe kontainer yang diisi 	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Pernyataan Pelaksanaan Kegiatan (Form. A), - Surat penugasan (bila diperlukan) Laporan hasil pemeriksaan 	Kontainer	0.001

URAIAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BIBIT TERNAK TERAMPIL

UNSUR	BUTIR KEGIATAN		JENJANG JABATAN	TOLOK UKUR / LANGKAH KERJA	BUKTI FISIK	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT
	16.	Melakukan pemeriksaan kualitas straw yang sudah berisi semen beku dalam rangka proses produksi semen	P. Lanjutan	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi semen beku yang akan diperiksa, - Memeriksa fisik straw - thawing semen beku - Memeriksa semen beku after thawing secara mikroskopis - Menacatat hasil pemeriksaan kualitas 	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Pernyataan Pelaksanaan Kegiatan (Form. A), - Surat penugasan (bila diperlukan) Laporan pemeriksaan kualitas straw	Laporan	0.001
	F. Proses Produksi dan Seleksi Telur Tetas						
	Melakukan seleksi telur tetas						
	1	Mengumpulkan dan mencatat telur tetas	Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi Egg tray dan telur (jenis, bangsa, kandang, flock) - Mengumpulkan telur pada egg tray, dan ditempatkan pada ruang penampungan telur - mencatat jumlah telur, jenis, bangsa, kandang, flock 	Surat Pernyataan Pelaksanaan Kegiatan (Form. A), Surat penugasan (bila diperlukan) Laporan hasil pengumpulan telur	Laporan	0.005

URAIAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BIBIT TERNAK TERAMPIL

UNSUR	BUTIR KEGIATAN		JENJANG JABATAN	TOLOK UKUR / LANGKAH KERJA	BUKTI FISIK	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT
	2	Membersihkan, menempatkan dan menyimpan telur tetas	Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - identifikasai alat dan bahan, untuk membersihkan, menempatkan dan menyimpan telur tetas - Membersihkan, menempatkan dan menyimpan telur yang dapat diproses lebih lanjut - mencatat jumlah telur yang dapat diproses lebih lanjut 	<p>Surat Pernyataan Pelaksanaan Kegiatan (Form. A),</p> <p>Surat penugasan (bila diperlukan)</p> <p>Laporan hasil memebersihkan, menempatkan dan menyimpan telur tetas</p>	Unit Eggtray	0.001
	3	Melakukan pemeriksaan bentuk, kulit, berat telur dan ukuran telur	Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi alat (egg tray, timbangan, jangka sorong)., - memeriksa telur tetas (bentuk, tekstur kulit, berat dan ukuran) - Mencatat bentuk, tekstur kulit, berat dan ukuran 	<p>Surat Pernyataan Pelaksanaan Kegiatan (Form. A),</p> <p>Surat penugasan (bila diperlukan)</p> <p>Laporan hasil pemeriksaan</p>	Unit Eggtray	0.001
	4	Melakukan candling telur tetas	Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - identifikasi telur (jenis, bangsa, kandang) - menyiapkan alat candling dan telur, <p>Candling telur untuk melihat telur yang fertil atau unfertil</p>	<p>Surat Pernyataan Pelaksanaan Kegiatan (Form. A),</p> <p>Surat penugasan (bila diperlukan)</p>	Unit Eggtray	0.001
				<ul style="list-style-type: none"> - Mencatat hasil candling (jumlah telur fertil dan unfertil) 	Laporan hasil pelaksanaan candling		

URAIAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BIBIT TERNAK TERAMPIL

UNSUR	BUTIR KEGIATAN		JENJANG JABATAN	TOLOK UKUR / LANGKAH KERJA	BUKTI FISIK	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT
	A. Pengawasan Mutu Bibit Ternak						
PELAKSANAAN PENGAWASAN MUTU BIBIT /BENIH TERNAK	1.	Melakukan uji performans dan uji zuriat					
	a	Melakukan pengukuran					
		1) Pengukuran performans	P. Lanjutan	<ul style="list-style-type: none">- Identifikasi ternak (jenis, bangsa, kelamin, tetua) dan alat (timbangan, pita ukur, tongkat ukur)- Mengukur secara kuantitatif (tinggi badan, panjang badan, bobot badan, lingkar dada, jumlah putting dan lingkar scrotum)- Mengukur secara kualitatif (warna bulu, bentuk telinga, tanduk, letak putting, bentuk ambing, bentuk badan, warna paruh, warna kulit, bentuk kepala, dll)- mencatat hasil pengukuran tinggi badan, panjang badan, bobot badan, lingkar dada, jumlah putting dan lingkar scrotum	Surat Pernyataan Pelaksanaan Kegiatan (Form. A), Surat penugasan (bila diperlukan) Laporan hasil pengukuran performans	Ekor	0.003

URAIAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BIBIT TERNAK TERAMPIL

UNSUR	BUTIR KEGIATAN				JENJANG JABATAN	TOLOK UKUR / LANGKAH KERJA	BUKTI FISIK	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT
			2)	Pengukuran produksi susu (untuk uji zuriat)	Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi alat (literan susu, timbangan, alat pemerah susu, pengukur kadar lemak dan protein, berat jenis) dan ternak (pejantan yang di uji, DC/<i>daughter cow</i>) - Mengukur volume produksi susu DC pada masa laktasi pertama - mencatat hasil pengukuran produksi susu (tanggal, jumlah) 	Surat Pernyataan Pelaksanaan Kegiatan (Form. A), Surat penugasan (bila diperlukan) Laporan hasil pengukuran produksi susu	Ekor	0.002
	2.	Melakukan pemeriksaan silsilah/sertifikat			Penyelia	<ul style="list-style-type: none"> - Identikasi ternak yang akan di lihat silsilahnya, - Memeriksa silsilah dan kemampuan produksi tetua, untuk sapi perah dua generasi diatasnya dan untuk sapi potong satu generasi diatasnya - mencatat hasil pemeriksaan silsilah/sertifikat, kemampuan produksi tetua, untuk sapi perah 2 (dua) generasi diatasnya dan untuk sapi potong 1 (satu) generasi diatasnya 	Surat Pernyataan Pelaksanaan Kegiatan (Form. A), Surat penugasan (bila diperlukan) Laporan hasil pemeriksaan silsilah/sertifikat	Laporan	0.020

URAIAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BIBIT TERNAK TERAMPIL

UNSUR	BUTIR KEGIATAN		JENJANG JABATAN	TOLOK UKUR / LANGKAH KERJA	BUKTI FISIK		SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT
	B. Pengawasan Mutu Benih							
	1.	Pengawasan mutu embrio						
		Menyiapkan embrio yang akan didistribusikan	P. Lanjutan	<div><div>- Identifikasi container dan embrio yang akan didistribusikan</div><div>- Menyiapkan pengiriman embrio (jumlah, tujuan, jenis, bangsa)</div><div>- Mencatat jumlah, tujuan, jenis, bangsa embrio yang akan didistribusikan</div></div>		<div>Surat Pernyataan Pelaksanaan Kegiatan (Form. A),</div> <div>Surat penugasan (bila diperlukan)</div> <div>Laporan hasil penyiapan embrio</div>	Kontainer	0.005
	2.	Pengawasan mutu semen						
		Pemeriksaan sebelum didistribusikan:						
		a	Melakukan pemeriksaan penyimpanan, penempatan, dan pencatatan semen beku	Penyelia	<div><div>- identifikasi container, ketersediaan N2 cair dan jenis semen beku</div><div>- Penempatan semen beku dalam goblet</div><div>- memeriksa kesesuaian penyimpanan, penempatan dan pencatatan semen beku</div><div>- Mencatat jumlah, jenis,letak semen dalam kontainer penyimpanan</div></div>		<div>Surat Pernyataan Pelaksanaan Kegiatan (Form. A),</div> <div>Surat penugasan (bila diperlukan)</div> <div>Laporan hasil pemeriksaan</div>	Laporan

URAIAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BIBIT TERNAK TERAMPIL

UNSUR	BUTIR KEGIATAN			JENJANG JABATAN	TOLOK UKUR / LANGKAH KERJA	BUKTI FISIK	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	
		b	Menyiapkan semen yang akan didistribusikan	P. Lanjutan	<ul style="list-style-type: none">- identifikasi container, ketersediaan N2 cair dan jenis semen beku- menyiapkan semen beku yang akan didistribusikan sesuai permintaan serta melengkapi dokumen diperlukan- mencatat hasil penyiapan jumlah,bangsa, tujuan semen beku yang akan didistribusikan	<p>Surat Pernyataan Pelaksanaan Kegiatan (Form. A), surat penugasan (bila diperlukan)</p> <p>Laporan hasil penyiapan semen yang akan didistribusikan</p>	Kontainer	0.020	
	C. Pengawasan Peredaran Bibit dan								
	1.	Bibit							
		a	Ternak Besar/Ternak Kecil		Pemeriksaan kelayakan sarana angkutan	P. Lanjutan	<ul style="list-style-type: none">- identifikasi jenis angkutan yang digunakan- memeriksa alas, atap, ventilasi, ketersediaan air dan pakan, kapasitas angkut, penataan ternak- mencatat hasil pemeriksaanalas, atap, ventilasi, ketersediaan air dan pakan, kapasitas angkut, penataan ternak	<p>Surat Pernyataan Pelaksanaan Kegiatan (Form. A),</p> <p>Surat penugasan (bila diperlukan)</p> <p>Laporan hasil pemeriksaan kelayakan sarana angkutan</p>	Unit

URAIAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BIBIT TERNAK TERAMPIL

UNSUR	BUTIR KEGIATAN			JENJANG JABATAN	TOLOK UKUR / LANGKAH KERJA	BUKTI FISIK	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT
	b	Unggas						
		1)	Melakukan pemeriksaan bahan kemasan, label dan segel bibit unggas	P. Lanjutan	<ul style="list-style-type: none"> - identifikasi bahan kemasan - Memeriksa bahan kemasan, label dan segel. - Mencatat hasil pemeriksaan jumlah, tanggal menetas, jenis, bangsa, berat, kemasan, label bibit unggas 	Surat Pernyataan Pelaksanaan Kegiatan (Form. A), Surat penugasan (bila diperlukan) Laporan hasil pemeriksaan bahan kemasan, label dan segel	Laporan	0.010
		2)	Melakukan pengemasan DOC/DOD bibit induk	Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - identifikasi bahan kemasan yang digunakan - Mengemas DOC/DOD, - Mencatat hasil pengemasan DOC/DOD 	Surat Pernyataan Pelaksanaan Kegiatan (Form. A), Surat penugasan (bila diperlukan) Laporan hasil pengemasan DOC/DOD bibit	Boks	0.001
		3)	Pemeriksaan kelayakan sarana angkutan dan penataan kemasan	P. Lanjutan	<ul style="list-style-type: none"> - identifikasi sarana angkutan - Memeriksa kelayakan sarana angkutan (blower, rak dan ventilasi), dan penataan kemasan - mencatat hasil pemeriksaan kelayakan sarana angkutan dan penataan kemasan 	Surat Pernyataan Pelaksanaan Kegiatan (Form. A), Surat penugasan (bila diperlukan) Laporan hasil pemeriksaan kelayakan	Unit	0.005

URAIAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BIBIT TERNAK TERAMPIL

UNSUR	BUTIR KEGIATAN		JENJANG JABATAN	TOLOK UKUR / LANGKAH KERJA	BUKTI FISIK	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT
	2.	Embrio/Semen					
		Melakukan pemeriksaan sarana angkutan, kontainer dan ketersediaan N2 cair	P. Lanjutan	<ul style="list-style-type: none"> - identifikasi jenis angkutan, container dan ketersediaan N2 cair. - Memeriksa kelayakan angkutan, container serta ketersediaan N2 cair - Mencatat hasil pemeriksaa sarana angkutan, container dan ketersediaan N2 cair 	Surat Pernyataan Pelaksanaan Kegiatan (Form. A), Surat penugasan (bila diperlukan) Laporan hasil pemeriksaan	Unit	0.003
	3.	Telur Tetas					
	a	Melakukan pemeriksaan bahan kemasan, label dan segel telur tetas	Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - identifikasi alat dan bahan kemasan, label dan segel - Memeriksa bahan kemasan, label dan segel - Mencatat hasil pemeriksaan bahan kemasan, label dan segel 	Surat Pernyataan Pelaksanaan Kegiatan (Form. A), Surat penugasan (bila diperlukan) Laporan hasil pemeriksaan bahan kemasan, label dan segel	Laporan	0.004
	b	Melakukan pengemasan telur tetas	Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi bahan kemasan - Mengemas telur tetas - Mencatat jumlah kemasan dan telur hasil pengemasan 	Surat Pernyataan Pelaksanaan Kegiatan (Form. A), Surat penugasan (bila diperlukan) Laporan hasil pengemasan telur tetas	Boks	0.001

URAIAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BIBIT TERNAK TERAMPIL

UNSUR	BUTIR KEGIATAN		JENJANG JABATAN	TOLOK UKUR / LANGKAH KERJA	BUKTI FISIK	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT
		c	Pemeriksaan kelayakan sarana angkutan dan penataan kemasan	Pelaksana	<ul style="list-style-type: none">- identifikasi jenis angkutan dan bahan kemasan- memeriksa kelayakan sarana angkutan dan penataan kemasan- Mencatat hasil pemeriksaan kelayakan sarana angkutan dan penataan kemasan	Surat Pernyataan Pelaksanaan Kegiatan (Form. A), Surat penugasan (bila diperlukan) Laporan hasil pemeriksaan	Unit 0.002
PENGEMBANGAN PROFESI	A. Melakukan kegiatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pengawasan bibit ternak						
	1.	Karya tulis/ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang Pengawasan bibit ternak yang dipublikasikan					
		Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Semua jenjang	Karya tulis/karya ilmiah yang diterbitkan dalam bentuk buku oleh penerbit dalam negeri yang memiliki ijin usaha penerbitan, atau diterbitkan oleh lembaga nasional yang memilik ISBN, yang diedarkan secara nasional.	Formulir F	Buku	12.5

URAIAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BIBIT TERNAK TERAMPIL

UNSUR	BUTIR KEGIATAN		JENJANG JABATAN	TOLOK UKUR / LANGKAH KERJA	BUKTI FISIK	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT
	1.	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan	Semua jenjang	Karya tulis/karya ilmiah yang diterbitkan dalam bentuk majalah oleh penerbit dalam negeri yang memiliki ijin usaha penerbitan, atau diterbitkan oleh lembaga nasional yang memilik ISBN, yang diedarkan secara nasional.	Formulir F	Majalah	6
	2.	Karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang Pengawas bibit ternak yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan					
		Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Semua jenjang	1.Karya tulis ilmiah yang didokumentasikan di perpustakaan pada kantor Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan/UPT setempat. 2.Buku tersebut membahas pengawasan bibit ternak dengan identitas penulis dan belum pernah ada yang menulisnya.	Formulir F	Buku	8
		Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan	Semua jenjang	1.Karya tulis tersebut belum pernah ada yang menulis; 2.Majalah tersebut didokumentasikan di perpustakaan pada kantor Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kotal Kecamatan/UPT setempat.	Formulir F	Majalah	4
		Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pengawasan bibit ternak yang dipublikasikan					

URAIAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BIBIT TERNAK TERAMPIL

UNSUR	BUTIR KEGIATAN		JENJANG JABATAN	TOLOK UKUR / LANGKAH KERJA	BUKTI FISIK	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT
	3.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Semua jenjang	<p>1. Karya tulis ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah yang diterbitkan oleh penerbit yang memiliki ijin usaha penerbitan atau diterbitkan oleh lembaga nasional/internasional yang memiliki ISBN, yang diedarkan secara nasional;</p> <p>2. Membahas bidang pengawasan bibit ternak dan belum pernah ada yang menulisnya.</p>	Formulir F	Buku	8
		Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan	Semua jenjang	<p>1. Karya tulis ilmiah dimuat dalam majalah ilmiah yang diterbitkan oleh Departemen Pertanian/Pemda Provinsi atau Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;</p> <p>2. Membahas bidang pengawasan bibit ternak dan belum pernah ada yang menulisnya.</p>	Formulir F	Majalah	4
	4.	Makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang pengawasan bibit ternak yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan					

URAIAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BIBIT TERNAK TERAMPIL

UNSUR	BUTIR KEGIATAN		JENJANG JABATAN	TOLOK UKUR / LANGKAH KERJA	BUKTI FISIK	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT
		Dalam bentuk buku	Semua jenjang	1. Didokumentasikan di perpustakaan pada kantor Pusat/ Provinsi/Kabupaten/Kota Kecamatan/UPT setempat; 2. Makalah tersebut belum pernah ada yang menulisnya.	Formulir F	Buku	7

URAIAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BIBIT TERNAK TERAMPIL

UNSUR	BUTIR KEGIATAN		JENJANG JABATAN	TOLOK UKUR / LANGKAH KERJA	BUKTI FISIK	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT
		Dalam majalah	Semua jenjang	1. Didokumentasikan di perpustakaan pada kantor Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota Kecamatan/UPT setempat; 2. Makalah tersebut belum pernah ada yang menulisnya.	Formulir F	Majalah	3.5
	5.	Tulisan ilmiah populer di bidang Pengawas Bibit Ternak yang disebarluaskan melalui media masa yang merupakan satu kesatuan	Semua jenjang	1. Berupa bahasan pengawasan bibit ternak dan belum pernah ada yang menulisnya 2. Tulisan tersebut merupakan satu kesatuan, atau apabila tulisan tersebut dimuat secara berseri atau bersambung hanya dinilai satu kali; 3. Tulisan ilmiah populer dimuat dalam media massa.	Formulir F	Naskah	2

URAIAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BIBIT TERNAK TERAMPIL

UNSUR	BUTIR KEGIATAN		JENJANG JABATAN	TOLOK UKUR / LANGKAH KERJA	BUKTI FISIK	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT
	6.	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah nasional (tidak harus memberikan rekomendasi tetapi harus ada kesimpulan akhir)	Semua jenjang	1. Prasaran tersebut membahas bidang pengawasan bibit ternak; atau 2. Pertemuan ilmiah nasional tersebut menggunakan metode tertentu (tidak harus memberikan rekomendasi tetapi harus ada kesimpulan akhir).	Formulir F	Naskah	2.5
	B. Mengalih bahasakan/menyadur buku dan bahan lain di bidang pengawasan bibit tenak						
	1.	Alih bahasa/saduran di bidang pengawasan bibit ternak yang dipublikasikan					
		Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Semua jenjang	1. Diterbitkan oleh penerbit yang memiliki ijin usaha penerbitan atau diterbitkan oleh lembaga pemerintah untuk diedarkan secara nasional/internasional; 2. Belum pernah ada yang menterjemahkan/menyadurnya.	Formulir F	Buku	7

URAIAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BIBIT TERNAK TERAMPIL

UNSUR	BUTIR KEGIATAN		JENJANG JABATAN	TOLOK UKUR / LANGKAH KERJA	BUKTI FISIK	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT
		Dalam bentuk majalah ilmiah tingkat nasional	Semua jenjang	1. Diterbitkan oleh penerbit yang memiliki ijin usaha penerbitan atau diterbitkan oleh lembaga pemerintah untuk diedarkan secara nasional/internasional; 2. Belum pernah ada yang menterjemahkan/menyadurnya.	Formulir F	Majalah	3.5
	2.	Alih bahasa/saduran di bidang pengawasan bibit ternak yang tidak di publikasikan					
		Dalam bentuk buku	Semua jenjang	1. Alih bahasa/saduran tersebut membahas pengawasan bibit ternak dan belum pernah ada yang menulisnya; 2. Dimuat dalam buku yang membahas pengawasan bibit ternak yang didokumentasikan di perpustakaan pada kantor Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan/UPT setempat.	Formulir F	Buku	3

URAIAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BIBIT TERNAK TERAMPIL

UNSUR	BUTIR KEGIATAN		JENJANG JABATAN	TOLOK UKUR / LANGKAH KERJA	BUKTI FISIK	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT
		Dalam bentuk majalah yang diakui oleh Instansi yang berwenang	Semua jenjang	<p>1. Alih bahasa/saduran tersebut membahas pengawasan bibit ternak dan belum pernah ada yang menulisnya;</p> <p>2. Dimuat dalam majalah yang diakui oleh instansi yang berwenang dan didokumentasikan di perpustakaan pada kantor Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan/UPT setempat.</p>	Formulir F	Majalah	1.5
	C. Membuat dan menyusun bahan informasi						
	Membuat dan menyusun bahan informasi dalam bentuk:						
	1.	Peta	Semua jenjang	Informasi dalam bentuk peta sebaran bibit ternak		Peta	0.045
	2.	Grafik	Semua jenjang	Informasi dalam bentuk grafik sebaran bibit ternak		Grafik	0.090

URAIAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BIBIT TERNAK TERAMPIL

UNSUR	BUTIR KEGIATAN		JENJANG JABATAN	TOLOK UKUR / LANGKAH KERJA	BUKTI FISIK	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT
	3.	Foto/slide	Semua jenjang	Informasi dalam bentuk foto/slide sebaran bibit ternak		Foto/slide	0.090
	4.	Video/film	Semua jenjang	Informasi dalam bentuk video/film sebaran bibit ternak		Video/film	0.750
	5.	Brosur/leaflet/bahan tayangan	Semua jenjang	Informasi dalam bentuk brosur/leaflet/bahan tayangan sebaran bibit ternak		Brosur/ leaflet/ bahan tayangan	0.090
PENUNJANG KEGIATAN PENGAWASAN BIBIT TERNAK	A. Peran serta dalam seminar/loka karya dibidang perbibitan ternak						
	Mengikuti seminar/lokakarya dan berperan sebagai :						
	a	Pemrasaran/penyaji	Semua jenjang	- Materi yang dibahas di bidang pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan tugas Pengawas Bibit Ternak;	- Undangan - Formulir B / Sertifikat	Kali	3
	b	Pembahas/moderator/narasumber	Semua jenjang	- Diselenggarakan secara resmi oleh instansi/lembaga/organisasi profesi;	- Undangan - Formulir B / Sertifikat	Kali	2
	c	Peserta	Semua jenjang	- Penyaji dan pembahas sejumlah makalah adalah para pakar atau ahli di bidang peternakan; Hasilnya memerlukan tindak lanjut - atau menghasilkan sejumlah kesimpulan;	- Undangan - Formulir B / Sertifikat	Kali	1

URAIAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BIBIT TERNAK TERAMPIL

UNSUR	BUTIR KEGIATAN	JENJANG JABATAN	TOLOK UKUR / LANGKAH KERJA	BUKTI FISIK	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	
	B. Mengajar/melatih dalam bidang Pengasawan bibit ternak						
	Mengajar/melatih bidang peternakan pada diklat kedinasan setiap 2 Jam Pelatihan	Semua jenjang	1) Kegiatan diklat diselenggarakan oleh lembaga pemerintah atau swasta 2) Materi yang diajarkan/dilatihkan dibidang peternakan	- Undangan dan Jadwal Pelatihan - Formulir C	Laporan	0.040	
	C. Memberikan konsultasi/bimbingan dibidang pengawasan bibit ternak yang bersifat konsep						
	1.	Perorangan setiap 2 Jam	Semua jenjang	- Memberikan konsultasi di bidang pengawasan bibit ternak; atau Memberikan bimbingan di bidang - pengawasan bibit ternak.	- Undangan dan Jadwal Pelatihan - Formulir C	Laporan	0.020
	2.	Institusi/Kelompok setiap 2 Jam	Semua jenjang		- Undangan dan Jadwal Pelatihan - Formulir C	Laporan	0.020
	D. Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas bibit ternak						
	Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak atau sebagai tim teknis secara aktif	Semua jenjang	Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.	Surat Keputusan Pejabat Yang Berwenang	Setiap DUPAK/PAK	0.040	

URAIAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BIBIT TERNAK TERAMPIL

UNSUR	BUTIR KEGIATAN		JENJANG JABATAN	TOLOK UKUR / LANGKAH KERJA	BUKTI FISIK	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	
	E. Memperoleh penghargaan/tanda jasa							
	1.	Penghargaan/tanda jasa dari Pemerintah atas prestasi kerjanya						
		Tingkat Nasional		Semua jenjang	- Diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/negara asing/ Gubernur/Bupati/ Walikota/ organisasi profesi/organisasi ilmiah.	Salinan Surat Keputusan Pejabat Yang Berwenang, yang disahkan oleh pimpinan unit kerja	Piagam	1
		Tingkat Provinsi		Semua jenjang			Piagam	0.5
	2.	Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya						
		a.	30 (tigapuluh) tahun	Semua jenjang	- Diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia; - Prestasi tersebut dicapai karena pengabdiannya secara terus menerus dan berkesinambungan dalam jangka waktu tertentu	Salinan Surat Keputusan Pejabat Yang Berwenang, yang disahkan oleh pimpinan unit kerja	Tanda Jasa	3
		b.	20 (duapuluh) tahun	Semua jenjang			Tanda Jasa	2
		c.	10 (sepuluh) tahun	Semua jenjang			Tanda Jasa	1
	F. Menjadi anggota organisasi profesi							
	1.	Menjadi anggota organisasi profesi Internasional						
		a.	sebagai Pengurus aktif	Semua jenjang	- Keanggotaan terdiri dari orang-orang yang memiliki profesi/keahlian di bidang pengawasan bibit ternak. - Berskala internasional.	Formulir E	Tahun	2

URAIAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BIBIT TERNAK TERAMPIL

UNSUR	BUTIR KEGIATAN		JENJANG JABATAN	TOLOK UKUR / LANGKAH KERJA	BUKTI FISIK	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	
		b.	sebagai Anggota aktif	Semua jenjang	- Menjadi anggota atau pengurus aktif. - Organisasi tersebut terdaftar pada suatu badan internasional.	Formulir E	Tahun	1
	2.	Menjadi anggota organisasi profesi Nasional						
		a.	sebagai Pengurus aktif	Semua jenjang	- Keanggotaan terdiri dari orang-orang yang memiliki profesi/keahlian di bidang pengawasan bibit ternak. - Berskala nasional.	Formulir E	Tahun	1
		b.	sebagai Anggota aktif	Semua jenjang	- Menjadi anggota atau pengurus aktif. - Organisasi tersebut terdaftar pada instansi pemerintah.	Formulir E	Tahun	0.750

URAIAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BIBIT TERNAK TERAMPIL

UNSUR	BUTIR KEGIATAN		JENJANG JABATAN	TOLOK UKUR / LANGKAH KERJA	BUKTI FISIK	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT
	G. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya						
		Memperoleh ijazah/gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan tugas pokoknya					
	a.	Sarjana (S1)/D IV	Semua jenjang	Gelar sarjana/Pasca sarjana/Doktor lainnya adalah gelar yang diperoleh di luar bidang peternakan.	- Salinan surat ijin belajar	Ijazah/gelar	5
	b.	Sarjana muda/D III	Semua jenjang			Ijazah/gelar	4
	c.	Diploma II	Semua jenjang			Ijazah/gelar	3

URAIAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BIBIT TERNAK TERAMPIL

UNSUR	BUTIR KEGIATAN		JENJANG JABATAN	TOLOK UKUR / LANGKAH KERJA		BUKTI FISIK	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT
	I.	Memperoleh penghargaan Pengawas Bibit Ternak Teladan dari Pemerintah atas prestasi kerjanya (sesuai Bab XIII pasal 38 Peraturan Menpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 02 Tahun 2011)	Semua jenjang		- Piagam / Sertifikat yang ditanda tangani Presiden/Menteri Pertanian (untuk tingkat nasional) - Piagam / Sertifikat yang ditanda tangani Gubernur (untuk tingkat provinsi)	Foto Copy Piagam / Sertifikat yang di legalisir pimpinan unit kerja	Piagam / Sertifikat	- Tingkat Nasional 25% dari kebutuhan angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi (80% masuk di unsur utama dan 20% masuk di unsur penunjang) - Tingkat provinsi 15% dari kebutuhan angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi (80% masuk di unsur utama dan 20% masuk di unsur penunjang)

URAIAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BIBIT TERNAK AHLI

UNSUR	BUTIR KEGIATAN		JENJANG JABATAN	TOLOK UKUR / LANGKAH KERJA	BUKTI FISIK	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	
PENDIDIKAN	A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar di bidang/jurusan Peternakan/Kedokteran Hewan							
	1.	Pasca Sarjana:						
		a.	Doktor (S3)	Semua jenjang	Memperoleh ijazah dari perguruan tinggi bidang peternakan dan belum digunakan dalam usulan penilaian	Foto copy Ijazah/gelar Doktor yang dilegalisir pejabat berwenang	Ijazah	200
		b.	Magister (S2) / Pascasarjana	Semua jenjang	Memperoleh ijazah dari perguruan tinggi bidang peternakan dan belum digunakan dalam usulan penilaian	Foto copy Ijazah/gelar Pasca sarjana yang dilegalisir pejabat berwenang	Ijazah	150
	2.	Sarjana/Diploma IV di bidang peternakan		Semua jenjang	Memperoleh ijazah dari perguruan tinggi bidang peternakan dan belum digunakan dalam usulan penilaian	Foto copy Ijazah/gelar Sarjana/DIV yang dilegalisir pejabat berwenang	Ijazah	100
	B. Pendidikan dan Pelatihan fungsional dibidang pengawasan bibit ternak dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) atau sertifikat							
	1.	Lamanya lebih 960 jam		Semua jenjang	Memperoleh Sertifikat Diklat	Foto copy Sertifikat di legalisir pimpinan unit bersangkutan	Sertifikat	15
	2.	Lamanya antara 641 - 960 jam		Semua jenjang	Memperoleh Sertifikat Diklat	Foto copy Sertifikat di legalisir pimpinan unit bersangkutan	Sertifikat	9
	3.	Lamanya antara 481 – 640 jam		Semua jenjang	Memperoleh Sertifikat Diklat	Foto copy Sertifikat di legalisir pimpinan unit bersangkutan	Sertifikat	6
	4.	Lamanya antara 161 – 480 jam		Semua jenjang	Memperoleh Sertifikat Diklat	Foto copy Sertifikat di legalisir pimpinan unit bersangkutan	Sertifikat	3

URAIAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BIBIT TERNAK AHLI

UNSUR	BUTIR KEGIATAN		JENJANG JABATAN	TOLOK UKUR / LANGKAH KERJA	BUKTI FISIK	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT
	5.	Lamanya antara 81 - 160 jam	Semua jenjang	Memperoleh Sertifikat Diklat	Foto copy Sertifikat di legalisir pimpinan unit bersangkutan	Sertifikat	2
	6.	Lamanya antara 30 - 80 jam	Semua jenjang	Memperoleh Sertifikat Diklat	Foto copy Sertifikat di legalisir pimpinan unit bersangkutan	Sertifikat	1
	7.	Lamanya antara 30 - 80 jam	Semua jenjang	Memperoleh Sertifikat Diklat	Foto copy Sertifikat di legalisir pimpinan unit bersangkutan	Sertifikat	0,5
	C. Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III						
	Pendidikan dan pelatihan prajabatan tingkat III		Semua jenjang	Memperoleh Sertifikat Diklat	Foto copy Sertifikat di legalisir pimpinan unit bersangkutan	Sertifikat	2
PENGAWASAN PROSES PRODUKSI BIBIT/BENIH TERNAK	A. Penyusunan rencana kerja tahunan dibidang pengawasan sebagai :						
	1.	Anggota	Pertama	Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja	SK/Surat Penugasan	Laporan	0.090
			Muda	Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja	SK/Surat Penugasan	Laporan	0.180
	2.	Ketua	Madya	Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja	SK/Surat Penugasan	Laporan	0.270
	B. Persiapan Proses Produksi Bibit/benih						
	Mengolah dan Menganalisis Data		Muda	<ul style="list-style-type: none">- Identifikasi data- menetapkan, mengelompokkan, menentukan metode analisa data produksi bibit/benih- Menganalisa data dengan metode yang telah ditetapkan	Laporan Pelaksanaan Kegiatan (Form. A), Surat Penugasan (bila diperlukan), Laporan hasil analisa data	Laporan	0.180

URAIAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BIBIT TERNAK AHLI

UNSUR	BUTIR KEGIATAN		JENJANG JABATAN	TOLOK UKUR / LANGKAH KERJA	BUKTI FISIK	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT
	C. Proses Produksi bibit Ternak						
	1	Melakukan Pemeriksaan Kebuntingan dalam rangka pembiakan ternak melalui kawin alam	Pertama	<ul style="list-style-type: none">- Identifikasi akseptor- Melakukan palpasi rektal- Mencatat hasil pemeriksaan kebuntingan, nama pemilik ternak,	Laporan Pelaksanaan Kegiatan (Form. A), Surat Penugasan (bila diperlukan), Laporan hasil pemeriksaan kebuntingan	Unit Ternak	0,002
	2	Melakukan pengecekan kode semen dalam rangka pembiakan ternak melalui IB	Pertama	<ul style="list-style-type: none">- Memeriksa kode semen, Pengecekan kode bull Pengecekan kode batch- Mencatat kode semen produsen, kode bull, kode batch, jenis dan bangsa ternak, kondisi semen beku	Laporan Pelaksanaan Kegiatan (Form. A), Surat Penugasan (bila diperlukan), Laporan hasil pengecekan kode semen beku	Laporan	0,005
	3	Melakukan Pemeriksaan Kebuntingan dalam rangka pembiakan ternak melalui IB	Pertama	<ul style="list-style-type: none">- Identifikasi akseptor- Melakukan palpasi rektal <p>Mencatat hasil pemeriksaan kebuntingan, nama pemilik ternak, identitas inseminator, identitas ternak dan identitas semen beku</p>	Laporan Pelaksanaan Kegiatan (Form. A), Surat Penugasan (bila diperlukan), Laporan hasil pemeriksaan kebuntingan	Unit Ternak	0,002

URAIAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BIBIT TERNAK AHLI

UNSUR	BUTIR KEGIATAN		JENJANG JABATAN	TOLOK UKUR / LANGKAH KERJA	BUKTI FISIK	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT
	4	Melakukan pengamatan penyerentakan birahi resipien dalam rangka transfer embrio	Muda	<ul style="list-style-type: none">- Identifikasi resipient,- Melakukan pengamatan penyerentakan berahi,- mencatat identitas ternak, jumlah, jenis, bangsa, waktu, lokasi, petugas dan bahan yang digunakan	Laporan Pelaksanaan Kegiatan (Form. A), Surat Penugasan (bila diperlukan), Laporan hasil pengamatan penyerentakan berahi	ekor	0,002
	5	Melakukan evaluasi dan memasukan embrio ke dalam straw dalam rangka transfer embrio (direct/stepwise)	Pertama	<ul style="list-style-type: none">- Identifikasi alat dan bahan- Mengevaluasi kualitas embrio,- Memasukan embrio kedalam straw,- Mencatat jumlah embrio, kualitas, jenis, bangsa, tanggal produksi, media yang digunakan	Laporan Pelaksanaan Kegiatan (Form. A), Surat Penugasan (bila diperlukan), Laporan hasil evaluasi kualitas embrio	straw	0,002
	6	Melakukan Pemeriksaan Kebuntingan dalam rangka pembiakan ternak melalui TE	Pertama	<ul style="list-style-type: none">- Identifikasi resipien- Melakukan palpasi rektal- Mencatat hasil pemeriksaan kebuntingan, nama pemilik ternak, identitas petugas TE, identitas ternak dan identitas embrio	Laporan Pelaksanaan Kegiatan (Form. A), Surat Penugasan (bila diperlukan), Laporan hasil pemeriksaan kebuntingan	Unit Ternak	0,002

URAIAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BIBIT TERNAK AHLI

UNSUR	BUTIR KEGIATAN		JENJANG JABATAN	TOLOK UKUR / LANGKAH KERJA	BUKTI FISIK	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT
	7	Menangani kelahiran ternak besar/kecil	Pertama	<ul style="list-style-type: none">- Identifikasi Induk yang melahirkan- memeriksa kesiapan alat dan bahan untuk penanganan kelahiran- Memeriksa posisi dan kondisi foetus dalam kandungan- Menangani proses kelahiran- Mencatat identitas ternak yang melahirkan, posisi dan kondisinya, cara penanganan kelahiran, bahan dan obat yang diberikan	Laporan Pelaksanaan Kegiatan (Form. A), Surat Penugasan (bila diperlukan), Laporan hasil proses kelahiran	ekor induk	0,015
	8	Melakukan seleksi ternak besar/kecil/unggas (pullet) meliputi memilih ternak sesuai dengan Persyaratan Teknis Minimal (PTM)	Muda	<ul style="list-style-type: none">- Identifikasi ternak yang akan di seleksi dan tetuanya- Mengukur secara kuantitatif (tinggi badan, panjang badan, bobot badan, lingkaran dada, jumlah puting dan lingkaran scrotum)- Mengukur secara kualitatif (warna bulu, bentuk telinga, tanduk, letak puting, bentuk ambing, bentuk badan, warna paruh, warna kulit, bentuk kepala, dll)- Melakukan analisa hasil seleksi	Laporan Pelaksanaan Kegiatan (Form. A), Surat Penugasan (bila diperlukan), Laporan hasil seleksi setiap individu	Unit Ternak	0.010

URAIAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BIBIT TERNAK AHLI

UNSUR	BUTIR KEGIATAN		JENJANG JABATAN	TOLOK UKUR / LANGKAH KERJA	BUKTI FISIK	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT
	D. Proses Produksi Embrio						
	1.	Melakukan seleksi terhadap donor	Muda	<ul style="list-style-type: none">- Identifikasi donor yang meliputi bangsa, produksi embrio sebelumnya dan siklus estrus- Memeriksa alat reproduksi meliputi servic, uterus, ovarium, BCS- Mencatat identitas donor, kondisi alat reproduksi, BCS- Melakukan analisa kondisi servic, uterus, ovarium, BCS	Laporan Pelaksanaan Kegiatan (Form. A), Surat Penugasan (bila diperlukan), Laporan hasil seleksi donor setiap individu ternak	ekor	0.010
	2.	Melakukan penilaian kelayakan terhadap media flushing, evaluasi, dan freezing dalam rangka proses produksi embrio	Pertama	<ul style="list-style-type: none">- Identifikasialat dan bahan flushing, evaluasi, dan freezing- memeriksa ketersediaan dan jumlah bahan media flushing, evaluasi, dan freezing- Menganalisa cara pembuatan, komposisi bahan media flushing, evaluasi, dan freezing	Laporan Pelaksanaan Kegiatan (Form. A), Surat Penugasan (bila diperlukan), Laporan hasil penilaian kelayakan media	paket	0,003

URAIAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BIBIT TERNAK AHLI

UNSUR	BUTIR KEGIATAN		JENJANG JABATAN	TOLOK UKUR / LANGKAH KERJA	BUKTI FISIK	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT
	3.	Melakukan pemeriksaan siklus dan interval berahi donor dalam rangka produksi embrio secara In Vivo	Pertama	<ul style="list-style-type: none">- Identifikasi donor meliputi bangsa, nomor, umur, hasil flushing terakhir- Memeriksa catatan siklus dan interval berahi donor- Menganalisa hasil pemeriksaan siklus dan interval berahi setiap individu donor	Laporan Pelaksanaan Kegiatan (Form. A), Surat Penugasan (bila diperlukan), Laporan hasil analisa pemeriksaan siklus dan interval berahi	Laporan	0.001
	4.	Melakukan pemeriksaan sperma secara mikroskopis dalam rangka produksi embrio secara In Vivo	Pertama	<ul style="list-style-type: none">- Identifikasi semen beku- Memeriksa jumlah, livabilitas dan motility spermatozoa- Menganalisa jumlah, livabilitas dan motility spermatozoa	Laporan Pelaksanaan Kegiatan (Form. A), Surat Penugasan (bila diperlukan), Laporan hasil pemeriksaan spermatozoa	sampel	0.003

URAIAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BIBIT TERNAK AHLI

UNSUR	BUTIR KEGIATAN		JENJANG JABATAN	TOLOK UKUR / LANGKAH KERJA	BUKTI FISIK	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT
	5.	Melakukan flushing/panen embrio dalam rangka produksi embrio secara In Vivo	Pertama	<ul style="list-style-type: none">- Identifikasi alat dan bahan flushing, donor yang akan diflushing- Memeriksa ovarium (Corpus Luteum) donor- Melakukan flushing/panen embrio- Mencatat jenis dan bangsa ternak, jumlah donor yang dipanen	Laporan Pelaksanaan Kegiatan (Form. A), Surat Penugasan (bila diperlukan), Laporan hasil flushing	ekor	0.010
	6.	Melakukan filtrasi /Penyaringan embrio dalam rangka produksi embrio secara In Vivo	Muda	<ul style="list-style-type: none">- Menganalisa hasil flushing embrio- Identifikasi alat dan bahan, embrio hasil <i>flushing</i>- Memberikan kode pada petridish yang berisi embrio- Melakukan filtrasi/penyaringan- Mencatat kondisi media dan volume media flushing	Laporan Pelaksanaan Kegiatan (Form. A), Surat Penugasan (bila diperlukan), Laporan hasil filtrasi/penyaringan embrio	sampel	0.002

URAIAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BIBIT TERNAK AHLI

UNSUR	BUTIR KEGIATAN		JENJANG JABATAN	TOLOK UKUR / LANGKAH KERJA	BUKTI FISIK	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT
	7.	Melakukan pencarian (<i>searching</i>) embrio dalam rangka produksi embrio secara In Vivo	Muda	<ul style="list-style-type: none">- Identifikasi petridish hasil filtrasi/penyaringan- Melakukan pencarian embrio- Melakukan evaluasi kualitas (grading) dan kuantitas embrio	Laporan Pelaksanaan Kegiatan (Form. A), Surat Penugasan (bila diperlukan), Laporan analisa hasil pencarian embrio	sampel	0.005
	8.	Melakukan pembelahan/splitting embrio dalam rangka produksi embrio secara In Vivo	Muda	<ul style="list-style-type: none">- Identifikasi alat dan bahan- Melakukan pembelahan embrio- Melakukan kultur embrio- Mencatat bangsa, grade embrio, tanggal produksi dan jumlah embrio	Laporan Pelaksanaan Kegiatan (Form. A), Surat Penugasan (bila diperlukan), Laporan hasil pembelahan/splitting embrio	embrio	0.010

URAIAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BIBIT TERNAK AHLI

UNSUR	BUTIR KEGIATAN		JENJANG JABATAN	TOLOK UKUR / LANGKAH KERJA	BUKTI FISIK	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT
	9.	Melakukan aspirasi/pengambilan sel telur ovarium dari ternak mati dalam rangka produksi embrio secara In Vitro	Pertama	<ul style="list-style-type: none">- Melakukan analisa hasil pembelahan embrio- Identifikasi <i>ovarium</i> berdasarkan jenis, bangsa dan silsilah ternak serta alat dan bahan- Melakukan pengambilan (aspirasi) sel telur dari ovarium- Mencatat jumlah ovarium dan sel telur yang diperoleh	Laporan Pelaksanaan Kegiatan (Form. A), Surat Penugasan (bila diperlukan), Laporan hasil analisa pengambilan sel telur	ovarium	0.002
	10.	Melakukan penilaian kualitas sel telur dalam rangka produksi embrio secara In Vitro	Muda	<ul style="list-style-type: none">- Melakukan analisa hasil pengambilan sel telur- Identifikasi alat dan bahan serta <i>sel telur</i>- Memeriksa cumulus oophorus sel telur- Mencatat jumlah dan hasil penilaian kualitas sel telur	Laporan Pelaksanaan Kegiatan (Form. A), Surat Penugasan (bila diperlukan), Laporan hasil analisa penilaian kualitas sel telur	cawan petri	0.030

URAIAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BIBIT TERNAK AHLI

UNSUR	BUTIR KEGIATAN		JENJANG JABATAN	TOLOK UKUR / LANGKAH KERJA	BUKTI FISIK	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT
	11.	Melakukan maturasi dan kultur sel telur dalam rangka produksi embrio secara In Vitro	Muda	<ul style="list-style-type: none">- Melakukan analisa hasil penilaian kualitas sel telur- Identifikasi alat, bahan dan media- Memberikan kode pada petridish- Melakukan kultur sel telur pada inkubator- Mencatat jumlah dan grade sel telur yang dewasa- Melakukan analisa hasil maturasi dan kultur sel telur	Laporan Pelaksanaan Kegiatan (Form. A), Surat Penugasan (bila diperlukan), Laporan hasil analisa maturasi dan kultur sel telur	cawan petri	0.020
	12.	Melakukan persiapan, pencucian sel telur dan fertilisasi dalam rangka produksi embrio secara In Vitro	Muda	<ul style="list-style-type: none">- Identifikasi alat, bahan dan media pencucian sel telur- Kapasitasi sperma- Melakukan pencucian sel telur- Melakukan fertilisasi pada inkubator- Mencatat jumlah sel telur, sperma, waktu dan tanggal- Melakukan analisa hasil pencucian dan fertilisasi	Laporan Pelaksanaan Kegiatan (Form. A), Surat Penugasan (bila diperlukan), Laporan hasil analisa pencucian sel telur dan fertilisasi	cawan petri	0,008

URAIAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BIBIT TERNAK AHLI

UNSUR	BUTIR KEGIATAN		JENJANG JABATAN	TOLOK UKUR / LANGKAH KERJA	BUKTI FISIK	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT
	13.	Melakukan pengamatan perkembangan hasil fertilisasi dalam rangka produksi embrio secara In Vitro	Muda	<ul style="list-style-type: none">- Identifikasi alat dan bahan- Melakukan pengamatan perkembangan fertilisasi secara mikroskopis- Mencatat jumlah sel telur yang fertil dan unfertil- Melakukan analisa hasil pengamatan perkembangan hasil fertilisasi	Laporan Pelaksanaan Kegiatan (Form. A), Surat Penugasan (bila diperlukan), Laporan hasil analisa pengamatan perkembangan hasil fertilisasi	embrio	0.002
	14.	Melakukan evaluasi/seleksi embrio berdasarkan Fase/umur dan kualitas embrio (morulla, compact morulla, early blastosis, blastosis dan expand blastosis) dalam rangka produksi embrio	Muda	<ul style="list-style-type: none">- Identifikasi alat dan bahan- Memeriksa sel-sel embrio yang hidup dan zonapellucida- Mencatat jumlah, klasifikasi dan kualitas embrio- Melakukan analisa hasil evaluasi/seleksi embrio	Laporan Pelaksanaan Kegiatan (Form. A), Surat Penugasan (bila diperlukan), Laporan hasil analisa evaluasi/seleksi embrio	embrio	0,003

URAIAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BIBIT TERNAK AHLI

UNSUR	BUTIR KEGIATAN		JENJANG JABATAN	TOLOK UKUR / LANGKAH KERJA	BUKTI FISIK	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT
	15.	Melakukan pembekuan embrio dengan mesin dalam rangka produksi embrio	Pertama	<ul style="list-style-type: none">- Identifikasi alat dan bahan- Memeriksa alat pembekuan- Memasukkan straw embrio ke dalam mesin- Melakukan seeding- Mencatat jumlah embrio, suhu pembekuan, waktu dan tanggal- Melakukan analisa hasil pembekuan embrio	Laporan Pelaksanaan Kegiatan (Form. A), Surat Penugasan (bila diperlukan), Laporan hasil analisa pembekuan embrio	straw	0,003
	E. Melakukan Produksi Semen						
	1.	Melakukan penilaian kelayakan pejantan dalam rangka proses produksi semen	Pertama	<ul style="list-style-type: none">- Identifikasi pejantan yang akan ditampung- Memeriksa performan, daya gerak dan BCS- Mencatat performan, daya gerak, BCS dan identitas pejantan- Melakukan analisa penilaian kelayakan individu pejantan	Laporan Pelaksanaan Kegiatan (Form. A), Surat Penugasan (bila diperlukan), Membuat laporan perindividu ternak	laporan / ekor	0,002

URAIAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BIBIT TERNAK AHLI

UNSUR	BUTIR KEGIATAN		JENJANG JABATAN	TOLOK UKUR / LANGKAH KERJA	BUKTI FISIK	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT
	2	Melakukan pemeriksaan kualitas semen segar secara mikroskopis dalam rangka proses produksi semen	Pertama	<ul style="list-style-type: none">- Identifikasi jenis, bangsa, nomor pejantan- memeriksa gerak individu, gerak massa, motilitas dan konsentrasi- Mencatat jenis, bangsa, nomor pejantan, gerak individu, gerak massa dan volume semen Melakukan analisa pemeriksaan kualitas semen segar	Laporan Pelaksanaan Kegiatan (Form. A), Surat Penugasan (bila diper Laporan hasil analisa pemeriksaan kualitas semen segarlukan),	ekor	0,002
	3	Memisahkan sel jantan dan betina (sexing) dalam rangka proses produksi semen	Muda	<ul style="list-style-type: none">- Identifikasi jenis, bangsa, nama, nomor pejantan- Memeriksa semen secara mikroskopis Melakukan pemisahan sel jantan dan betina Mencatat hasil pemisahan dan jumlah semen sexing <ul style="list-style-type: none">- Melakukan analisa sexing semen	Laporan Pelaksanaan Kegiatan (Form. A), Surat Penugasan (bila diperlukan), Laporan hasil analisa sexing semen	paket	0.010

URAIAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BIBIT TERNAK AHLI

UNSUR	BUTIR KEGIATAN		JENJANG JABATAN	TOLOK UKUR / LANGKAH KERJA	BUKTI FISIK	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT
	4	Melakukan pemeriksaan mutu bahan pengencer dalam rangka proses produksi semen	Pertama	<ul style="list-style-type: none">- Melakukan pemeriksaan tanggal kadaluarsa, kepekatan, warna dan bau bahan pengencer, dan kemasan- Mencatat tanggal kadaluarsa, kepekatan, warna dan bau bahan pengencer, dan kemasan- Melakukan analisa pemeriksaan mutu bahan pengencer	Laporan Pelaksanaan Kegiatan (Form. A), Surat Penugasan (bila diperlukan), Laporan hasil analisa pemeriksaan bahan pengencer	paket	0.002
	5	Melakukan pemeriksaan mutu semen segar yang akan diproses menjadi semen beku secara motilitas	Muda	<ul style="list-style-type: none">- Identifikasi jenis, bangsa, nama, nomor pejantan dan volume semen- Melakukan pemeriksaan motilitas (setelah diencerkan) sebelum pembekuan (before freezing)- Mencatat motilitas, konsentrasi dan kebutuhan straw- Melakukan analisa pemeriksaan mutu semen segar	Laporan Pelaksanaan Kegiatan (Form. A), Surat Penugasan (bila diperlukan), Laporan hasil analisa pemeriksaan mutu semen segar	Laporan	0.020

URAIAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BIBIT TERNAK AHLI

UNSUR	BUTIR KEGIATAN		JENJANG JABATAN	TOLOK UKUR / LANGKAH KERJA	BUKTI FISIK	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT
	6	Melakukan pemeriksaan kualitas semen beku (motilitas) secara mikroskopis, PostThawing Motility dan water incubator test	Pertama	<ul style="list-style-type: none">- Identifikasi jenis, bangsa, nama, nomor pejantan, warna dan jumlah straw, <i>Post Thawing Motility</i>- Melakukan pemeriksaan motilitas semen setelah pembekuan- Mencatat jenis, bangsa, nama, nomor pejantan, warna dan jumlah straw, motility- Melakukan analisa pemeriksaan mutu semen beku secara mikroskopis	Laporan Pelaksanaan Kegiatan (Form. A), Surat Penugasan (bila diperlukan), Laporan hasil analisa pemeriksaan mutu semen beku secara mikroskopis	sampel	0,002
	F. Proses Produksi dan Seleksi Telur Tetas						
		Melakukan pemeriksaan kualitas tetua dalam rangka proses produksi dan seleksi telur tetas	Pertama	<ul style="list-style-type: none">- Melakukan identifikasi tetua meliputi strain, umur, produksi- Melakukan pemeriksaan performan, catatan produksi dan fertilitas telur tetua- Mencatat performan, catatan produksi dan fertilitas telur tetua- Melakukan analisa pemeriksaan mutukualitas tetua	Laporan Pelaksanaan Kegiatan (Form. A), Surat Penugasan (bila diperlukan), Laporan hasil analisa pemeriksaan kualitas tetua	Laporan	0.010

URAIAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BIBIT TERNAK AHLI

UNSUR	BUTIR KEGIATAN		JENJANG JABATAN	TOLOK UKUR / LANGKAH KERJA	BUKTI FISIK	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT
PELAKSANAAN PENGAWASAN MUTU BIBIT/BENIH	A. Pengawasan Mutu bibit ternak						
	1.	Melakukan pencatatan ternak dalam rangka uji performans dan uji zuriat	Pertama	<ul style="list-style-type: none">- Identifikasi ternak meliputi jenis ternak, bangsa, nomor ternak, tanggal lahir dan silsilah- Mencatat data pertumbuhan, data kualitatif, reproduksi, perkawinan, pejantan/semen beku yang digunakan dan produksi susu- Menganalisa hasil pencatatan individu ternak	Laporan Pelaksanaan Kegiatan (Form. A), Surat Penugasan (bila diperlukan), Laporan hasil analisa pencatatan individu ternak	Laporan	0,002

URAIAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BIBIT TERNAK AHLI

UNSUR	BUTIR KEGIATAN		JENJANG JABATAN	TOLOK UKUR / LANGKAH KERJA	BUKTI FISIK	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT
	2.	Melakukan penilaian kualitatif ternak dalam rangka uji performans dan uji zuriat	Muda	<ul style="list-style-type: none">- Identifikasi ternak meliputi jenis ternak, bangsa, nomor ternak, tanggal lahir dan silsilah- Melakukan penilaian terhadap warna bulu, tanduk, kondisi dan bentuk tubuh, warna paruh, bentuk telinga, jumlah putting, bentuk ekor, kaki, bentuk ambing, alat reproduksi jantan, libido dan ciri-ciri lainnya- Mencatat warna bulu, tanduk, kondisi dan bentuk tubuh, warna paruh, bentuk telinga, jumlah putting, bentuk ekor, kaki, bentuk ambing, alat reproduksi jantan, libido dan ciri-ciri lainnya- Melakukan analisa hasil penilaian kualitatif ternak	Laporan Pelaksanaan Kegiatan (Form. A), Surat Penugasan (bila diperlukan), Laporan hasil analisa penilaian kualitatif ternak	Laporan	0,005
	3.	Melakukan pengolahan dan analisa data hasil pengukuran performans	Muda	<ul style="list-style-type: none">- identifikasi data uji performan- menetapkan, mengelompokkan, menentukan metode analisa data uji performan- Melakukan analisa data dengan metode yang telah ditetapkan	Laporan Pelaksanaan Kegiatan (Form. A), Surat Penugasan (bila diperlukan), Laporan hasil pengolahan dan analisa data performan	Laporan	0.040

URAIAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BIBIT TERNAK AHLI

UNSUR	BUTIR KEGIATAN		JENJANG JABATAN	TOLOK UKUR / LANGKAH KERJA	BUKTI FISIK	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT
	4	Melakukan pengolahan dan analisa data hasil pengukuran produksi susu (untuk Uji Zuriat)	Muda	<ul style="list-style-type: none">- identifikasi data uji performan- menetapkan, mengelompokkan, menentukan metode analisa data uji zuriat- Melakukan analisa data dengan metode yang telah ditetapkan	Laporan Pelaksanaan Kegiatan (Form. A), Surat Penugasan (bila diperlukan), Laporan hasil pengolahan dan analisa data uji zuriat	Laporan	0.090
	5.	Melakukan seleksi hasil uji performans	Madya	<ul style="list-style-type: none">- Melakukan evaluasi terhadap hasil analisis uji performans- Menyusun rangking berdasarkan analisa dengan menggunakan metoda- Merekomendasikan individu ternak hasil seleksi uji seleksi	Laporan Pelaksanaan Kegiatan (Form. A), Surat Penugasan (bila diperlukan), Laporan analisa hasil seleksi hasil uji performan	Laporan	0.135
	6.	Melakukan seleksi hasil uji zuriat	Madya	<ul style="list-style-type: none">- Melakukan evaluasi terhadap hasil analisis uji zuriat- Menyusun rangking berdasarkan analisa dengan menggunakan metoda- Merekomendasikan individu ternak hasil seleksi uji zuriat	Laporan Pelaksanaan Kegiatan (Form. A), Surat Penugasan (bila diperlukan), Laporan analisa hasil seleksi hasil uji zuriat	Laporan	0.405

URAIAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BIBIT TERNAK AHLI

UNSUR	BUTIR KEGIATAN		JENJANG JABATAN	TOLOK UKUR / LANGKAH KERJA	BUKTI FISIK	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT
	7.	Penilaian kemampuan kelayakan reproduksi ternak	Muda	<ul style="list-style-type: none">- Identifikasi ternak meliputi jenis ternak, bangsa, nomor ternak, umur, silsilah dan catatan reproduksi tetua- Memeriksa catatan reproduksi ternak, mengamati performan dan alat reproduksi, melakukan pemeriksaan alat reproduksi secara langsung- Mencatat hasil penilaian reproduksi ternak, performan dan alat reproduksi, hasil pemeriksaan alat reproduksi secara langsung- Melakukan analisa hasil penilaian kemampuan reproduksi	Laporan Pelaksanaan Kegiatan (Form. A), Surat Penugasan (bila diperlukan), Surat Penugasan (bila diperlukan)	unit ternak	0.005
	8.	Melakukan penilaian kondisi tubuh ternak besar/ternak kecil (BCS)	Pertama	<ul style="list-style-type: none">- Identifikasi ternak yang akan dinilai- Menilai kondisi tubuh ternak berdasarkan kriteria BCS,- Melakukan analisa hasil penilaian BCS	Laporan Pelaksanaan Kegiatan (Form. A), Surat Penugasan (bila diperlukan), Laporan analisa hasil penilaian BCS	unit ternak	0.002

URAIAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BIBIT TERNAK AHLI

UNSUR	BUTIR KEGIATAN		JENJANG JABATAN	TOLOK UKUR / LANGKAH KERJA	BUKTI FISIK	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT
	9.	Melakukan penilaian bibit ternak untuk standar klasifikasi	Muda	<ul style="list-style-type: none">- Identifikasi ternak yang akan dinilai- Melakukan penilaian kualitatif dan kuantitatif- Mencatat hasil penilaian- Melakukan analisa hasil penilaian bibit untuk standar klasifikasi	Laporan Pelaksanaan Kegiatan (Form. A), Surat Penugasan (bila diperlukan), Laporan analisa hasil penilaian bibit untuk standar klasifikas	Laporan	0.090
	10.	Melakukan pemeriksaan kesesuaian Standar Operasional Prosedur (SOP) manajemen pemeliharaan ternak bibit	Pertama	<ul style="list-style-type: none">- Identifikasi SOP Manajemen pemeliharaan ternak- Identifikasi tata laksana kegiatan pemeliharaan ternak <p>Mencatat dan menilai kesesuaian pelaksanaan kegiatan pemeliharaan ternak dengan SOP manajemen pemeliharaan ternak</p> <ul style="list-style-type: none">- Melakukan analisa kesesuaian pelaksanaan kegiatan pemeliharaan ternak	Laporan Pelaksanaan Kegiatan (Form. A), Surat Penugasan (bila diperlukan), Laporan hasil penilaian kesesuaian pemeliharaan ternak dengan SOP	Laporan	0.005

URAIAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BIBIT TERNAK AHLI

UNSUR	BUTIR KEGIATAN		JENJANG JABATAN	TOLOK UKUR / LANGKAH KERJA	BUKTI FISIK	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT
	11.	Melakukan pemeriksaan kesesuaian Standar Operasional Prosedur (SOP) pola breeding pada unit usaha pembibitan (stasiun)	Muda	<ul style="list-style-type: none">- Identifikasi SOP pola breeding pada unit usaha pembibitan (stasiun)- Identifikasi pola breeding pada unit usaha pembibitan (stasiun)- Mencatat dan menilai kesesuaian penerapan pola breeding pada unit usaha pembibitan (stasiun) dengan SOP pola breeding pada unit usaha pembibitan (stasiun)	Laporan Pelaksanaan Kegiatan (Form. A), Surat Penugasan (bila diperlukan), Laporan hasil pemeriksaan kesesuaian pola breeding pada unit usaha pembibitan (stasiun)	Laporan	0.090
				<ul style="list-style-type: none">- Melakukan analisa kesesuaian pelaksanaan kegiatan pola breeding pada unit usaha pembibitan (stasiun)			

URAIAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BIBIT TERNAK AHLI

UNSUR	BUTIR KEGIATAN		JENJANG JABATAN	TOLOK UKUR / LANGKAH KERJA	BUKTI FISIK	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT
	12.	Melakukan pemeriksaan kesesuaian Standar Operasional Prosedur (SOP) pola breeding pada kelompok peternak usaha pembibitan	Muda	<ul style="list-style-type: none">- Identifikasi SOP pola breeding pada kelompok peternak usaha pembibitan- Identifikasi pola breeding pada kelompok peternak usaha pembibitan- Mencatat dan menilai kesesuaian penerapan pola breeding pada kelompok peternak usaha pembibitan dengan SOP pola breeding pada kelompok peternak usaha pembibitan- Melakukan analisa kesesuaian pelaksanaan kegiatan pola breeding pada kelompok peternak usaha pembibitan	Laporan Pelaksanaan Kegiatan (Form. A), Surat Penugasan (bila diperlukan), Laporan hasil pemeriksaan kesesuaian SOP pola breeding pada kelompok peternak usaha pembibitan	Laporan	0.090

URAIAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BIBIT TERNAK AHLI

UNSUR	BUTIR KEGIATAN		JENJANG JABATAN	TOLOK UKUR / LANGKAH KERJA	BUKTI FISIK	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT
	13.	Melakukan pemeriksaan kesesuaian Standar Operasional Prosedur (SOP) tata cara dan data recording	Pertama	<ul style="list-style-type: none">- Identifikasi SOP tata cara dan data recording- Identifikasi tata cara dan data recording- Mencatat dan menilai kesesuaian penerapan tata cara dan data recording dengan SOP tata cara dan data recording- Melakukan analisa kesesuaian pelaksanaan kegiatan tata cara dan data recording	Laporan Pelaksanaan Kegiatan (Form. A), Surat Penugasan (bila diperlukan), Laporan hasil pemeriksaan kesesuaian SOP tata cara dan data recording	Laporan	0.045
	14.	Menyusun rekomendari hasil pengawasan mutu bibit	Madya	<ul style="list-style-type: none">- Identifikasi hasil pengawasan mutu- Menganalisa hasil pengawsan mutu	Laporan Pelaksanaan Kegiatan (Form. A), Surat Penugasan (bila diperlukan), Rekomendasi hasil pengawasan mutu	Laporan	0.030

URAIAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BIBIT TERNAK AHLI

UNSUR	BUTIR KEGIATAN		JENJANG JABATAN	TOLOK UKUR / LANGKAH KERJA	BUKTI FISIK	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT
	B. Pengawasan Mutu Benih						
	1.	Melakukan pemeriksaan kesesuaian SOP produksi embrio	Pertama	<ul style="list-style-type: none">- Identifikasi SOP produksi embrio,- Identifikasi pelaksanaan kegiatan produksi embrio- Mencatat dan menilai kesesuaian penerapan pelaksanaan kegiatan produksi embrio dengan SOP produksi embrio- Melakukan analisa kesesuaian pelaksanaan kegiatan produksi embrio	Laporan Pelaksanaan Kegiatan (Form. A), Surat Penugasan (bila diperlukan), Laporan analisa kesesuaian pelaksanaan kegiatan produksi embrio	Laporan	0.005
	2.	Menyusun rekomendasi hasil pengawasan mutu embrio	Madya	<ul style="list-style-type: none">- Identifikasi hasil pengawasan mutu embrio- Menganalisa hasil pengawsan mutu embrio	Laporan Pelaksanaan Kegiatan (Form. A), Surat Penugasan (bila diperlukan), Rekomendasi hasil pengawasan mutu embrio	Laporan	0.030

URAIAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BIBIT TERNAK AHLI

UNSUR	BUTIR KEGIATAN		JENJANG JABATAN	TOLOK UKUR / LANGKAH KERJA	BUKTI FISIK	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT
	3.	Melakukan pemeriksaan kesesuaian Standar Operasional Prosedur (SOP) penampungan semen / produksi/distribusi	Pertama	<ul style="list-style-type: none">- Identifikasi SOP penampungan semen / produksi/distribusi- Identifikasi pelaksanaan penampungan semen / produksi/distribusi- Mencatat dan menilai kesesuaian penerapan pelaksanaan kegiatan penampungan semen / produksi/distribus idengan SOP penampungan semen / produksi/distribusi- Melakukan analisa kesesuaian pelaksanaan kegiatan penampungan semen / produksi/distribusi	Laporan Pelaksanaan Kegiatan (Form. A), Surat Penugasan (bila diperlukan), Laporan analisa penampungan semen produksi/distribusi	Laporan	0.005
	4.	Melakukan pengawasan penanganan semen	Pertama	<ul style="list-style-type: none">- Identifikasi SOP penanganan semen- Identifikasi pelaksanaan penanganan semen- Mencatat dan menilai hasil pengawasan penanganan semen <p>Melakukan analisa hasil pengawasan penanganan semen</p>	Laporan Pelaksanaan Kegiatan (Form. A), Surat Penugasan (bila diperlukan), Laporan hasil pelaksaana analisa pengawasan penanganan semen	Laporan	0.020

URAIAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BIBIT TERNAK AHLI

UNSUR	BUTIR KEGIATAN		JENJANG JABATAN	TOLOK UKUR / LANGKAH KERJA	BUKTI FISIK	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT
	5.	Menyusun Rekomendasi hasil pengawasan mutu semen	Madya	<ul style="list-style-type: none">- Identifikasi hasil pengawasan mutu semen- Melakukan analisa hasil pengawasan mutu semen	Laporan Pelaksanaan Kegiatan (Form. A), Surat Penugasan (bila diperlukan), Rekomendasi hasil pengawasan mutu semen	Laporan	0.030
	6.	Melakukan pemeriksaan kesesuaian Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan telur tetas	Pertama	<ul style="list-style-type: none">- Identifikasi SOP penanganan telur tetas- Idenfikasi pelaksanaan penanganan telur tetas- Mencatat dan menilai kesesuaian penerapan pelaksanaan kegiatan penanganan telur tetas dengan SOP penanganan telur tetas- Melakukan analisa kesesuaian pelaksanaan kegiatan penanganan telur tetas	Laporan Pelaksanaan Kegiatan (Form. A), Surat Penugasan (bila diperlukan), Laporan analisa penanganan telur tetas	Laporan	0.005
	7.	Menyusun Rekomendasi hasil pengawasan mutu telur tetas	Madya	<ul style="list-style-type: none">- Identifikasi hasil pengawasan mutu telur tetas- Melakukan analisa hasil pengawasan mutu telur tetas	Laporan Pelaksanaan Kegiatan (Form. A), Surat Penugasan (bila diperlukan), Rekomendasi hasil pengawasan mutu telur tetas	Laporan	0.030

URAIAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BIBIT TERNAK AHLI

UNSUR	BUTIR KEGIATAN		JENJANG JABATAN	TOLOK UKUR / LANGKAH KERJA	BUKTI FISIK	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT
	C. Pengawasan Peredaran Bibit dan Benih						
	1.	Melakukan pemeriksaan persyaratan pada saat proses peredaran bibit ternak besar/kecil	Muda	<ul style="list-style-type: none">- Identifikasi persyaratan peredaran bibit ternak besar/kecil- Melakukan pemeriksaan dokumen (surat jalan, surat keterangan kesehatan hewan, surat keterangan karantina, sertifikat/surat keterangan keaslian bibit ternak)- Kesesuaian persyaratan kegiatan peredaran bibit ternak besar/kecil- Mencatat dan menganalisa hasil pemeriksaan persyaratan peredaran bibit ternak besar/kecil	Laporan Pelaksanaan Kegiatan (Form. A), Surat Penugasan (bila diperlukan), Laporan hasil analisa pemeriksaan persyaratan peredaran bibit ternak besar/kecil	Laporan	0.020
	2.	Menyusun rekomendasi hasil pengawasan peredaran bibit ternak besar/kecil	Madya	<ul style="list-style-type: none">- Identifikasi hasil pengawasan peredaran bibit ternak besar/kecil- Melakukan analisa hasil pengawasan peredaran bibit ternak besar/kecil	Laporan Pelaksanaan Kegiatan (Form. A), Surat Penugasan (bila diperlukan), Rekomendasi hasil pengawasan peredaran bibit ternak besar/kecil	Laporan	0.030

URAIAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BIBIT TERNAK AHLI

UNSUR	BUTIR KEGIATAN		JENJANG JABATAN	TOLOK UKUR / LANGKAH KERJA	BUKTI FISIK	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT
	3.	Melakukan pemeriksaan persyaratan pada proses peredaran bibit unggas	Muda	<ul style="list-style-type: none">- Identifikasi persyaratan peredaran bibit unggas- Melakukan pemeriksaan dokumen (surat jalan, surat keterangan kesehatan hewan, surat keterangan karantina, sertifikat/surat keterangan keaslian bibit ternak)- Kesesuaian persyaratan kegiatan peredaran bibit unggas- Mencatat dan menganalisa hasil pemeriksaan persyaratan peredaran bibit unggas	Laporan Pelaksanaan Kegiatan (Form. A), Surat Penugasan (bila diperlukan), Laporan hasil analisa pemeriksaan pesyaratan peredaran bibit unggas	Laporan	0.020
	4.	Menyusun rekomendasi hasil pengawasan peredaran bibit unggas	Madya	<ul style="list-style-type: none">- Identifikasi hasil pengawasan peredaran bibit ternak unggas- Melakukan analisa hasil pengawasan peredaran bibit unggas	Laporan Pelaksanaan Kegiatan (Form. A), Surat Penugasan (bila diperlukan), Rekomendasi hasil pengawasan peredaran bibit unggas	Laporan	0.030

URAIAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BIBIT TERNAK AHLI

UNSUR	BUTIR KEGIATAN		JENJANG JABATAN	TOLOK UKUR / LANGKAH KERJA	BUKTI FISIK	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT
	5.	Melakukan pemeriksaan semen/embrio setelah thawing di lapangan	Pertama	<ul style="list-style-type: none">- Identifikasi persyaratan mutu semen/embrio setelah thawing- Thawing semen/embrio di lapangan- Memeriksa semen/embrio hasil thawing secara mikroskopis- Mencatat dan menganalisa motility, mortalitas, kekompakan sel semen/embrio	Laporan Pelaksanaan Kegiatan (Form. A), Surat Penugasan (bila diperlukan), Laporan hasil pemeriksaan semen/embrio setelah thawing	Laporan	0.010
	6.	Pemeriksaan persyaratan pada saat proses peredaran embrio/semen	Muda	<ul style="list-style-type: none">- Identifikasi persyaratan peredaran embrio/semen- Melakukan pemeriksaan dokumen (surat jalan, surat keterangan mutu, surat keterangan karantina, sertifikat/surat keterangan keaslian benih ternak)- Memeriksa kesesuaian persyaratan peredaran embrio/semen- Mencatat dan menganalisa hasil pemeriksaan persyaratan peredaran embrio/semen	Laporan Pelaksanaan Kegiatan (Form. A), Surat Penugasan (bila diperlukan), Laporan hasil analisa pemeriksaan pesyaratan peredaran embrio/semen	Laporan	0.020

URAIAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BIBIT TERNAK AHLI

UNSUR	BUTIR KEGIATAN		JENJANG JABATAN	TOLOK UKUR / LANGKAH KERJA	BUKTI FISIK	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT
	7.	Menyusun rekomendasi hasil pengawasan peredaran embrio/semen	Madya	<ul style="list-style-type: none">- Identifikasi hasil pengawasan peredaran embrio/semen- Melakukan analisa hasil pengawasan peredaran embrio/semen	Laporan Pelaksanaan Kegiatan (Form. A), Surat Penugasan (bila diperlukan), Rekomendasi hasil pengawasan peredaran embrio/semen	Laporan	0.030
	8.	Menyusun rekomendasi hasil pengawasan peredaran telur tetas	Madya	<ul style="list-style-type: none">- Identifikasi hasil pengawasan peredaran telur tetas- Melakukan analisa hasil pengawasan peredaran telur tetas	Laporan Pelaksanaan Kegiatan (Form. A), Surat Penugasan (bila diperlukan), Rekomendasi hasil pengawasan peredaran telur tetas	Laporan	0.030
PENGEMBANGAN METODE	A. Evaluasi Metode Pengawasan Bibit dan Benih						
	1.	Melakukan evaluasi metode pengawasan bibit ternak	Madya	<ul style="list-style-type: none">- identifikasi metode pengawasan bibit ternak yang berlaku- Mengkaji kesesuaian metode pengawasan yang ada dengan kondisi saat ini,- Evaluasi metode pengawasan bibit ternak,- Memberikan saran perbaikan metode pengawasan bibit ternak	Laporan Pelaksanaan Kegiatan (Form. A), Surat Penugasan (bila diperlukan), Laporan evaluasi metode pengawasan bibit ternak	Laporan	0.270

URAIAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BIBIT TERNAK AHLI

UNSUR	BUTIR KEGIATAN		JENJANG JABATAN	TOLOK UKUR / LANGKAH KERJA	BUKTI FISIK	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT
	2.	Melakukan evaluasi metode pengawasan benih (semen, embrio dan telur tetas) ternak	Madya	<ul style="list-style-type: none">- Identifikasi metode pengawasan benih (semen, embrio dan telur tetas) ternak- Mengkaji kesesuaian metode pengawasan yang ada dengan kondisi saat ini,- Evaluasi metode pengawasan benih (semen, embrio dan telur tetas) ternak- Memberikan saran perbaikan metode pengawasan benih (semen, embrio dan telur tetas) ternak	Laporan Pelaksanaan Kegiatan (Form. A), Surat Penugasan (bila diperlukan), Laporan evaluasi metode pengawasan benih (semen, embrio dan telur tetas) ternak	Laporan	0.270
	B. Pengembangan Metode Pengawasan Bibit						
	1.	Melakukan penyusunan konsep penyempurnaan peraturan di bidang perbibitan ternak	Madya	<ul style="list-style-type: none">- Identifikasi peraturan-peraturan dibidang perbibitan ternak- Mengkaji kesesuaian peraturan dengan kondisi yang ada,- Menyusun konsep penyempurnaan peraturan-peraturan dibidang perbibitan ternak <p>Memberikan saran penyempurnaan peraturan di bidang perbibitan ternak</p>	Laporan Pelaksanaan Kegiatan (Form. A), Surat Penugasan (bila diperlukan), Konsep penyempurnaan peraturan	Laporan	0.270

URAIAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BIBIT TERNAK AHLI

UNSUR	BUTIR KEGIATAN		JENJANG JABATAN	TOLOK UKUR / LANGKAH KERJA	BUKTI FISIK	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT
	2.	Melakukan penyusunan konsep peraturan di bidang bibit/benih ternak	Madya	<ul style="list-style-type: none">- Identifikasi peraturan-peraturan dibidang bibit/benih ternak- Mengkaji kesesuaian peraturan dengan kondisi yang ada,- Menyusun konsep peraturan-peraturan dibidang bibit/benih ternak- Memberikan saran peraturan di bidang bibit/benih ternak	Laporan Pelaksanaan Kegiatan (Form. A), Surat Penugasan (bila diperlukan), Konsep peraturan dibidang bibit/benih ternak	Laporan	0.270
	C.	Melakukan analisa potensi wilayah pengembangan sumber bibit	Madya	<ul style="list-style-type: none">- Identifikasi data potensi wilayah sumber bibit (jenis dan rumpun ternak, agroklimat, kepadatan penduduk, sosek, budaya serta iptek)- Mengolah data potensi wilayah sumber bibit,- Menganalisis data potensi wilayah sumber bibit- Analisis potensi wilayah pengembangan sumber bibit	Laporan Pelaksanaan Kegiatan (Form. A), Surat Penugasan (bila diperlukan), Laporan hasil analisa potensi wilayah pengembangan sumber bibit	Laporan	0.675

URAIAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BIBIT TERNAK AHLI

UNSUR	BUTIR KEGIATAN		JENJANG JABATAN	TOLOK UKUR / LANGKAH KERJA	BUKTI FISIK	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT
	D.	Melakukan penyusunan konsep kebijakan di bidang perbibitan	Madya	<ul style="list-style-type: none">- Identifikasi kebijakan dibidang perbibitan,- Identifikasi langkah operasional sebagai penjabaran dari kebijakan di bidang perbibitan- Kompilasi bahan penyusunan konsep kebijakan di bidang perbibitan- Menyusun konsep kebijakan di bidang perbibitan	Laporan Pelaksanaan Kegiatan (Form. A), Surat Penugasan (bila diperlukan), Konsep kebijakan di bidang perbibitan	Konsep	0.675
	E.	Melakukan penyusunan konsep pelaksanaan kebijakan di bidang perbibitan	Madya	<ul style="list-style-type: none">- Identifikasi pelaksanaan kebijakan bidang perbibitan- Identifikasi langkah operasional sebagai penjabaran dari kebijakan di bidang peternakan- Mengkompilasi bahan penyusunan konsep pelaksanaan kebijakan di bidang perbibitan- Menyusun konsep pelaksanaan kebijakan di bidang perbibitan	Laporan Pelaksanaan Kegiatan (Form. A), Surat Penugasan (bila diperlukan), Konsep pelaksanaan kebijakan di bidang perbibitan	Konsep	0.675

URAIAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BIBIT TERNAK AHLI

UNSUR	BUTIR KEGIATAN		JENJANG JABATAN	TOLOK UKUR / LANGKAH KERJA		BUKTI FISIK		SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT
PENGEMBANGAN PROFESI	A. Melakukan kegiatan karya Tulis/karya ilmiah dibidang pengawasan bibit ternak								
	1.	Karya tulis/ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang pengawasan bibit ternak yang dipublikasikan :							
	a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Semua jenjang	Karya tulis/karya ilmiah yang diterbitkan dalam bentuk buku oleh penerbit dalam negeri yang memiliki ijin usaha penerbitan, atau diterbitkan oleh lembaga nasional yang memilik ISBN, yang diedarkan secara nasional.		Formulir F	Buku	12.5	
	b.	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan	Semua jenjang	Karya tulis/karya ilmiah yang diterbitkan dalam bentuk majalah oleh penerbit dalam negeri yang memiliki ijin usaha penerbitan, atau diterbitkan oleh lembaga nasional yang memilik ISBN, yang diedarkan secara nasional.		Formulir F	Majalah	6	

URAIAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BIBIT TERNAK AHLI

UNSUR	BUTIR KEGIATAN		JENJANG JABATAN	TOLOK UKUR / LANGKAH KERJA		BUKTI FISIK		SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT
	2.	Karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang pengawas bibit ternak yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan							
	a.	Dalam bentuk buku yang didokumentasikan di perpustakaan secara nasional/provinsi/kementerian	Semua jenjang	1.Karya tulis ilmiah yang didokumentasikan di perpustakaan pada kantor Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan/UPT setempat. 2.Buku tersebut membahas pengawasan bibit ternak dengan identitas penulis dan belum pernah ada yang menulisnya.		Formulir F	Buku	8	
	b.	Dalam bentuk majalah yang di dokumentasikan diperpustakaan nasional/provinsi/kementerian	Semua jenjang	1.Karya tulis tersebut belum pernah ada yang menulis; 2.Majalah tersebut didokumentasikan di perpustakaan pada kantor Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan/UPT setempat.		Formulir F	Majalah	4	

URAIAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BIBIT TERNAK AHLI

UNSUR	BUTIR KEGIATAN		JENJANG JABATAN	TOLOK UKUR / LANGKAH KERJA	BUKTI FISIK	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT
	3.	Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dibidang pengawasan bibit ternak yang dipublikasikan :					
	a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Semua jenjang	1. Karya tulis ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah yang diterbitkan oleh penerbit yang memiliki ijin usaha penerbitan atau diterbitkan oleh lembaga nasional/internasional yang memiliki ISBN, yang diedarkan secara	Formulir F	Buku	8
	b.	Dalam bentuk majalah ilmiah yang dipublikasikan dan didokumentasikan oleh Kementerian yang bersangkutan	Semua jenjang	1. Karya tulis ilmiah dimuat dalam majalah ilmiah yang diterbitkan oleh Departemen Pertanian/Pemda Provinsi atau Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia; 2. Membahas bidang pengawasan	Formulir F	Majalah	4

URAIAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BIBIT TERNAK AHLI

UNSUR	BUTIR KEGIATAN		JENJANG JABATAN	TOLOK UKUR / LANGKAH KERJA	BUKTI FISIK	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	
	4.	Makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang pengawasan bibit ternak yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasi di perpustakaan						
		a.	Dalam bentuk buku	Semua jenjang	1. Didokumentasikan di perpustakaan pada kantor Pusat/ Provinsi/Kabupaten/Kota Kecamatan/UPT setempat; 2. Makalah tersebut belum pernah ada yang menulisnya.	Formulir F	Buku	7
		b.	Dalam majalah	Semua jenjang	1. Didokumentasikan di perpustakaan pada kantor Pusat/ Provinsi/Kabupaten/Kota Kecamatan/UPT setempat; 2. Makalah tersebut belum pernah ada yang menulisnya.	Formulir F	Majalah	3.5

URAIAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BIBIT TERNAK AHLI

UNSUR	BUTIR KEGIATAN		JENJANG JABATAN	TOLOK UKUR / LANGKAH KERJA	BUKTI FISIK	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT
	5.	Tulisan ilmiah populer di bidang pengawasan bibit ternak yang disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu kesatuan	Semua jenjang	1. Berupa bahasan pengawasan bibit ternak dan belum pernah ada yang menulisnya 2. Tulisan tersebut merupakan satu kesatuan, atau apabila tulisan tersebut dimuat secara berseri atau bersambung hanya dinilai satu kali; 3. Tulisan ilmiah populer dimuat dalam media massa	Formulir F	Naskah	2
	6.	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah nasional (tidak harus memberi rekomendasi) tetapi harus ada kesimpulan akhir	Semua jenjang	1. Prasaran tersebut membahas bidang pengawasan bibit ternak; atau 2. Pertemuan ilmiah nasional tersebut menggunakan metode tertentu (tidak harus memberikan rekomendasi tetapi harus ada kesimpulan akhir).	Formulir F	Naskah	2.5

URAIAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BIBIT TERNAK AHLI

UNSUR	BUTIR KEGIATAN		JENJANG JABATAN	TOLOK UKUR / LANGKAH KERJA	BUKTI FISIK	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	
	B. Mengalihbahasakan/menyadur buku dan bahan-bahan lain dibidang pengawasan bibit ternak							
	1.	Alih bahasa/saduran di bidang pengawasan bibit ternak yang dipublikasikan						
		a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Semua jenjang	1. Diterbitkan oleh penerbit yang memiliki ijin usaha penerbitan atau diterbitkan oleh lembaga pemerintah untuk diedarkan secara nasional/internasional; 2. Belum pernah ada yang menterjemahkan/menyadurnya.	Formulir F	Buku	7
		b.	Dalam bentuk majalah ilmiah tingkat nasional	Semua jenjang	1. Diterbitkan oleh penerbit yang memiliki ijin usaha penerbitan atau diterbitkan oleh lembaga pemerintah untuk diedarkan secara nasional/internasional; 2. Belum pernah ada yang menterjemahkan/menyadurnya.	Formulir F	Majalah	3.5

URAIAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BIBIT TERNAK AHLI

UNSUR	BUTIR KEGIATAN		JENJANG JABATAN	TOLOK UKUR / LANGKAH KERJA	BUKTI FISIK	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	
	2.	Alih bahasa/saduran di bidang pengawasan bibit ternak yang tidak dipublikasikan :						
		a.	Dalam bentuk buku	Semua jenjang	1. Alih bahasa/saduran tersebut membahas pengendalian OPT dan belum pernah ada yang menulisnya; 2. Dimuat dalam buku yang membahas perlindungan dan/atau karantina tumbuhan yang didokumentasikan di perpustakaan pada kantor Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan/UPT setempat.	Formulir F	Buku	3
		b.	Dalam bentuk majalah yang diakui oleh Instansi yang berwenang	Semua jenjang	1. Alih bahasa/saduran tersebut membahas pengendalian OPT dan belum pernah ada yang menulisnya; 2. Dimuat dalam majalah yang	Formulir F	Majalah	1.5

URAIAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BIBIT TERNAK AHLI

UNSUR	BUTIR KEGIATAN		JENJANG JABATAN	TOLOK UKUR / LANGKAH KERJA	BUKTI FISIK	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT
	C. Membuat dan menyusun bahan informasi						
	Membuat dan menyusun bahan informasi dalam bentuk						
	1.	Peta	Semua jenjang	Informasi dalam bentuk peta sebaran bibit ternak		Peta	0.045
	2.	Grafik	Semua jenjang	Informasi dalam bentuk grafik sebaran bibit ternak		Grafik	0.090
	3.	Foto/slide	Semua jenjang	Informasi dalam bentuk foto/slide sebaran bibit ternak		Foto/slide	0.090
	4.	Video/film	Semua jenjang	Informasi dalam bentuk video/film sebaran bibit ternak		Foto/slide	0.750
	5.	Brosur/leaflet/bahan tayangan	Semua jenjang	Informasi dalam bentuk brosur/leaflet/bahan tayangan sebaran bibit ternak		Brosur/ leaflet/ bahan tayangan	0.090

URAIAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BIBIT TERNAK AHLI

UNSUR	BUTIR KEGIATAN		JENJANG JABATAN	TOLOK UKUR / LANGKAH KERJA	BUKTI FISIK	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT
PENUNJANG KEGIATAN PENGAWASAN BENIH/BIBIT TERNAK	A. Peran serta dalam seminar/lokakarya dibidang pengawasan bibit ternak						
	Mengikuti seminar/lokakarya dan berperan sebagai :						
	a.	Pemrasaran/penyaji	Semua jenjang	Materi yang dibahas di bidang pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan tugas Pengawas Bibit Ternak;	- Undangan - Formulir B / Sertifikat	Kali	3
	b.	Pembahas/moderator/narasumber	Semua jenjang	Diselenggarakan secara resmi oleh instansi/lembaga/ organisasi profesi;		Kali	2
	c.	Peserta	Semua jenjang	Penyaji dan pembahas sejumlah makalah adalah para pakar atau ahli di bidang pertanian; Hasilnya memerlukan tindak lanjut		Kali	1

URAIAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BIBIT TERNAK AHLI

UNSUR	BUTIR KEGIATAN		JENJANG JABATAN	TOLOK UKUR / LANGKAH KERJA	BUKTI FISIK	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT
	B. Mengajar/melatih dalam bidang pengawasan bibit ternak						
	Mengajar/melatih bidang peternakan pada diklat kedinasan setiap 2 Jam Pelatihan		Semua jenjang	1) Kegiatan diklat diselenggarakan oleh lembaga pemerintah atau swasta 2) Materi yang diajarkan/dilatihkan dibidang peternakan	- Undangan dan Jadwal Pelatihan - Formulir C	Laporan	0.040
	C. Memberikan konsultasi /bimbingan dibidang pengawasan bibit ternak yang bersifat konsep						
	1.	Perorangan setiap 2 Jam	Semua jenjang	- Memberikan konsultasi di bidang pengawasan bibit ternak; atau Memberikan bimbingan di bidang pengawasan bibit ternak. -	- Undangan dan Jadwal Pelatihan - Formulir C	Laporan	0.020
	2.	Institusi/Kelompok setiap 2 Jam	Semua jenjang			Laporan	0.020

URAIAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BIBIT TERNAK AHLI

UNSUR	BUTIR KEGIATAN		JENJANG JABATAN	TOLOK UKUR / LANGKAH KERJA	BUKTI FISIK	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT
	D. Menjadi anggota tim penilai jabatan fungsional pengawas bibit ternak						
	Menjadi Anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas bibit ternak atau sebagai tim teknis secara aktif		Semua jenjang	Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.	Surat Keputusan Pejabat Yang Berwenang	setiap DUPAK /PAK	0.040
	E. Memperoleh penghargaan/tanda jasa						
	1.	Penghargaan/tanda jasa dari Pemerintah atas prestasi kerjanya					
	a.	Tingkat Nasional	Semua jenjang	Diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/negara asing/ Gubernur/Bupati/ Walikota/ organisasi profesi/organisasi ilmiah.	Salinan Surat Keputusan Pejabat Yang Berwenang, yang disahkan oleh pimpinan unit kerja	Piagam	1
	b.	Tingkat Provinsi	Semua jenjang			Piagam	0.5
	2.	Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya					
	a.	30 (tigapuluh) tahun	Semua jenjang	- Diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia; - Prestasi tersebut dicapai karena pengabdianya secara terus menerus dan berkesinambungan dalam jangka waktu tertentu	Salinan Surat Keputusan Pejabat Yang Berwenang, yang disahkan oleh pimpinan unit kerja	Tanda Jasa	3
	b.	20 (duapuluh) tahun	Semua jenjang			Tanda Jasa	2
	c.	10 (sepuluh) tahun	Semua jenjang			Tanda Jasa	1

URAIAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BIBIT TERNAK AHLI

UNSUR	BUTIR KEGIATAN		JENJANG JABATAN	TOLOK UKUR / LANGKAH KERJA	BUKTI FISIK	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	
	F. Menjadi anggota organisasi Profesi							
	1.	Menjadi anggota organisasi profesi Internasional						
		a.	sebagai Pengurus aktif	Semua jenjang	Keanggotaan terdiri dari orang-orang yang memiliki profesi/keahlian di bidang pengawasan bibit ternak. Berskala internasional.	Formulir E	Tahun	2
		b.	sebagai Anggota aktif	Semua jenjang	Menjadi anggota atau pengurus aktif. Organisasi tersebut terdaftar pada suatu badan internasional.		Formulir E	Tahun
		2.	Menjadi anggota organisasi profesi Nasional					
	a.		sebagai Pengurus aktif	Semua jenjang	Keanggotaan terdiri dari orang-orang yang memiliki profesi/keahlian di bidang pengawasan bibit ternak. Berskala nasional.	Formulir E	Tahun	1
b.	sebagai Anggota aktif		Semua jenjang	Menjadi anggota atau pengurus aktif. Organisasi tersebut terdaftar pada instansi pemerintah.	Formulir E	Tahun	0.750	

URAIAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BIBIT TERNAK AHLI

UNSUR	BUTIR KEGIATAN		JENJANG JABATAN	TOLOK UKUR / LANGKAH KERJA	BUKTI FISIK	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT
	G. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya						
	1	Mendapat gelar kehormatan akademis	Semua jenjang	Gelar sarjana/Pasca sarjana/Doktor lainnya adalah gelar yang diperoleh di luar bidang peternakan.	- Salinan surat ijin belajar	Ijazah/gelar	15
	2	Memperoleh ijazah/gelar kesarjanaan yang tidak sesuai					
	a.	Doktor (S3)	Semua jenjang			Ijazah/gelar	15
	b.	Magister (S2)	Semua jenjang			Ijazah/gelar	10
	c.	Sarjana/Diploma IV	Semua jenjang			Ijazah/gelar	5
	H.	Melaksanakan kegiatan penunjang lainnya sebagai koordinator pejabat fungsional pengawas bibit ternak pada unit kerja	Semua jenjang		Surat Keputusan Pejabat Yang Berwenang		0.500

URAIAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BIBIT TERNAK AHLI

UNSUR	BUTIR KEGIATAN		JENJANG JABATAN	TOLOK UKUR / LANGKAH KERJA	BUKTI FISIK	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT
	I.	Memperoleh penghargaan Pengawas Bibit Ternak Teladan dari Pemerintah atas prestasi kerjanya (sesuai Bab XIII pasal 38 Peraturan Menpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 02 Tahun 2011)	Semua jenjang	- Piagam / Sertifikat yang ditanda tangani Presiden/Menteri Pertanian (untuk tingkat nasional) - Piagam / Sertifikat yang ditanda tangani Gubernur (untuk tingkat provinsi)	Foto Copy Piagam / Sertifikat yang di legalisir pimpinan unit kerja	Piagam / Sertifikat	- Tingkat Nasional 25% dari kebutuhan angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi (80% masuk di unsur utama dan 20% masuk di unsur penunjang) - Tingkat provinsi 15% dari kebutuhan angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi (80% masuk di unsur utama dan 20% masuk di unsur penunjang)

BAB III
PENGUSULAN, PENILAIAN DAN PENETAPAN
ANGKA KREDIT

A. PENGUSULAN ANGKA KREDIT

1. Pejabat Pengusul

Pejabat yang berwenang mengajukan usul Penetapan Angka Kredit adalah:

- a. Pimpinan unit kerja setingkat eselon II pada Kementerian Pertanian yang membidangi pengawasan bibit ternak, Sekretaris Daerah Provinsi, serta Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian untuk angka kredit Pengawas Bibit Ternak Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, di lingkungan Kementerian Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- b. Pejabat yang membidangi kepegawaian (eselon III) pada unit kerja pengawasan bibit ternak di Kementerian Pertanian atau Kepala UPT kepada Pejabat eselon II yang membidangi pengawasan bibit ternak pada Kementerian Pertanian untuk angka kredit Pengawas Bibit Ternak Pelaksana sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Penyelia, dan Pengawas Bibit Ternak Pertama sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kementerian Pertanian.
- c. Pejabat yang membidangi kepegawaian (eselon III) pada unit kerja pengawasan bibit ternak kepada Pejabat eselon II yang membidangi pengawasan bibit ternak Provinsi untuk angka kredit Pengawas Bibit Ternak Pelaksana sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Penyelia dan Pengawas Bibit Ternak Pertama sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang bekerja di lingkungan Provinsi.
- d. Pejabat yang membidangi kepegawaian (eselon III) pada unit kerja pengawasan bibit ternak kepada Pejabat eselon II yang membidangi pengawasan bibit ternak Kabupaten/Kota untuk angka kredit Pengawas Bibit Ternak Pelaksana sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Penyelia dan Pengawas Bibit Ternak Pertama sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a yang bekerja di lingkungan Kabupaten/Kota.

2. Persyaratan

Usul penilaian diajukan paling kurang satu kali setiap tahun, dalam bentuk formulir DUPAK. Persyaratan pengajuan usul penilaian dan penetapan angka kredit dilampirkan :

- a. Surat pengantar dari pimpinan unit kerja tempat bertugas.
- b. Fotokopi atau salinan ijazah yang disahkan/STTPP dan/atau Surat Tanda Penghargaan; dan
- c. Fotokopi atau salinan Keputusan Jabatan dan Pangkat Pengawas Bibit Ternak terakhir;
- d. Fotokopi PAK/HAPAK terakhir;
- e. Surat Pernyataan melakukan kegiatan yang meliputi :
 - 1) Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan; dan/atau
 - 2) Pelaksanaan pengawasan bibit/benih; dan/atau

- 3) Pengembangan Profesi; dan/atau
- 4) Pengembangan Metode; dan/atau
- 5) Penunjang Kegiatan Pengawas Bibit Ternak.

3. Waktu Pengusulan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK)

- a. DUPAK beserta lampirannya harus sudah diterima oleh Pejabat Penetap melalui Sekretariat Tim Penilai paling lambat tanggal 1 Desember untuk kenaikan pangkat periode April tahun berikutnya dan paling lambat 1 Juni untuk kenaikan pangkat periode Oktober tahun yang sama.
- b. DUPAK yang dapat dinilai, merupakan kegiatan selama maksimal 18 (depalan belas) bulan sebelumnya, contoh :
 - Penilaian bulan Januari tahun 2013, periode penilaian dupak paling lama mulai 1 Juli 2011 sampai dengan 30 November 2013
 - Penilaian bulan Juli tahun 2013, periode penilaian dupak paling kurang mulai 1 Desember 2011 sampai dengan 31 Mei 2013

4. Prosedur Pengusulan Penetapan Angka Kredit

- a. Pengawas Bibit Ternak menyampaikan DUPAK beserta lampirannya kepada Pejabat Pengusul.
 - b. Pejabat Pengusul setelah menerima berkas DUPAK beserta lampirannya, memeriksa kelengkapan persyaratannya. Apabila DUPAK dan lampirannya telah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka Pejabat Pengusul membubuhkan tanda tangannya pada formulir DUPAK yang bersangkutan, dan menyampaikan DUPAK beserta lampirannya kepada Pejabat Penetap Angka Kredit, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Untuk semua jenjang jabatan Pengawas Bibit Ternak di lingkungan Kementerian Pertanian, Pejabat Pengusul memberikan surat pengantar DUPAK kepada Pejabat Penetap, tembusan kepada pimpinan sekretariat unit kerja eselon I masing-masing (tanpa lampiran).
 - 2) Untuk jenjang jabatan Pengawas Bibit Ternak Madya di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Pejabat Pengusul memberikan surat pengantar DUPAK kepada Pejabat Penetap, tembusan kepada pimpinan unit kerja kepegawaian daerah provinsi/kabupaten/kota (tanpa lampiran).
 - 3) Untuk jenjang jabatan Pengawas Bibit Ternak Pelaksana sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Penyelia dan Pengawas Bibit Ternak Pertama sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Muda di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Pejabat Pengusul memberikan surat pengantar DUPAK kepada Pejabat Penetap, tembusan kepada pimpinan unit kerja kepegawaian daerah provinsi/kabupaten/kota (tanpa lampiran).
5. Alur Pengusulan dan Penetapan Angka Kredit dapat dilihat pada Bagan 1.

B. PENILAIAN ANGKA KREDIT

1. Tim Penilai

Penilaian terhadap prestasi kerja Pengawas Bibit Ternak dilakukan oleh Tim Penilai.

Tim Penilai tersebut adalah :

- a. Tim Penilai Pusat melakukan penilaian Pengawas Bibit Ternak Madya yang bekerja di Kementerian Pertanian, di lingkungan Provinsi, dan di lingkungan Kabupaten/Kota;

- b. Tim Penilai Kementerian melakukan penilaian Pengawas Bibit Ternak Pelaksana sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Penyelia, dan Pengawas Bibit Ternak Pertama sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Muda yang bekerja di Kementerian Pertanian;
- c. Tim Penilai Provinsi melakukan penilaian Pengawas Bibit Ternak Pelaksana sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Penyelia, dan Pengawas Bibit Ternak Pertama sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Muda yang bekerja di Pemerintah Daerah Provinsi;
- d. Tim Penilai Kabupaten/Kota melakukan penilaian Pengawas Bibit Ternak Pelaksana sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Penyelia, dan Pengawas Bibit Ternak Pertama sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Muda yang bekerja di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

2. Tugas Tim Penilai

Tugas Tim Penilai adalah :

- a. Membantu pejabat Penetap Angka Kredit dalam melakukan penilaian angka kredit Pengawas Bibit Ternak.
- b. Melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan penetapan angka kredit yang diberikan oleh pejabat Penetap Angka Kredit.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Tim Penilai melakukan kegiatan :

- a. Mencermati kelengkapan dokumen/bukti yang dipersyaratkan dari setiap DUPAK yang diajukan;
- b. Melakukan penilaian dan pemberian angka kredit atas setiap prestasi kerja Pengawas Bibit Ternak yang tercantum dalam DUPAK;
- c. Menyampaikan hasil penilaian dan pemberian angka kredit sebagaimana dimaksud dalam butir b kepada pejabat Penetap Angka Kredit;
- d. Membuat catatan hasil penilaian sebagai bahan perbaikan Pengawas Bibit Ternak dalam mengumpulkan angka kredit;
- e. Melaksanakan bimbingan, sosialisasi, supervisi, pemantauan dan evaluasi, serta tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penetapan angka kredit Pengawas Bibit Ternak.

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai bertanggung jawab kepada pejabat Penetap Angka Kredit sesuai tingkatannya.

3. Susunan Keanggotaan Tim Penilai

- a. Tim Penilai Pusat

Susunan keanggotaan Tim Penilai Pusat, terdiri atas :

- 1) Seorang Ketua merangkap anggota yang dijabat oleh pejabat eselon II yang membidangi pengawasan bibit ternak di Kementerian Pertanian.
- 2) Seorang Wakil Ketua merangkap anggota yang dijabat oleh pejabat eselon II yang membidangi kepegawaian di Kementerian Pertanian.
- 3) Seorang Sekretaris merangkap anggota yang dijabat oleh pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian pada unit kerja bidang peternakan di Kementerian Pertanian.
- 4) Paling sedikit 4 (empat) orang anggota yang dijabat oleh Pengawas Bibit Ternak di Kementerian Pertanian.

b. Tim Penilai Kementerian

Susunan keanggotaan Tim Penilai Kementerian, terdiri atas :

- 1) Seorang ketua merangkap anggota yang dijabat oleh pejabat eselon III pada unit kerja yang membidangi pengawasan bibit ternak di Kementerian Pertanian;
- 2) Seorang wakil ketua merangkap anggota yang dijabat oleh pejabat fungsional Pengawas Bibit Ternak senior di Kementerian Pertanian;
- 3) Seorang sekretaris merangkap anggota yang dijabat oleh pejabat eselon IV yang membidangi kepegawaian pada unit kerja pengawasan bibit ternak di Kementerian Pertanian;
- 4) Paling sedikit 4 (empat) orang anggota yang dijabat oleh Pengawas Bibit Ternak di Kementerian Pertanian.

c. Tim Penilai Provinsi

Susunan keanggotaan Tim Penilai Provinsi, terdiri dari :

- 1) Seorang ketua merangkap anggota yang dijabat oleh pejabat eselon III pada unit kerja teknis yang membidangi pengawasan bibit ternak di Pemerintah Daerah Provinsi;
- 2) Seorang wakil ketua merangkap anggota yang dijabat oleh pejabat eselon IV atau pejabat fungsional Pengawas Bibit Ternak senior pada unit kerja teknis yang membidangi pengawasan bibit ternak di Pemerintah Daerah Provinsi;
- 3) Seorang sekretaris merangkap anggota yang dijabat oleh pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian pada unit kerja bidang peternakan di Pemerintah Daerah Provinsi;
- 4) Paling sedikit 2 (dua) orang anggota yang dijabat oleh Pengawas Bibit Ternak di Pemerintah Daerah Provinsi.

d. Tim Penilai Kabupaten/Kota

Susunan keanggotaan Tim Penilai Kabupaten/Kota terdiri dari :

- 1) Seorang ketua merangkap anggota yang dijabat oleh pejabat eselon III atau unit kerja teknis yang membidangi pengawasan bibit ternak di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 2) Seorang wakil ketua merangkap anggota yang dijabat oleh pejabat struktural atau pejabat fungsional Pengawas Bibit Ternak senior di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 3) Seorang sekretaris merangkap anggota yang dijabat oleh pejabat struktural eselon III yang membidangi kepegawaian pada unit kerja pengawasan bibit ternak di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 4) Paling sedikit 2 (dua) orang anggota yang dijabat oleh Pengawas Bibit Ternak Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

4. Syarat dan Masa Jabatan Keanggotaan Tim Penilai

a. Syarat keanggotaan tim Penilai

Untuk diangkat sebagai anggota Tim Penilai, harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- 1) Menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Pengawas Bibit Ternak yang dinilai;
- 2) Memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja

Pengawas Bibit Ternak;

3) Aktif melakukan penilaian.

b. Masa jabatan keanggotaan Tim Penilai

1) Masa jabatan keanggotaan masing-masing Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya;

2) Seorang yang telah menjadi anggota Tim Penilai dalam 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) kali masa jabatan;

5. Sekretariat Tim Penilai

a. Untuk membantu Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya, dibentuk Sekretariat Tim Penilai yang ditetapkan oleh pejabat Penetap Angka Kredit.

b. Sekretariat Tim Penilai:

1) Sekretariat Tim Penilai Pusat dipimpin oleh pejabat struktural eselon III yang membidangi kepegawaian pada unit kerja bidang peternakan di Kementerian Pertanian;

2) Sekretariat Tim Penilai Kementerian dipimpin oleh pejabat struktural eselon IV yang membidangi kepegawaian pada unit kerja pengawasan bibit ternak di Kementerian Pertanian;

3) Sekretariat Tim Penilai Pemerintah Daerah Provinsi dipimpin oleh pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian pada unit kerja pengawasan bibit ternak di Pemerintah Daerah Provinsi.

4) Sekretariat Tim Penilai Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dipimpin oleh pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian pada unit kerja pengawasan bibit ternak di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

c. Sekretariat Tim Penilai pada masing-masing tingkatan mempunyai tugas memberikan bantuan administrasi dan fasilitas lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Penilai. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Tim Penilai melakukan kegiatan-kegiatan, antara lain :

1) Menyampaikan bahan dan informasi yang diperlukan untuk penilaian angka kredit Pengawas Bibit Ternak;

2) Menerima, dan mencatat DUPAK Pengawas Bibit Ternak yang diterima, dan memeriksa dengan seksama kelengkapan lampiran DUPAK-nya;

3) Menyampaikan DUPAK yang memenuhi syarat untuk penilaian kepada Ketua Tim Penilai dan menginformasikan kepada Pejabat Pengusul bagi DUPAK yang belum memenuhi syarat;

4) Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua Tim Penilai dalam rangka pelaksanaan penilaian;

5) Memfasilitasi penyelenggaraan rapat Tim Penilai;

6) Menyusun laporan hasil rapat Tim Penilai;

7) Memproses DUPAK Pengawas Bibit Ternak yang memenuhi syarat untuk ditetapkan angka kreditnya sampai menjadi PAK sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;

8) Menyampaikan hasil penilaian berupa PAK dan HAPAK kepada pejabat pengusul;

9) Memberikan konfirmasi kepada Pengawas Bibit Ternak terkait hasil penilaian;

10) Menyampaikan PAK beserta usulan pengangkatan ke dalam jabatan

fungsional kepada pejabat yang berwenang

11) Mendokumentasikan DUPAK dan salinan PAK/HAPAK.

12) Menyusun database Pejabat Fungsional Pengawas Bibit Ternak di lingkungan Kementerian/Provinsi/Kabupaten/Kota

6. Prosedur Penilaian

Penilaian angka kredit dilakukan sebagai berikut:

- a. Berkas DUPAK beserta lampiran bukti/dokumen yang diterima pejabat Penetapan Angka Kredit, disampaikan ke Sekretariat Tim Penilai untuk dicatat dan diperiksa kelengkapannya, kemudian diserahkan kepada Ketua Tim Penilai.
- b. Ketua Tim Penilai menugaskan 2 (dua) orang anggota Tim Penilai untuk melakukan penilaian terhadap setiap berkas usulan DUPAK.
- c. Anggota Tim Penilai yang ditugaskan untuk melakukan penilaian sebagaimana dimaksud butir b melakukan penilaian dan hasil penilaiannya dimasukkan dalam DUPAK pada kolom "Angka Kredit" untuk disampaikan kepada Ketua Tim Penilai.
- d. Setelah semua DUPAK dinilai, Sekretariat Tim Penilai memfasilitasi rapat pembahasan hasil penilaian.
- e. Rapat dianggap sah apabila dihadiri oleh paling kurang 3/4 (tiga per empat) dari seluruh anggota Tim Penilai.
- f. Rapat dipimpin oleh Ketua Tim Penilai, dan apabila berhalangan dipimpin oleh Wakil Ketua Tim Penilai. Apabila Ketua dan Wakil Ketua berhalangan, rapat dipimpin oleh Sekretaris Tim Penilai.
- g. Apabila terdapat anggota Tim Penilai yang sedang dinilai maka yang bersangkutan tidak diperkenankan hadir dalam rapat penetapan hasil penilaian angka kredit.
- h. Angka kredit yang diperoleh Pengawas Bibit Ternak merupakan nilai rata-rata dari 2 (dua) orang anggota Tim Penilai.
- i. Apabila hasil penilaian belum disepakati oleh anggota Tim Penilai yang hadir, maka Ketua Tim Penilai menunjuk 1 (satu) orang anggota Tim Penilai yang lain untuk melakukan penilaian ulang atas DUPAK yang bersangkutan. Hasil penilaian terakhir adalah hasil penilaian ulang ditambah rata-rata hasil penilaian sebelumnya (sebagaimana huruf h).
- j. Hasil penilaian yang telah disetujui oleh anggota Tim Penilai dalam rapat tim, selanjutnya diproses sebagai berikut:
 - 1) Bagi Pengawas Bibit Ternak yang belum mencapai angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, maka Ketua Tim memberitahukan hasil penilaian kepada Pejabat Pengusul dengan menggunakan formulir Hasil Penilaian Angka Kredit (HAPAK) seperti contoh pada Lampiran XI;
 - 2) Bagi Pengawas Bibit Ternak yang telah mencapai angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, maka Ketua Tim menuangkan hasil penilaian dalam formulir Penetapan Angka Kredit (PAK) dengan menggunakan formulir seperti contoh pada Lampiran XII.
- k. Formulir PAK dibuat rangkap 4 (empat) bagi Pengawas Bibit Ternak Madya, atau rangkap 3 (tiga) bagi Pengawas Bibit Ternak Pelaksana sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Penyelia, serta bagi Pengawas Bibit Ternak Pertama dan Pengawas Bibit Ternak Muda. Formulir PAK tersebut disampaikan oleh Ketua Tim kepada Pejabat Penetapan Angka Kredit untuk ditandatangani.

C. PENETAPAN ANGKA KREDIT

1. Pejabat Penetap Angka Kredit

Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, adalah:

- a. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian bagi Pengawas Bibit Ternak Madya di lingkungan Kementerian Pertanian, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Pimpinan unit eselon II pada Kementerian Pertanian yang membidangi pengawasan bibit ternak bagi Pengawas Bibit Ternak Pelaksana sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Penyelia, dan Pengawas Bibit Ternak Pertama sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Muda yang bekerja di Kementerian Pertanian.
- c. Sekretaris Daerah Provinsi bagi Pengawas Bibit Ternak Pelaksana sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Penyelia dan Pengawas Bibit Ternak Pertama sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Muda di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.
- d. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota bagi Pengawas Bibit Ternak Pelaksana sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Penyelia dan Pengawas Bibit Ternak Pertama sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Muda di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

2. Jadwal Waktu Penetapan Angka Kredit

Penetapan Angka Kredit Pengawas Bibit Ternak dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu:

- a. Paling lambat pada bulan Januari untuk kenaikan pangkat periode April tahun yang sama; dan
- b. Paling lambat pada bulan Juli untuk kenaikan pangkat periode Oktober tahun yang sama.

3. Prosedur Penetapan Angka Kredit

- a. Hasil penilaian yang telah dilakukan oleh Tim Penilai dituangkan dalam formulir PAK/HAPAK.
- b. Apabila hasil penilaian angka kredit telah memenuhi syarat untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, maka akan dituangkan dalam bentuk PAK yang ditandatangani oleh Pejabat Penetap Angka Kredit, seperti contoh pada Lampiran XII.
- c. Apabila hasil penilaian angka k redit belum memenuhi syarat untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, maka akan dituangkan dalam bentuk HAPAK yang ditandatangani oleh Ketua Tim Penilai, seperti contoh pada Lampiran XI.
- d. PAK/HAPAK (1 eksemplar untuk arsip) dikirimkan oleh Sekretariat Tim Penilai kepada pejabat Pengusul, untuk diteruskan kepada:
 - 1) Pengawas Bibit Ternak yang bersangkutan (asli).
 - 2) Pimpinan Unit Kerja Pengawas Bibit Ternak yang bersangkutan (tembusan).

BAB IV

PENGANGKATAN DALAM JABATAN DAN ALIH KELOMPOK

A. PENGANGKATAN PERTAMA KALI

1. Pejabat yang Berwenang

Pejabat yang berwenang mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Pengawas Bibit Ternak adalah:

- a. Menteri Pertanian atau Pejabat yang ditunjuk bagi Pengawas Bibit Ternak Pusat.
- b. Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk bagi Pengawas Bibit Ternak Daerah Provinsi.
- c. Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk bagi Pengawas Bibit Ternak Daerah Kabupaten/ Kota.

2. Persyaratan

Calon Pengawas Bibit Ternak menyiapkan berkas usul pengangkatan pertama kali dalam jabatan Pengawas Bibit Ternak yang terdiri atas:

- a. Surat pernyataan bersedia untuk diangkat dalam jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak;
- b. Fotokopi ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- c. Fotokopi surat keputusan CPNS;
- d. Fotokopi surat keputusan PNS;
- e. Fotokopi sertifikat diklat prajabatan;
- f. Fotokopi sertifikat diklat dasar pengawasan bibit ternak yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- g. Fotokopi Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) satu tahun terakhir;
- h. Daftar Riwayat Hidup;
- i. PAK yang telah ditandatangani oleh Pejabat Penetap, dengan standar angka kredit minimal yang berasal dari unsur pendidikan, prajabatan, dan atau sertifikat diklat dasar (bila sudah ditetapkan PAK).

3. Prosedur Pelaksanaan Pengangkatan Pertama Kali sebagai Pengawas Bibit Ternak

- a. Berkas usul pengangkatan pertama kali dalam jabatan Pengawas Bibit Ternak disampaikan oleh calon Pengawas Bibit Ternak kepada pimpinan unit kerjanya, untuk diperiksa/diteliti kelengkapan dan kebenaran persyaratannya. Berkas usul tersebut (setelah diberi surat pengantar oleh pimpinan unit kerja) dikirimkan kepada :
 - 1) Pejabat eselon II yang membidangi kepegawaian pada unit kerja eselon I yang membidangi pengawasan bibit ternak, selanjutnya disampaikan kepada kepala biro yang membidangi kepegawaian untuk diproses sampai diterbitkan keputusan pengangkatan pertama kali bagi calon Pengawas Bibit Ternak yang bekerja di Kementerian Pertanian.
 - 2) Pejabat eselon II pada unit kerja yang membidangi pengawasan bibit ternak di Pemerintah Daerah Provinsi, selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui pejabat eselon II yang membidangi kepegawaian untuk diproses sampai diterbitkan keputusan pengangkatan pertama kali bagi calon Pengawas Bibit Ternak yang bekerja di Pemerintah Daerah Provinsi.

- 3) Pejabat eselon II pada unit kerja yang membidangi pengawasan bibit ternak di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui pejabat eselon II yang membidangi kepegawaian untuk diproses sampai diterbitkan keputusan pengangkatan pertama kali bagi calon Pengawas Bibit Ternak yang bekerja di Pemerintah Daerah Kabupaten/kota.
- b. Keputusan pengangkatan pertama kali sebagai Pengawas Bibit Ternak disampaikan kepada calon Pengawas Bibit Ternak yang bersangkutan melalui pimpinan unit kerjanya sesuai prosedur yang berlaku.

4. Ketentuan lain tentang Pengangkatan Pertama Kali

- a. Pengangkatan pertama kali dalam jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak dilakukan untuk mengisi lowongan formasi dari Calon Pegawai Negeri Sipil pada unit kerja yang bersangkutan;
- b. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak melalui pengangkatan pertama kali, dapat dilaksanakan setelah yang bersangkutan lulus uji kompetensi
- c. Angka kredit yang diberikan pada pengangkatan pertama kali, paling kurang dihitung dari ijazah, diklat prajabatan, dan/atau diklat dasar;
- d. Hasil pekerjaan calon Pengawas Bibit Ternak selama masih berstatus CPNS dapat dinilai sebagai angka kredit selama bukti fisik memenuhi syarat dan sesuai dengan butir kegiatan jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak termasuk surat penugasan;
- e. Jenjang jabatan Pengawas Bibit Ternak ditentukan berdasarkan PAK yang telah ditandatangani oleh pejabat penetap.

5. Alur Pengangkatan Pertama Kali dapat dilihat pada Bagan 2.

B. PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN

1. Pejabat yang Berwenang

Pejabat yang berwenang mengangkat Pengawas Bibit Ternak dari jabatan lain adalah:

- a. Menteri Pertanian atau Pejabat yang ditunjuk bagi Pengawas Bibit Ternak Pusat.
- b. Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk bagi Pengawas Bibit Ternak Daerah Provinsi.
- c. Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk bagi Pengawas Bibit Ternak Daerah Kabupaten/ Kota.

2. Persyaratan

Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan (calon Pengawas Bibit Ternak) menyiapkan berkas usul pengangkatan dari jabatan lain yang terdiri atas:

- a. Fotokopi ijazah terakhir yang telah dilegalisir;
- b. Fotokopi surat keputusan pangkat terakhir;
- c. Surat keterangan melaksanakan tugas di bidang pengawasan bibit ternak paling kurang 2 (dua) tahun oleh pimpinan unit kerja;
- d. Usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun dilihat dari tanggal lahir pada ijazah;
- e. Fotokopi sertifikat diklat dasar fungsional Pengawas Bibit Ternak yang dilegalisir;
- f. Fotokopi Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) satu tahun terakhir;

- g. Daftar Riwayat Hidup;
- h. Bukti fisik kegiatan di bidang pengawasan bibit ternak sesuai Peraturan MENPAN dan RB tentang Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak dan Angka Kreditnya yang telah dinilai dan ditetapkan dalam bentuk PAK.

3. Prosedur Pelaksanaan Pengangkatan Pengawas Bibit Ternak Dari Jabatan Lain

- a. Berkas usul pengangkatan dalam jabatan Pengawas Bibit Ternak tersebut disampaikan oleh calon Pengawas Bibit Ternak kepada pimpinan unit kerjanya, untuk diperiksa/diteliti kelengkapan dan kebenaran persyaratannya. Berkas usul tersebut (setelah diberi surat pengantar oleh pimpinan unit kerja) dikirimkan kepada :
 - 1) Pejabat eselon II yang membidangi kepegawaian pada unit kerja eselon I yang membidangi pengawasan bibit ternak, selanjutnya disampaikan kepada kepala biro yang membidangi kepegawaian untuk diproses sampai diterbitkan keputusan pengangkatan dari jabatan lain bagi calon Pengawas Bibit Ternak yang bekerja di Kementerian Pertanian.
 - 2) Pejabat eselon II pada unit kerja yang membidangi pengawasan bibit ternak di Pemerintah Daerah Provinsi, selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui pejabat eselon II yang membidangi kepegawaian provinsi untuk diproses sampai diterbitkan keputusan pengangkatan dari jabatan lain bagi calon Pengawas Bibit Ternak yang bekerja di Pemerintah Daerah Provinsi.
 - 3) Pejabat eselon II pada unit kerja yang membidangi pengawasan bibit ternak di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui pejabat eselon II yang membidangi kepegawaian kabupaten kota untuk diproses sampai diterbitkan keputusan pengangkatan dari jabatan lain bagi calon Pengawas Bibit Ternak yang bekerja di Pemerintah Daerah Kabupaten/kota.
- b. Keputusan pengangkatan dari jabatan lain sebagai Pengawas Bibit Ternak disampaikan kepada calon Pengawas Bibit Ternak yang bersangkutan melalui pimpinan unit kerjanya sesuai prosedur yang berlaku.

4. Ketentuan Lain Tentang Pengangkatan dari Jabatan Lain

- a. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak dilakukan untuk mengisi lowongan formasi jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak pada unit kerja yang bersangkutan;
- b. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak melalui pengangkatan dari jabatan lain, angka kreditnya dihitung dari ijazah, diklat, kegiatan/tugas pokok, pengembangan profesi, dan unsur penunjang di bidang pengawasan bibit ternak paling kurang selama 2 (dua) tahun.
- c. Jenjang jabatan Pengawas Bibit Ternak ditentukan berdasarkan PAK yang ditandatangani oleh Pejabat Penetap.

C. ALIH KELOMPOK PENGAWAS BIBIT TERNAK

1. Pejabat yang Berwenang

Pejabat yang berwenang menandatangani Keputusan Alih Kelompok Pengawas Bibit Ternak adalah:

- a. Menteri Pertanian atau Pejabat yang ditunjuk bagi Pengawas Bibit Ternak Pusat.
- b. Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk bagi Pengawas Bibit Ternak Daerah

Provinsi.

- c. Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk bagi Pengawas Bibit Ternak Daerah Kabupaten/ Kota.

2. Persyaratan

Pengawas Bibit Ternak Terampil menyiapkan berkas usul alih kelompok yang terdiri atas:

- a. Surat keterangan ketersediaan formasi Pengawas Bibit Ternak Ahli dari otoritas kepegawaian Pusat/Daerah;
- b. Fotokopi ijazah S1/DIV sesuai kualifikasi yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- c. Fotokopi surat keputusan pangkat terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian;
- d. Fotokopi sertifikat diklat alih kelompok Pengawas Bibit Ternak yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- e. Fotokopi DP3 tahun terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- f. Daftar Riwayat Hidup;
- g. Fotokopi PAK terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- h. Fotokopi HAPAK terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- i. Fotokopi PAK Alih Kelompok yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

3. Prosedur Pelaksanaan Alih Kelompok Pengawas Bibit Ternak

- a. Berkas usul alih kelompok Pengawas Bibit Ternak tersebut disampaikan oleh Pengawas Bibit Ternak kepada pimpinan unit kerjanya, untuk diperiksa/diteliti kelengkapan dan kebenaran persyaratannya. Berkas usul tersebut (setelah diberi surat pengantar oleh pimpinan unit kerja) dikirimkan kepada :
 - 1) Pejabat eselon II yang membidangi kepegawaian pada unit kerja eselon I yang membidangi pengawasan bibit ternak, selanjutnya disampaikan kepada kepala biro yang membidangi kepegawaian untuk diproses sampai diterbitkan keputusan alih kelompok bagi Pengawas Bibit Ternak yang bekerja di Kementerian Pertanian.
 - 2) Pejabat eselon II pada unit kerja yang membidangi pengawasan bibit ternak di Pemerintah Daerah Provinsi, selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui pejabat eselon II yang membidangi kepegawaian Provinsi untuk diproses sampai diterbitkan keputusan alih kelompok kali bagi Pengawas Bibit Ternak yang bekerja di Pemerintah Daerah Provinsi.
 - 3) Pejabat eselon II pada unit kerja yang membidangi pengawasan bibit ternak di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui pejabat eselon II yang membidangi kepegawaian Kabupaten/Kota untuk diproses sampai diterbitkan keputusan alih kelompok bagi Pengawas Bibit Ternak yang bekerja di Pemerintah Daerah Kabupaten/kota.
- b. Keputusan Alih Kelompok disampaikan kepada Pengawas Bibit Ternak yang bersangkutan melalui pimpinan unit kerjanya sesuai prosedur yang berlaku.

4. Ketentuan lain tentang Pelaksanaan Alih Kelompok

- a. Alih Kelompok dilakukan hanya apabila tersedia lowongan formasi untuk jabatan Pengawas Bibit Ternak Ahli;

- b. Pengawas Bibit Ternak Terampil yang akan melaksanakan Alih Kelompok harus terlebih dahulu mengikuti diklat alih kelompok;
- c. Jenjang jabatan Pengawas Bibit Ternak yang melaksanakan Alih Kelompok ditentukan berdasarkan PAK Alih Kelompok yang telah ditandatangani oleh Pejabat Penetap;
- d. Angka kredit dari Diklat, Tugas Pokok, dan Pengembangan profesi tingkat Terampil yang telah dikali 65%, diperhitungkan sebagai angka kredit untuk tugas pokok Pengawas Bibit Ternak yang Alih Kelompok.
- e. PAK Alih Kelompok ditetapkan oleh Pejabat Penetap apabila seluruh syarat alih kelompok sesuai pasal 29 Peraturan MENPAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 02 Tahun 2011 telah terpenuhi.

5. Alur Pelaksanaan Alih Kelompok dapat dilihat pada Bagan 3.

BAB V

KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT

A. KENAIKAN JABATAN

1. Pejabat yang Berwenang

Pejabat yang berwenang menetapkan keputusan kenaikan jabatan Pengawas Bibit Ternak adalah :

- a. Menteri Pertanian atau Pejabat yang ditunjuk bagi Pengawas Bibit Ternak Pusat.
- b. Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk bagi Pengawas Bibit Ternak Daerah Provinsi.
- c. Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk bagi Pengawas Bibit Ternak Daerah Kabupaten/Kota.

2. Persyaratan

Kenaikan jabatan Pengawas Bibit Ternak dapat dipertimbangkan apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
- b. Memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi; dan
- c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

3. Prosedur Kenaikan Jabatan Pengawas Bibit Ternak

- a. Berkas usul kenaikan jabatan disampaikan oleh Pengawas Bibit Ternak kepada pimpinan unit kerjanya, untuk diperiksa/diteliti kelengkapan dan kebenaran persyaratannya. Berkas usul tersebut dilengkapi surat pengantar dari pimpinan unit kerja kemudian disampaikan kepada:
 - 1) Pejabat eselon II yang membidangi kepegawaian pada unit kerja eselon I yang membidangi pengawasan bibit ternak, kemudian berkas disampaikan kepada kepala biro yang membidangi kepegawaian untuk diproses sampai diterbitkan keputusan kenaikan jabatan bagi Pengawas Bibit Ternak yang bekerja di Kementerian Pertanian.
 - 2) Pejabat eselon II pada unit kerja pengawasan bibit ternak di Pemerintah Daerah Provinsi, selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui pejabat eselon II yang membidangi kepegawaian Provinsi untuk diproses sampai diterbitkan keputusan kenaikan jabatan bagi Pengawas Bibit Ternak yang bekerja di Pemerintah Daerah Provinsi.
 - 3) Pejabat eselon II pada unit kerja pengawasan bibit ternak di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui pejabat eselon II yang membidangi kepegawaian Kabupaten/Kota untuk diproses sampai diterbitkan keputusan kenaikan jabatan bagi Pengawas Bibit Ternak yang bekerja di Pemerintah Daerah Kabupaten/kota.
- b. Keputusan kenaikan jabatan (asli) disampaikan kepada Pengawas Bibit Ternak yang bersangkutan melalui pimpinan unit kerjanya sesuai prosedur yang berlaku.

4. Ketentuan-Ketentuan lain tentang Kenaikan Jabatan

- a. Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pengawas Bibit Ternak untuk memperoleh kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran III sampai dengan VII pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2011, dengan ketentuan :
 - 1) Paling kurang 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama (tidak termasuk angka kredit yang berasal dari pendidikan); dan
 - 2) Paling banyak 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.
- b. Pengawas Bibit Ternak yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.
- c. Pengawas Bibit Ternak yang akan naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi, harus mengikuti dan lulus uji kompetensi, berlaku bulan Januari Tahun 2013.

5. Alur Kenaikan Jabatan dapat dilihat pada Bagan 4.

B. KENAIKAN PANGKAT

1. Pejabat yang Berwenang

Pejabat yang berwenang menetapkan keputusan kenaikan pangkat Pengawas Bibit Ternak adalah :

- a. Menteri Pertanian atau Pejabat yang ditunjuk bagi Pengawas Bibit Ternak Pusat.
- b. Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk bagi Pengawas Bibit Ternak Daerah Provinsi.
- c. Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk bagi Pengawas Bibit Ternak Daerah Kabupaten/ Kota.

2. Persyaratan

Kenaikan pangkat Pengawas Bibit Ternak dapat dipertimbangkan apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Paling kurang 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
- b. Memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan
- c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

3. Prosedur Kenaikan Pangkat

- a. Pengawas Bibit Ternak yang akan mengajukan usul kenaikan pangkat, menyiapkan berkas kelengkapan yang terdiri atas:
 - 1) Fotokopi SK CPNS yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - 2) Fotokopi Kartu Pegawai yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - 3) PAK (asli) terakhir;
 - 4) Fotokopi surat keputusan jabatan terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

- 5) Fotokopi surat keputusan pangkat/golongan terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - 6) Fotokopi DP3 dalam 1 (satu) tahun terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- b. Berkas usul kenaikan pangkat disampaikan kepada pimpinan unit kerjanya, untuk diperiksa/diteliti kelengkapan dan kebenaran persyaratannya. Berkas usul tersebut dilengkapi surat pengantar dari pimpinan unit kerja kemudian dikirimkan kepada:
- 1) Pejabat eselon II yang membidangi kepegawaian pada unit kerja eselon I yang membidangi pengawasan bibit ternak, kemudian berkas disampaikan kepada kepala biro yang membidangi kepegawaian untuk diproses sampai diterbitkan keputusan kenaikan pangkat bagi Pengawas Bibit Ternak yang bekerja di Kementerian Pertanian.
 - 2) Pejabat eselon II pada unit kerja pengawasan bibit ternak di Pemerintah Daerah Provinsi, selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui pejabat eselon II yang membidangi kepegawaian Provinsi untuk diproses sampai diterbitkan keputusan kenaikan pangkat bagi Pengawas Bibit Ternak yang bekerja di Pemerintah Daerah Provinsi.
 - 3) Pejabat eselon II pada unit kerja pengawasan bibit ternak di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui pejabat eselon II yang membidangi kepegawaian Kabupaten/Kota untuk diproses sampai diterbitkan keputusan kenaikan pangkat bagi Pengawas Bibit Ternak yang bekerja di Pemerintah Daerah Kabupaten/kota.
- c. Kenaikan pangkat Pengawas Bibit Ternak pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pangkat Penata Tk. I golongan ruang III/d ke pangkat Pembina golongan ruang IV/a sampai dengan pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c diproses melalui Pemerintah Daerah Provinsi.
- d. Keputusan kenaikan pangkat (asli) disampaikan kepada Pengawas Bibit Ternak yang bersangkutan melalui pimpinan unit kerjanya sesuai prosedur yang berlaku.

4. Ketentuan-Ketentuan lain tentang Kenaikan Pangkat

- a. Pengawas Bibit Ternak yang telah mencapai angka kredit untuk kenaikan pangkat pada tahun pertama dalam masa pangkat yang didudukinya, maka pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan paling kurang 20% (dua puluh persen) angka kredit dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari tugas pokok.
- b. Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pengawas Bibit Ternak untuk memperoleh kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran III sampai dengan VII pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2011, dengan ketentuan :
 - 1) Paling kurang 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama (tidak termasuk angka kredit yang berasal dari pendidikan); dan
 - 2) Paling banyak 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.

5. Alur Kenaikan Pangkat Pejabat Fungsional dapat dilihat pada Bagan 5.

BAB VI
PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI
DAN PEMBERHENTIAN

A. PEMBEBASAN SEMENTARA

1. Pejabat yang Berwenang

Pejabat yang berwenang menetapkan keputusan pembebasan sementara Pengawas Bibit Ternak, adalah :

- a. Menteri Pertanian atau Pejabat yang ditunjuk bagi Pengawas Bibit Ternak Pusat.
- b. Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk bagi Pengawas Bibit Ternak Daerah Provinsi.
- c. Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk bagi Pengawas Bibit Ternak Daerah Kabupaten/Kota.

2. Hal-hal yang dapat Mengakibatkan Pembebasan Sementara

- a. Pembebasan sementara akibat tidak dipenuhinya angka kredit :

- 1) Untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.
- 2) Untuk pemeliharaan pangkat puncak III/d pada jenjang jabatan Pengawas Bibit Ternak Penyelia dan pangkat IV/c pada jenjang jabatan Pengawas Bibit Ternak Madya.

Sekretariat Tim Penilai terlebih dahulu menerbitkan surat peringatan 6 (enam) bulan sebelum batas akhir pembebasan sementara, yang ditujukan kepada Pengawas Bibit Ternak yang bersangkutan dengan tembusan kepada Pimpinan unit kerja Pengawas Bibit Ternak.

- b. Disamping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada butir a, Pengawas Bibit Ternak dibebaskan sementara karena:

- 1) Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun atau penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
- 2) Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- 3) Ditugaskan secara penuh diluar jabatan Pengawas Bibit Ternak;
- 4) Menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau
- 5) Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

3. Prosedur Pembebasan Sementara

- a. Pimpinan unit kerja Pengawas Bibit Ternak setelah meneliti dan memeriksa kelengkapan dan kebenaran persyaratan yang ditentukan, segera mengajukan berkas usul pembebasan sementara kepada :

- 1) Pejabat eselon II yang membidangi kepegawaian pada unit kerja eselon I yang membidangi pengawasan bibit ternak, kemudian berkas disampaikan kepada kepala biro yang membidangi kepegawaian untuk diproses sampai diterbitkan keputusan pembebasan sementara bagi Pengawas Bibit Ternak yang bekerja di Kementerian Pertanian.

- 2) Pejabat eselon II pada unit kerja yang membidangi pengawasan bibit ternak di Pemerintah Daerah Provinsi, selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui pejabat eselon II yang membidangi kepegawaian Provinsi untuk diproses sampai diterbitkan keputusan pembebasan sementara bagi Pengawas Bibit Ternak yang bekerja di Pemerintah Daerah Provinsi.
- 3) Pejabat eselon II pada unit kerja yang membidangi pengawasan bibit ternak di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui pejabat eselon II yang membidangi kepegawaian Kabupaten/Kota untuk diproses sampai diterbitkan keputusan pembebasan sementara bagi Pengawas Bibit Ternak yang bekerja di Pemerintah Daerah Kabupaten/kota.
- b. Keputusan pembebasan sementara (asli) disampaikan kepada Pengawas Bibit Ternak yang bersangkutan melalui pimpinan unit kerjanya sesuai prosedur yang berlaku.

4. Ketentuan-Ketentuan lain tentang Pembebasan Sementara

- a. Pengawas Bibit Ternak yang dibebaskan sementara, diberhentikan tunjangan jabatan fungsionalnya.
- b. Sambil menunggu surat keputusan pembebasan sementara dari pejabat yang berwenang, Pimpinan Unit Kerja Pengawas Bibit Ternak yang bersangkutan, menerbitkan surat keterangan pemberhentian tunjangan jabatan fungsional (supaya Pengawas Bibit Ternak tidak terkena Tuntutan Ganti rugi pengembalian tunjangan jabatan) terhitung sejak :
 - 1) Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun atau penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - 2) diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - 3) ditugaskan secara penuh di luar jabatan Pengawas Bibit Ternak;
 - 4) menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - 5) tidak mampu memenuhi angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat satu tingkat lebih tinggi sesuai ketentuan yang berlaku; atau
 - 6) bulan ketujuh bagi yang melaksanakan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

5. Alur Pembebasan Sementara dari Jabatan Pengawas Bibit Ternak dapat dilihat pada Bagan 6.

B. PENGANGKATAN KEMBALI

1. Pejabat yang Berwenang

Pejabat yang berwenang menetapkan keputusan pengangkatan kembali Pengawas Bibit Ternak, adalah :

- a. Menteri Pertanian atau Pejabat yang ditunjuk bagi Pengawas Bibit Ternak Pusat.
- b. Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk bagi Pengawas Bibit Ternak Daerah Provinsi.
- c. Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk bagi Pengawas Bibit Ternak Daerah Kabupaten/ Kota.

2. Persyaratan

- a. Pengawas Bibit Ternak yang bebas sementara karena belum dapat memenuhi angka kredit sampai batas waktu yang ditentukan, apabila telah memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk naik jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, mengajukan usul pengangkatan kembali sebagai Pengawas Bibit Ternak dengan melampirkan:
 - 1) Fotokopi keputusan pembebasan sementara yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - 2) Fotokopi keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - 3) Fotokopi PAK terakhir sebelum bebas sementara sebagai Pengawas Bibit Ternak yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - 4) Fotokopi HAPAK terakhir sebelum bebas sementara sebagai Pengawas Bibit Ternak yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; dan
 - 5) Fotokopi PAK yang diperoleh melalui penilaian angka kredit selama masa bebas sementara yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
- b. Pengawas Bibit Ternak yang bebas sementara karena hal lain diluar angka kredit, apabila telah selesai menjalani pembebasan sementara, mengajukan usul pengangkatan kembali dengan melampirkan:
 - 1) Fotokopi keputusan pembebasan sementara yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - 2) Fotokopi keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - 3) Fotokopi PAK terakhir sebelum bebas sementara sebagai Pengawas Bibit Ternak yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - 4) Fotokopi HAPAK terakhir sebelum bebas sementara sebagai Pengawas Bibit Ternak yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; dan atau
 - 5) Fotokopi PAK yang diperoleh melalui penilaian angka kredit dari kegiatan yang sesuai dengan kegiatan pengawas bibit ternak, pada masa bebas sementara yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
 - 6) Fotokopi surat keputusan/keterangan bahwa yang bersangkutan telah selesai menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berupa penurunan pangkat atau penurunan jabatan
 - 7) Fotokopi surat keputusan/keterangan bahwa yang bersangkutan telah diaktifkan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil; atau
 - 8) Fotokopi surat keputusan/keterangan bahwa yang bersangkutan telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara dan telah diangkat kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil pada unit kerjanya semula; atau
 - 9) Fotokopi surat keputusan/keterangan bahwa yang bersangkutan telah selesai menjalani tugas diluar jabatan Pengawas Bibit Ternak dan telah ditugaskan kembali pada unit kerjanya semula; atau
 - 10) Fotokopi surat keputusan/keterangan bahwa yang bersangkutan telah selesai menjalani tugas belajar dan telah ditugaskan kembali pada unit kerjanya semula.

3. Prosedur Pengangkatan Kembali sebagai Pengawas Bibit Ternak

- a. Pimpinan unit kerja Pengawas Bibit Ternak setelah meneliti dan memeriksa kelengkapan dan kebenaran persyaratan yang ditentukan, segera mengajukan berkas usul pengangkatan kembali kepada :
 - 1) Pejabat eselon II yang membidangi kepegawaian pada unit kerja eselon I yang membidangi pengawasan bibit ternak, kemudian berkas disampaikan kepada kepala biro yang membidangi kepegawaian untuk diproses sampai diterbitkan keputusan pengangkatan kembali bagi Pengawas Bibit Ternak yang bekerja di Kementerian Pertanian.
 - 2) Pejabat eselon II pada unit kerja yang membidangi pengawasan bibit ternak di Pemerintah Daerah Provinsi, selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui pejabat eselon II yang membidangi kepegawaian Provinsi untuk diproses sampai diterbitkan keputusan pengangkatan kembali bagi Pengawas Bibit Ternak yang bekerja di Pemerintah Daerah Provinsi.
 - 3) Pejabat eselon II pada unit kerja yang membidangi pengawasan bibit ternak di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui pejabat eselon II yang membidangi kepegawaian Kabupaten/Kota untuk diproses sampai diterbitkan keputusan pengangkatan kembali bagi Pengawas Bibit Ternak yang bekerja di Pemerintah Daerah Kabupaten/kota.
- b. Keputusan pengangkatan kembali (asli) disampaikan kepada Pengawas Bibit Ternak yang bersangkutan melalui pimpinan unit kerjanya sesuai prosedur yang berlaku.

4. Ketentuan lain dalam Pengangkatan Kembali sebagai Pengawas Bibit Ternak

- a. Pengawas Bibit Ternak yang bebas sementara karena dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berupa penurunan pangkat/penurunan jabatan melaksanakan kegiatan pengawasan bibit ternak sesuai dengan jabatan yang baru diduduki.
- b. Pengawas Bibit Ternak yang bebas sementara karena ditugaskan secara penuh di luar jabatan Pengawas Bibit Ternak dapat melaksanakan kegiatan pengawasan bibit ternak sepanjang memperoleh penugasan dari pimpinan unit kerjanya.

5. Alur Pengangkatan Kembali ke dalam Jabatan Pengawas Bibit Ternak dapat dilihat pada Bagan 7.

C. PEMBERHENTIAN

1. Pejabat yang Berwenang

Pejabat yang berwenang menetapkan keputusan pemberhentian Pengawas Bibit Ternak, adalah :

- a. Menteri Pertanian atau Pejabat yang ditunjuk bagi Pengawas Bibit Ternak Pusat.
- b. Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk bagi Pengawas Bibit Ternak Daerah Provinsi.
- c. Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk bagi Pengawas Bibit Ternak Daerah Kabupaten/Kota.

2. Hal-Hal yang Menyebabkan Pemberhentian sebagai Pengawas Bibit Ternak

Pemberhentian dari jabatan Pengawas Bibit Ternak dilakukan apabila:

- a. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya, karena tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi;
- b. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya, karena tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan pada pangkat puncak jenjang Penyelia (III/d) dan jenjang Madya (IV/c);
- c. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kecuali hukuman disiplin penurunan pangkat.
- d. Tidak memperoleh sertifikat diklat dasar fungsional di bidang pengawasan bibit ternak setelah 3 (tiga) tahun diangkat sebagai Pengawas Bibit Ternak melalui pengangkatan pertama kali.

3. Prosedur Pemberhentian dari Jabatan Pengawas Bibit Ternak

- a. Pimpinan unit kerja Pengawas Bibit Ternak setelah meneliti/memeriksa kelengkapan dan kebenaran berkas pemberhentian sesuai aturan yang berlaku, dan segera mengajukan berkas usul pemberhentian kepada :
 - 1) Pejabat eselon II yang membidangi kepegawaian pada unit kerja eselon I yang membidangi pengawasan bibit ternak, kemudian berkas disampaikan kepada kepala biro yang membidangi kepegawaian untuk diproses sampai diterbitkan keputusan pemberhentian bagi Pengawas Bibit Ternak yang bekerja di Kementerian Pertanian.
 - 2) Pejabat eselon II pada unit kerja yang membidangi pengawasan bibit ternak di Pemerintah Daerah Provinsi, selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui pejabat eselon II yang membidangi kepegawaian Provinsi untuk diproses sampai diterbitkan pemberhentian bagi Pengawas Bibit Ternak yang bekerja di Pemerintah Daerah Provinsi.
 - 3) Pejabat eselon II pada unit kerja yang membidangi pengawasan bibit ternak di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui pejabat eselon II yang membidangi kepegawaian Kabupaten/Kota untuk diproses sampai diterbitkan keputusan pemberhentian bagi Pengawas Bibit Ternak yang bekerja di Pemerintah Daerah Kabupaten/kota.
- b. Usulan pemberhentian dilampiri dengan:
 - 1) Fotokopi surat keputusan kepangkatan terakhir;
 - 2) Fotokopi surat keputusan jabatan terakhir sebagai Pengawas Bibit Ternak;
 - 3) Fotokopi PAK/HAPAK terakhir; dan
 - 4) Fotokopi:
 - a) Keputusan hukuman disiplin; atau
 - b) Rekomendasi dari Ketua Tim Penilai bahwa Pengawas Bibit Ternak yang bersangkutan tidak dapat memperoleh angka kredit yang dipersyaratkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan; atau
 - c) Surat keterangan dari pejabat yang berwenang bahwa Pengawas Bibit Ternak yang diangkat melalui pengangkatan pertama kali dalam waktu 3 (tiga) tahun tidak mengikuti dan lulus diklat dasar fungsional di bidang pengawasan bibit ternak.

- c. Keputusan pemberhentian (asli) disampaikan kepada Pengawas Bibit Ternak yang bersangkutan melalui pimpinan unit kerja.

4. Ketentuan lain

- a. Pengawas Bibit Ternak yang diberhentikan dari jabatannya, dapat dinaikkan pangkat secara reguler, apabila :
 - 1) Pangkat yang bersangkutan masih dalam batas jenjang pangkat berdasarkan pendidikannya;
 - 2) Paling kurang 1 (satu) tahun setelah keputusan pemberhentian; dan
 - 3) Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- b. Pengawas Bibit Ternak yang diberhentikan dari jabatannya, tidak dapat diangkat kembali sebagai Pengawas Bibit Ternak.

5. Alur Pemberhentian dari Jabatan Pengawas Bibit Ternak dapat dilihat pada Bagan 8.

BAB VII


P E N U T U P

1. Petunjuk teknis merupakan acuan bagi Pengawas Bibit Ternak, tim penilai, pejabat penetap, pengelola kepegawaian, dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing.
2. Pengawas Bibit Ternak dapat melakukan konfirmasi hasil penilaian kepada Sekretariat Tim Penilai.
3. Kegiatan pengawasan bibit ternak yang didasarkan pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 57/Kpts/OT.210/1/2001 tidak dapat di usulkan untuk periode kenaikan pangkat 1 Oktober 2012.
4. Petunjuk teknis ini bersifat dinamis dan akan disempurnakan apabila terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak.

MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO

BAGAN 1
ALUR PENGUSULAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT




KETERANGAN:

- A = DATA USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT (DUPAK) DAN BUKTI/DOKUMEN YANG DIPERSYARATKAN DARI PENGAWAS BIBIT TERNAK
- B = PENYAMPAIAN DUPAK YANG TELAH DITANDATANGANI PEJABAT PENGUSUL
- C = PENYAMPAIAN DUPAK UNTUK DIPERIKSA, DITELITI, DAN DILAKUKAN PENILAIAN
- D = PENYAMPAIAN HASIL PENILAIAN ANGKA KREDIT UNTUK DITETAPKAN
- E - F = PENYAMPAIAN PENETAPAN ANGKA KREDIT (PAK) UNTUK KENAIKAN JABATAN/PANGKAT DAN ALIH KELOMPOK

BAGAN 2


ALUR PENGANGKATAN DALAM JABATAN PENGAWAS BIBIT TERNAK



KETERANGAN:

- A = PENYAMPAIAN USULAN DARI CALON PENGAWAS BIBIT TERNAK
- B = USULAN DARI PIMPINAN UNIT KERJA KE SESDIT PETERNAKAN DAN KESWAN/ PEJABAT ESELON II YANG MEMBIDANGI PENGAWASAN BIBIT TERNAK DI PROV/KAB/KOTA
- C = PENYAMPAIAN USULAN CALON PENGAWAS BIBIT TERNAK (UNTUK PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN HARUS DILENGKAPI PAK)
- C1-C3 = PENYAMPAIAN KEPUTUSAN PENGANGKATAN PENGAWAS BIBIT TERNAK
-> = TEMBUSAN/PENYAMPAIAN KEPUTUSAN PENGANGKATAN PENGAWAS BIBIT TERNAK


BAGAN 3 ALUR ALIH KELOMPOK



KETERANGAN:

- A = PENYAMPAIAN USULAN DARI PENGAWAS BIBIT TERNAK (DILENGKAPI PAK ALIH KELOMPOK)
- B = USULAN DARI PIMPINAN UNIT KERJA KE SESDIT PETERNAKAN DAN KESWAN/ PEJABAT ESELON II YANG MEMBIDANGI PENGAWASAN BIBIT TERNAK DI PROV/KAB/KOTA
- C = PENYAMPAIAN USULAN ALIH KELOMPOK PENGAWAS BIBIT TERNAK KEPADA PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN DAERAH
- C1-C3 = PENYAMPAIAN KEPUTUSAN ALIH KELOMPOK PENGAWAS BIBIT TERNAK
-> = TEMBUSAN/PENYAMPAIAN KEPUTUSAN ALIH KELOMPOK PENGAWAS BIBIT TERNAK

BAGAN 4 ALUR KENAIKAN JABATAN




KETERANGAN:

- A = PENGAJUAN USULAN KENAIKAN JABATAN (DILENGKAPI PAK)
- B = PENYAMPAIAN USULAN DAN BERKAS KENAIKAN JABATAN
- C = PENYAMPAIAN USULAN DAN BERKAS KENAIKAN JABATAN KE SESDIT PETERNAKAN DAN KESWAN/ PEJABAT ESELON II YANG MEMBIDANGI PENGAWASAN BIBIT TERNAK DI PROV/KAB/KOTA
- C1 – C3 = PENYAMPAIAN SK KENAIKAN JABATAN PENGAWAS BIBIT TERNAK
-▶ = TEMBUSAN SK KENAIKAN JABATAN PENGAWAS BIBIT TERNAK DISAMPAIKAN KEPADA UNIT KERJA/ INSTANSI TERKAIT DAN ASLI UNTUK YANG BERSANGKUTAN

BAGAN 5

ALUR KENAIKAN PANGKAT PEJABAT FUNGSIONAL PENGAWAS BIBIT TERNAK




KET ERANGAN :

- A, B = ALUR PENGUSULAN DUPAK MENJADI PAK
- C = PENGIRIMAN PAK KE YANG BERSANGKUTAN MELALUI PIMPINAN UNIT KERJA
- D = PROSES KENAIKAN PANGKAT MENGGUNAKAN SALAH SATU PAK ASLI
- E 1 = USULAN KENAIKAN PANGKAT KE BKN/REGIONAL BKN
- E 2 = NOTA PERSETUJUAN KENAIKAN PANGKAT
- F = PERTIMBANGAN TEKNIS UNTUK KENAIKAN PANGKAT IV/c
- 1 = BERKAS USUL KENAIKAN PANGKAT GOL. RUANG IV/C
- 2 = TEMBUSAN SK KENAIKAN PANGKAT KE GOL. RUANG IV/C
- 3 = TEMBUSAN SK KENAIKAN PANGKAT
- 4 = SK KENAIKAN PANGKAT GOL. RUANG IV/C DIKIRIM KE UNIT KERJA/INSTANSI TERKAIT /ASLI YBS

BAGAN 6

ALUR PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN PENGAWAS BIBIT TERNAK




KETERANGAN:

- A = SURAT KETERANGAN PEMBERHENTIAN TUNJANGAN DARI PIMPINAN UNIT KERJA
- B = PENGAJUAN USULAN DAN BERKAS PEMBEBASAN SEMENTARA
- C = PENYAMPAIAN USULAN DAN BERKAS PEMBEBASAN SEMENTARA
- C1 – C3 = PENYAMPAIAN KEPUTUSAN PEMBEBASAN SEMENTARA PENGAWAS BIBIT TERNAK
-> = TEMBUSAN SK PEMBEBASAN SEMENTARA PENGAWAS BIBIT TERNAK DISAMPAIKAN KEPADA UNIT KERJA/ INSTANSI TERKAIT DAN ASLI UNTUK YANG BERSANGKUTAN

BAGAN 7

ALUR PENGANGKATAN KEMBALI KE DALAM JABATAN PENGAWAS BIBIT TERNAK




KETERANGAN:

- A = PENGAJUAN USULAN PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BIBIT TERNAK
- B = PENGAJUAN USULAN DAN BERKAS PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BIBIT TERNAK
- C = PENYAMPAIAN USULAN DAN BERKAS PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BIBIT TERNAK
- D1 – D3 = PENYAMPAIAN KEPUTUSAN PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL.
-▶ = TEMBUSAN SK PENGANGKATAN KEMBALI PENGAWAS BIBIT TERNAK DISAMPAIKAN KEPADA UNIT KERJA/INSTANSI TERKAIT DAN ASLI UNTUK YANG BERSANGKUTAN

BAGAN 8

ALUR PEMBERHENTIAN DARI JABATAN PENGAWAS BIBIT TERNAK



KETERANGAN:

- A = PENGAJUAN USULAN DAN BERKAS PEMBERHENTIAN PENGAWAS BIBIT TERNAK
- B = PENYAMPAIAN USULAN DAN BERKAS PEMBERHENTIAN PENGAWAS BIBIT TERNAK
- C1 – C3 = PENYAMPAIAN KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL.
-▶ = TEMBUSAN SK PEMBERHENTIAN PENGAWAS BIBIT TERNAK DISAMPAIKAN KEPADA UNIT KERJA/INSTANSI TERKAIT DAN ASLI UNTUK YANG BERSANGKUTAN

LAPORAN PELAKSANAAN
KEGIATAN

- 1. Pengawas Bibit Ternak
 - a. Nama/NIP :
 - b. Pangkat/Golongan :
 - c. Jabatan :
 - d. Unit Kerja :
- 2. Dasar Pelaksanaan :
- 3. Nama Kegiatan :
- 4. Pelaksanaan Kegiatan:
 - a. Waktu Pelaksanaan :.....
 - b. Tempat/Lokasi :
- 5. Hasil Pekerjaan :

Mengetahui
Pimpinan Unit Kerja atau
Pejabat yang ditunjuk

....., tanggal
Pengawas Bibit Ternak

(.....) (.....)

Catatan :
Laporan hasil pekerjaan dilampirkan dengan identitas penyusunnya

SURAT KETERANGAN

Panitia penyelenggara

.....
.....

dengan ini menerangkan bahwa Pengawas Bibit Ternak:

- a. Nama :
- b. NIP :
- c. Pangkat/Golongan :.....
- d. Jabatan :
- e. Unit Kerja :

Telah melakukan kegiatan
sebagai
pada tanggal di
.....

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sesuai keperluannya.

....., tanggal

Penyelenggara

(.....)

SURAT KETERANGAN

Panitia penyelenggara

.....
.....

dengan ini menerangkan bahwa Pengawas Bibit Ternak:

- a. Nama :
- b. NIP :
- c. Pangkat/Golongan :.....
- d. Jabatan :
- e. Unit Kerja :

Telah melakukan kegiatan mengajar/melatih *)
selama jam, pada tanggal
di

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sesuai keperluannya.

....., tanggal

Penyelenggara

(.....)

*) Coret yang tidak perlu
Jadwal mengajar/melatih dilampirkan.

SURAT KETERANGAN

Kami yang bertandatangan dibawah ini :

- a. Nama :
- b. NIP :
- c. Pangkat/Golongan :
- d. Jabatan :
- e. Unit Kerja :

Menerangkan bahwa Pengawas Bibit Ternak:

- a. Nama :
- b. NIP :
- c. Pangkat/Golongan :
- d. Jabatan :
- e. Unit Kerja :

Telah melaksanakan kegiatan
yang dilaksanakan tanggal di

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sesuai keperluannya.

....., tanggal

Pimpinan Unit Kerja

(.....)

SURAT KETERANGAN

Kami yang bertandatangan dibawah ini
.....

menerangkan bahwa Pengawas Bibit Ternak:

- a. Nama :
- b. NIP :
- c. Pangkat/Golongan :.....
- d. Jabatan :
- e. Unit Kerja :

Adalah pengurus/anggota aktif Organisasi Profesi
.....
.....

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sesuai keperluannya.

....., tanggal

Ketua Umum/pejabat yang
ditunjuk

(.....)

SURAT KETERANGAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. NIP :
- c. Pangkat/Golongan :.....
- d. Jabatan :
- e. Unit Kerja :

menerangkan bahwa Pengawas Bibit Ternak:

- a. Nama :
- b. NIP :
- c. Pangkat/Golongan :.....
- d. Jabatan :
- e. Unit Kerja :

Telah melakukan kegiatan
dengan judul

.....
dalam ***bentuk buku/majalah/naskah/makalah*** (terlampir) pada tanggal
di

.....
.....
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sesuai keperluannya.

....., tanggal
Pimpinan Unit Kerja/Pejabat yang ditunjuk *)

(.....)

*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERTANIAN

Nomor : 08/Permentan/OT.140/2/2012
Tanggal : 13 Pebruari 2012

RINCIAN KEGIATAN SETIAP JENIS DAN JENJANG JABATAN
PENGAWAS BIBIT TERNAK

B U T I R K E G I A T A N			T E R A M P I L				A H L I			S A T U A N H A S I L
			P M L	P L K	P . L N J	P Y L	P T M	M U D A	M A D Y A	
			II/a	II/b-d	III/a-b	III/c-d	III/a - III/b	III/c - III/d	IV/a - IV/c	
1.	P E N D I D I K A N									
	A.	Pendidikan Formal dan Memperoleh ijazah / gelar di bidang / jurusan peternakan / kedokteran hewan								
	1.	Pasca Sarjana (S3)								
	2.	Pasca Sarjana (S2)								
	3.	Sarjana (S.1)/Diploma IV								
	4.	Sarjana (S.1)/Diploma IV								
	5.	Diploma III (D3)								
	6.	Diploma II (D2)								
	7.	SMK/ D.1								

B U T I R K E G I A T A N			T E R A M P I L				A H L I			S A T U A N H A S I L
			PML	PLK	P. LNJ	PYL	PTM	MUDA	MADYA	
			II/a	II/b-d	III/a-b	III/c-d	III/a - III/b	III/c - III/d	IV/a - IV/c	
	B.	Pendidikan dan Pelatihan Fungsional di bidang pengawasan bibit ternak dan Memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat								
	-	Mengikuti diklat fungsional:								
		1. Lamanya lebih dari 960 jam		√	√	√	√	√	√	Sertifikat
		2. Lamanya antara 641-960 jam		√	√	√	√	√	√	Sertifikat
		3. Lamanya 481-640 jam		√	√	√	√	√	√	Sertifikat
		4. Lamanya 161-480 jam		√	√	√	√	√	√	Sertifikat
		5. Lamanya 81-160 jam		√	√	√	√	√	√	Sertifikat
		6. Lamanya 30-80 jam		√	√	√	√	√	√	Sertifikat
		7. Lamanya 16-29 jam		√	√	√	√	√	√	Sertifikat
	C.	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan Memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)								
	1.	Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan tingkat II		√	√	√	√	√	√	Sertifikat
	2.	Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan tingkat III		√	√	√	√	√	√	Sertifikat
II. PENGAWASAN PROSES PRODUKSI BIBIT/BENIH										
	A.	Penyusunan rencana kerja tahunan di bidang pengawasan sebagai:								
	1.	Anggota		√	√	√	√	√		Laporan

BUTIR KEGIATAN				TERAMPIL				A H L I			SATUAN HASIL
				PML	PLK	P. LNJ	PYL	PTM	MUDA	MADYA	
				II/a	II/b-d	III/a-b	III/c-d	III/a - III/b	III/c - III/d	IV/a - IV/c	
	2.	Ketua								√	Laporan
	B.	Persiapan proses produksi bibit/benih									
	1.	Pengumpulan Data			√						Laporan
	2.	Penyiapan bahan dan alat									
		a. Lapangan									
		1)	Tanpa perlakuan		√						Paket
		2)	Dengan perlakuan		√						Paket
		b Laboratorium									
		1)	Tanpa perlakuan		√						Paket
		2)	Dengan perlakuan		√						Paket
	3.	Mengolah dan Menganalisa Data							√		Laporan
	C.	Proses Produksi Bibit Ternak									
	1.	Pemeliharaan ternak									
		a.	Melakukan sanitasi ternak, kandang dan lingkungan			√					Unit
		b.	Melakukan pemasangan alat keluh (ring nose)			√					Ekor
		c.	Melakukan pengelompokkan ternak berdasarkan identitas, rumpun, kualitas dan periodenya		√						Kelompok Ternak

BUTIR KEGIATAN				TERAMPIL				A H L I			SATUAN HASIL
				PML	PLK	P. LNJ	PYL	PTM	MUDA	MADYA	
				II/a	II/b-d	III/a-b	III/c-d	III/a - III/b	III/c - III/d	IV/a - IV/c	
		d.	Melakukan pemeriksaan kebersihan kandang, peralatan kandang, penerangan dan suhu kandang		√						Unit
		e.	Melakukan pemotongan bulu, tanduk dan paruh			√					Unit ternak
		f.	Memasang penomoran/penandaan pada ternak		√						Unit ternak
		g.	Melakukan pengukuran pertumbuhan ternak			√					Unit ternak
		2.	Pembiakan ternak								
		a.	Kawin Alam								
		1)	Melakukan pengamatan birahi			√					Laporan
		2)	Memasangkan dan mencatat pejantan dan betina yang akan dikawinkan			√					Lkor pejantan
		3)	Melakukan Pemeriksaan Kebuntingan					√			Unit Ternak
		b.	Inseminasi Buatan (IB)								
		1)	Melakukan pengamatan birahi			√					Laporan
		2)	Melakukan pemeriksaan kelayakan akseptor dan atau resipien				√				Ekor
		3)	Melakukan IB pada ternak (ternak besar, kecil dan unggas)			√					Unit Ternak
		4)	Melakukan pengecekan kode semen					√			Laporan
		5)	Melakukan Pemeriksaan Kebuntingan					√			Unit Ternak

BUTIR KEGIATAN				TERAMPIL				AHLI			SATUAN HASIL
				PML	PLK	P. LNJ	PYL	PTM	MUDA	MADYA	
				II/a	II/b-d	III/a-b	III/c-d	III/a - III/b	III/c - III/d	IV/a - IV/c	
			c.	Transfer Embrio (TE)							
				1) Melakukan pengamatan birahi			√				Laporan
				2) Melakukan transfer embrio (direct/stepwise)							
				a) Melakukan thawing		√					Paket
				b) Melakukan anastesi dan transfer embrio			√				Ekor
				3) Melakukan pengamatan penyerentakan birahi resipien					√		Ekor
				4) Melakukan transfer embrio (direct/stepwise)							
				- Evaluasi dan memasukan embrio ke dalam Straw				√			Straw
				5) Melakukan Pemeriksaan Kebuntingan				√			Unit Ternak
			3.	Penanganan kelahiran/penetasan							
			a.	Ternak besar/kecil							
				1) Mengawasi dan mempersiapkan kelahiran		√					Ekor induk
				2) Melakukan penimbangan berat lahir		√					Unit ternak
				3) Melakukan identifikasi anak yang dilahirkan		√					Unit ternak
				4) Menyiapkan dan memberikan kolostrum		√					Ekor ternak
				5) Menyiapkan dan memberikan susu pengganti		√					Ekor

B U T I R K E G I A T A N					T E R A M P I L				A H L I			S A T U A N H A S I L
					P M L	P L K	P. L N J	P Y L	P T M	M U D A	M A D Y A	
					II/a	II/b-d	III/a-b	III/c-d	III/a - III/b	III/c - III/d	IV/a - IV/c	
				6)	Melakukan pemotongan tali pusar dan /atau taring untuk babi			√				Ekor anak
				7)	Menangani kelahiran				√			Ekor induk
			b	Ternak Unggas								
				1)	Melakukan persiapan alat penetasan		√					Unit mesin tetas
				2)	Melakukan penyusunan telur tetas dalam mesin tetas/hatcher, pemutaran, pengaturan suhu dan kelembaban		√					Unit mesin tetas
				3)	Melakukan seleksi dan sexing DOC/DOD bibit induk			√				Per 100 Ekor
				4)	Melakukan pemeriksaan kelayakan brooder		√					Per 100 Ekor
			4.	Seleksi ternak besar/kecil/unggas (pullet) meliputi memilih ternak sesuai dengan Persyaratan Teknis Minimal (PTM)						√		Unit Ternak
			D. Proses Produksi Embrio									
			1.	Melakukan penilaian kelayakan terhadap :								
				a	Peralatan flushing, evaluasi, freezing			√				Paket
				b	Obat-obatan dan hormon			√				Paket
				c	Penyimpanan bahan, peralatan dan media			√				Paket

BUTIR KEGIATAN				TERAMPIL				A H L I			SATUAN HASIL
				PML	PLK	P. LNJ	PYL	PTM	MUDA	MADYA	
				II/a	II/b-d	III/a-b	III/c-d	III/a - III/b	III/c - III/d	IV/a - IV/c	
		2.	Melakukan Produksi Embrio								
		a.	In Vivo								
			1)	Melakukan pengawasan pelaksanaan supero ^v ulasi dan penyerentakan birahi		√					Ekor
		b.	In vitro								
			1)	Menyiapkan alat dan bahan untuk pengambilan ovarium		√					Paket
			2)	Melakukan pengambilan ovarium			√				Ovarium
		c.	Melakukan pemasukan embrio ke dalam Straw dan labelisasi				√				Straw
		d.	Melakukan pembekuan embrio								
		-	Tanpa mesin				√				Straw
		e.	Melakukan pemeriksaan, penyimpanan dan pemeliharaan embrio				√				Paket
		3.	Melakukan pemeriksaan kontinuitas/ketersediaan N2 cair dalam rangka penyimpanan			√					Kontainer
		4.	Melakukan seleksi terhadap donor						√		Ekor
		5.	Melakukan penilaian kelayakan terhadap :								
		-	Media flushing, evaluasi, dan freezing					√			Paket

B U T I R K E G I A T A N				T E R A M P I L				A H L I			S A T U A N H A S I L	
				P M L	P L K	P. L N J	P Y L	P T M	M U D A	M A D Y A		
				II/a	II/b-d	III/a-b	III/c-d	III/a - III/b	III/c - III/d	IV/a - IV/c		
		6.	Melakukan Produksi Embrio									
		a.	In vivo									
			1)	Melakukan pemeriksaan siklus dan interval berahi donor					√			Laporan
			2)	Melakukan pemeriksaan sperma secara mikroskopis					√			Sampel
			3)	Melakukan flushing/panen embrio					√	√		Ekor
			4)	Melakukan filtrasi /Penyaringan embrio						√		Sampel
			5)	Melakukan pencarian (<i>searching</i>) embrio						√		Sampel
			6)	Melakukan pembelahan/splitting embrio								Embrio
			b.	In vitro								
		1)		Melakukan aspirasi/pengambilan sel telur ovarium dari ternak mati					√			Ovarium
		2)		Melakukan penilaian kualitas sel telur						√		Cawan petri
		3)		Melakukan maturasi dan kultur sel telur						√		Cawan petri
		4)		Melakukan persiapan, pencucian sel telur dan fertilisasi						√		Cawan petri
		5)		Melakukan pengamatan perkembangan hasil fertilisasi						√		Embrio
		c.	Melakukan evaluasi/seleksi embrio berdasarkan Fase/umur dan kualitas embrio (morulla, compact morulla, early blastosis, blastosis dan expand blastosis)							√		Embrio

BUTIR KEGIATAN				TERAMPIL				A H L I			SATUAN HASIL
				PML	PLK	P. LNJ	PYL	PTM	MUDA	MADYA	
				II/a	II/b-d	III/a-b	III/c-d	III/a - III/b	III/c - III/d	IV/a - IV/c	
		d.	Melakukan pembekuan embrio								
		-	Dengan mesin					√			Straw
	E.	Proses Produksi semen									
		1.	Melakukan pemeriksaan kelayakan penampungan semen								
		a	Melakukan pemeriksaaan kelayakan alat dan bahan				√				Paket
		b	Menyiapkan bull teaser/dummy		√						Ekor
		c	Menyiapkan pejantan yang akan ditampung		√						Ekor
		d	Melakukan teasing		√						Ekor
		e	Melakukan penampungan semen			√					Ekor
		2.	Melakukan pemeriksaan kualitas semen segar secara makroskopis				√				Ekor
		3.	Melakukan printing Straw				√				Ekor
		4.	Membuat buffer dan pengencer			√					Paket
		5.	Melakukan pengenceran semen			√					Paket
		6.	Melakukan pemeriksaan mutu semen segar yang akan diproses menjadi semen beku, yang meliputi:								
		-	Uji pewarnaan				√				sample
		7.	Melakukan filling sealing				√				Ekor pejantan

BUTIR KEGIATAN			TERAMPIL				AHLI			SATUAN HASIL
			PML	PLK	P. LNJ	PYL	PTM	MUDA	MADYA	
			II/a	II/b-d	III/a-b	III/c-d	III/a - III/b	III/c - III/d	IV/a - IV/c	
		8.	Melakukan penghitungan jumlah Straw		√					pejantan
		9.	Melakukan prefreezing /freezing		√					Paket
		10.	Melakukan penyimpanan semen dalam Kontainer		√					Paket
		11.	Melakukan pemeriksaan kontinuitas/ketersediaan N2 cair dalam rangka penyimpanan		√					Kontainer
		12.	Melakukan pemeriksaan kualitas Straw yang sudah berisi semen beku			√				Laporan
		1.	Melakukan penilaian kelayakan pejantan					√		Laporan/Ekor
		2	Melakukan pemeriksaan kualitas semen segar secara mikroskopis					√		Ekor
		3	Memisahkan sel jantan dan betina (sexing)						√	Paket
		4	Melakukan pemeriksaan mutu bahan pengencer					√		Paket
		5	Melakukan pemeriksaan mutu semen segar yang akan diproses menjadi semen beku, yang meliputi:							
		-	Motilitas						√	Laporan
		6	Melakukan pemeriksaan kualitas semen beku secara mikroskopis, PostThawing Motility dan water incubator test					√		Sampel
		F.	Proses Produksi dan Seleksi Telur Tetas							
		1.	Melakukan seleksi telur tetas							
		a	Mengumpulkan dan mencatat telur tetas			√				Laporan

B U T I R K E G I A T A N				T E R A M P I L				A H L I			S A T U A N H A S I L	
				P M L	P L K	P. L N J	P Y L	P T M	M U D A	M A D Y A		
				II/a	II/b-d	III/a-b	III/c-d	III/a - III/b	III/c - III/d	IV/a - IV/c		
		b	Membersihkan, menempatkan dan menyimpan telur tetas		√						Unit egg tray	
		c	Melakukan pemeriksaan bentuk, kulit, berat telur dan ukuran telur		√						Unit egg tray	
		d	Melakukan candling telur tetas		√						Unit egg tray	
	2.	Melakukan pemeriksaan kualitas tetua					√				Laporan	
III	PELAKSANAAN PENGAWASAN MUTU BIBIT/BENIH											
	A.	Pengawasan Mutu Bibit Ternak										
	1.	Melakukan uji performans dan uji zuriat										
a		Melakukan pengukuran										
		1)	Pengukuran performans			√					Ekor	
		2)	Pengukuran produksi susu (untuk uji zuriat)		√						Laporan	
b.		Melakukan pencatatan ternak						√			Laporan	
c.		Melakukan penilaian kualitatif ternak							√		Laporan	
d.		Melakukan pengolahan dan analisa data										
		1)	Hasil pengukuran performans							√		Laporan
		2)	Hasil pengukuran produksi susu (untuk uji zuriat)							√		Laporan

BUTIR KEGIATAN				TERAMPIL				A H L I			SATUAN HASIL
				PML	PLK	P. LNJ	PYL	PTM	MUDA	MADYA	
				II/a	II/b-d	III/a-b	III/c-d	III/a - III/b	III/c - III/d	IV/a - IV/c	
		e.	Melakukan seleksi								
			1) Hasil uji performans							√	Laporan
			2) Hasil uji zuriat							√	Laporan
		2.	Melakukan pemeriksaan silsilah/sertifikat				√				Laporan
		3.	Penilaian kemampuan kelayakan reproduksi ternak						√		Unit Ternak
		4.	Penilaian kondisi tubuh ternak besar/ternak kecil (BCS)					√			Unit Ternak
		5.	Penilaian bibit ternak untuk standar klasifikasi						√		Laporan
		6.	Melakukan pemeriksaan kesesuaian Standar Operasional Prosedur (SOP)								
			a. manajemen pemeliharaan ternak bibit						√		Laporan
			b. Pola breeding pada :								
			1) Unit usaha pembibitan (stasiun)						√		Laporan
			2) Kelompok/peternak usaha pembibitan						√		Laporan
			c. Tatacara dan data recording					√			Laporan
		7.	Membuat rekomendasi hasil pengawasan mutu bibit							√	Laporan

B U T I R K E G I A T A N			T E R A M P I L				A H L I			S A T U A N H A S I L
			PML	PLK	P. LNJ	PYL	PTM	MUDA	MADYA	
			II/a	II/b-d	III/a-b	III/c-d	III/a - III/b	III/c - III/d	IV/a - IV/c	
	B.	Pengawasan Mutu Benih								
		1. Pengawasan mutu embrio								
		-	Menyiapkan embrio yang akan didistribusikan		√					Kontainer
		2. Pengawasan mutu semen								
		a	Pemeriksaan sebelum didistribusikan:							
		1)	Melakukan pemeriksaan penyimpanan, penempatan, dan pencatatan semen beku			√				Laporan
		2)	Menyiapkan semen yang akan didistribusikan		√					Laporan
		3. Pengawasan mutu embrio								
		a.	Melakukan pemeriksaan kesesuaian SOP produksi embrio				√			Laporan
		b.	Menyusun rekomendasi hasil pengawasan mutu embrio						√	Laporan
		4. Pengawasan mutu semen								
		a.	Melakukan pemeriksaan kesesuaian Standar Operasional Prosedur (SOP) penampungan semen / produksi/distribusi				√			Laporan
		b.	Melakukan pengawasan penanganan semen				√			Laporan
		c.	Membuat rekomendasi hasil pengawasan mutu semen						√	Laporan

B U T I R K E G I A T A N				T E R A M P I L				A H L I			S A T U A N H A S I L
				P M L	P L K	P . L N J	P Y L	P T M	M U D A	M A D Y A	
				II/a	II/b-d	III/a-b	III/c-d	III/a - III/b	III/c - III/d	IV/a - IV/c	
	5.	Pengawasan mutu telur tetas									
		a.	Melakukan pemeriksaan kesesuaian Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan telur tetas					√			Laporan
		b.	Membuat rekomendasi hasil pengawasan mutu telur tetas							√	Laporan
	C. Pengawasan Peredaran Bibit dan Benih										
	1.	Bibit									
		a	Ternak Besar/Ternak Kecil								
		1)	Pemeriksaan kelayakan sarana angkutan			√					Unit
		2)	Pemeriksaan persyaratan pada saat proses peredaran bibit						√		Laporan
		3)	Menyusun rekomendasi hasil pengawasan peredaran bibit							√	Laporan
		b	Unggas								
		1)	Melakukan pemeriksaan bahan kemasan, label dan segel bibit unggas			√					Laporan
		2)	Melakukan pengemasan DOC/DOD bibit induk		√						Box
		3)	Pemeriksaan kelayakan sarana angkutan dan penataan kemasan			√					Unit
		4)	Melakukan pemeriksaan semen/embrio setelah thawing di lapangan					√			Laporan
		5)	Pemeriksaan persyaratan pada saat proses peredaran embrio/semen						√		Laporan

B U T I R K E G I A T A N					T E R A M P I L				A H L I			S A T U A N H A S I L
					P M L	P L K	P. L N J	P Y L	P T M	M U D A	M A D Y A	
					II/a	II/b-d	III/a-b	III/c-d	III/a - III/b	III/c - III/d	IV/a - IV/c	
			6)	Menyusun rekomendasi hasil pengawasan peredaran embrio/semen							√	Laporan
		2.	Embrio/Semen									
			1)	Melakukan pemeriksaan sarana angkutan, Kontainer dan ketersediaan N2 cair			√					Unit
			2)	Melakukan pemeriksaan semen/embrio setelah thawing di lapangan					√			Laporan
			3)	Pemeriksaan persyaratan pada saat proses peredaran embrio/semen						√		Laporan
			4)	Menyusun rekomendasi hasil pengawasan peredaran embrio/semen							√	Laporan
		3.	Telur Tetas									
			1)	Melakukan pemeriksaan bahan kemasan, label dan segel telur tetas		√						Laporan
			2)	Melakukan pengemasan telur tetas		√						Laporan
			3)	Pemeriksaan kelayakan sarana angkutan dan penataan kemasan		√						Unit
			4)	Menyusun rekomendasi hasil pengawasan peredaran telur tetas							√	Laporan
IV	PENGEMBANGAN PROFESI											
	A.	Melakukan kegiatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pengawasan bibit ternak										
		1.	Karya tulis/ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang Pengawas Bibit Ternak yang dipublikasikan:									

B U T I R K E G I A T A N				T E R A M P I L				A H L I			S A T U A N H A S I L
				P M L	P L K	P. L N J	P Y L	P T M	M U D A	M A D Y A	
				II/a	II/b-d	III/a-b	III/c-d	III/a - III/b	III/c - III/d	IV/a - IV/c	
			a.	Dalam bentuk Buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional		√	√	√	√	√	Buku
			b.	Dalam bentuk Majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan		√	√	√	√	√	Majalah
		2.	Karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang Pengawas Bibit Ternak yang tidak dipublikasikan , tetapi didokumentasikan di perpustakaan :								
			a.	Dalam bentuk buku yang didokumentasikan di perpustakaan nasional/provinsi/kementerian		√	√	√	√	√	Buku
			b.	Dalam bentuk Majalah ilmiah yang didokumentasikan di perpustakaan nasional/provinsi/kementerian		√	√	√	√	√	Majalah
		3.	Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang Pengawas Bibit Ternak yang dipublikasikan :								
			a.	Dalam bentuk Buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional		√	√	√	√	√	Buku
			b.	Dalam bentuk majalah ilmiah yang dipublikasikan dan didokumentasikan oleh Kementerian yang bersangkutan		√	√	√	√	√	Majalah
		4.	Makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang Pengawas Bibit Ternak yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan :								
			a.	Dalam bentuk Buku		√	√	√	√	√	Buku

B U T I R K E G I A T A N				T E R A M P I L				A H L I			S A T U A N H A S I L
				P M L	P L K	P. L N J	P Y L	P T M	M U D A	M A D Y A	
				II/a	II/b-d	III/a-b	III/c-d	III/a - III/b	III/c - III/d	IV/a - IV/c	
		b.	Dalam Majalah		√	√	√	√	√	√	Majalah
	5.		Tulisan ilmiah populer di bidang Pengawas Bibit Ternak yang disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu kesatuan		√	√	√	√	√	√	Naskah
	6.		Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah nasional (tidak harus memberikan rekomendasi tetapi harus ada kesimpulan akhir)		√	√	√	√	√	√	Naskah
	B.		Mengalih bahasakan/menyadur Buku dan bahan-bahan lain di bidang Pengawas Bibit Ternak								
	1.		Alih bahasa/saduran di bidang pengawasan bibit ternak yang dipublikasikan :								
		a.	Dalam bentuk Buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional		√	√	√	√	√	√	Buku
		b.	Dalam bentuk Majalah ilmiah tingkat nasional		√	√	√	√	√	√	Majalah
	2.		Alih bahasa/saduran di bidang pengawasan bibit ternak yang tidak dipublikasikan :								
		a.	Dalam bentuk Buku		√	√	√	√	√	√	Buku
		b.	Dalam bentuk Majalah yang diakui oleh Instansi yang berwenang		√	√	√	√	√	√	Majalah
	C.		Membuat dan menyusun bahan informasi dalam bentuk:								
	1.		Peta		√	√	√	√	√	√	Peta
	2.		Grafik		√	√	√	√	√	√	Grafik

B U T I R K E G I A T A N				T E R A M P I L				A H L I			S A T U A N H A S I L
				PML	PLK	P. LNJ	PYL	PTM	MUDA	MADYA	
				II/a	II/b-d	III/a-b	III/c-d	III/a - III/b	III/c - III/d	IV/a - IV/c	
		3.	Foto/slide		√	√	√	√	√	√	Foto/Slide
		4.	eo/film		√	√	√	√	√	√	√ide/Film
		5.	Brosur/leaflet/bahan tayangan		√	√	√	√	√	√	Brosur/leaflet/bah an tayangan
V.	PENUNJANG KEGIATAN PENGAWASAN BIBIT TERNAK										
	A.	Peran serta dalam seminar/loka karya di bidang pengawasan bibit ternak									
		Mengikuti seminar/lokakarya dan berperan sebagai :									
		a.	Pemrasaran/penyaji		√	√	√	√	√	√	Kali
		b.	Pembahas/moderator/narasumber		√	√	√	√	√	√	Kali
		c.	Peserta		√	√	√	√	√	√	Kali
	B.	Mengajar/melatih dalam bidang pengawasan bibit ternak									
		Mengajar/melatih bidang peternakan pada diklat kedinasan setiap 2 Jam Pelatihan			√	√	√	√	√	√	Laporan
	C.	Memberikan konsultasi/bimbingan dibidang pengawasan bibit ternak yang bersifat konsep									
		1.	Perorangan setiap 2 jam		√	√	√	√	√	√	Laporan
		2.	Institusi/kelompok setiap 2 jam		√	√	√	√	√	√	Laporan

B U T I R K E G I A T A N			T E R A M P I L				A H L I			S A T U A N H A S I L	
			PML	PLK	P. LNJ	PYL	PTM	MUDA	MADYA		
			II/a	II/b-d	III/a-b	III/c-d	III/a - III/b	III/c - III/d	IV/a - IV/c		
	D.	Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak									
		Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak atau sebagai Tim Teknis secara aktif			√	√	√	√	√	√	Dupak/PAK
	E.	Memperoleh penghargaan/tanda jasa									
	1.	Penghargaan/tanda jasa dari Pemerintah atas prestasi kerjanya									
		a.	Tingkat Nasional		√	√	√	√	√	√	Piagam
		b.	Tingkat Provinsi		√	√	√	√	√	√	Piagam
	2.	Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya									
		a.	30 (tigapuluh) tahun		√	√	√	√	√	√	Tanda Jasa
		b.	20 (duapuluh) tahun		√	√	√	√	√	√	Tanda Jasa
		c.	10 (sepuluh) tahun		√	√	√	√	√	√	Tanda Jasa
	F.	Menjadi anggota organisasi profesi									
	1.	Menjadi anggota organisasi profesi Internasional									
		a.	sebagai Pengurus aktif		√	√	√	√	√	√	Tahun
		b.	sebagai Anggota aktif		√	√	√	√	√	√	Tahun
	2.	Menjadi anggota organisasi profesi Nasional									

B U T I R K E G I A T A N					T E R A M P I L				A H L I			S A T U A N H A S I L
					P M L	P L K	P. L N J	P Y L	P T M	M U D A	M A D Y A	
					II/a	II/b-d	III/a-b	III/c-d	III/a - III/b	III/c - III/d	IV/a - IV/c	
			a.	sebagai Pengurus aktif		√	√	√	√	√	√	Tahun
			b.	sebagai Anggota aktif		√	√	√	√	√	√	Tahun
		G.	Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya									
			Memperoleh ijazah/gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan tugas pokoknya									
			a.	Sarjana (S1)/D IV		√	√	√	√	√	√	Ijazah/Gelar
			b.	Sarjana muda/D III		√	√	√	√	√	√	Ijazah/Gelar
			c.	Diploma II		√	√	√	√	√	√	Ijazah/Gelar

LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PERTANIAN

Nomor : 08/Permentan/OT.140/2/2012
Tanggal : 13 Pebruari 2012

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN PENGAWAS BIBIT TERNAK PELAKSANA

INSTANSI :

MASA PENILAIAN
Mulai tanggal s/d
Tahun 20 1)

NO	KETERANGAN PERORANGAN	
1	N a m a	2)
2	N I P	3)
3	Nomor Seri Kartu Pegawai	4)
4	Tempat dan Tanggal Lahir	5)
5	Jenis Kelamin	6)
6	Pendidikan yang Diperhitungkan Angka Kreditnya	7)
7	Jabatan Pengawas Bibit Ternak / TMT	8)
8	Unit Kerja	9)

NO	UNSUR YANG DINILAI									
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT						
				INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
							LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA
1	2			3	4	5	6	7	8	
I	UNSUR UTAMA									
	1.	PENDIDIKAN								
	A.	Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar di bidang/jurusan peternakan/kedokteran hewan 10)								
		1.	Diploma III di bidang peternakan							
		2.	Diploma II di bidang peternakan							
		3.	SPP/SNAKMA dan SMK di bidang Peternakan							
	B.	Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengawasan bibit ternak dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat 11)								
		Mengikuti diklat fungsional:								
		1.	Lamanya lebih 960 jam							
		2.	Lamanya antara 641 - 960 jam							
		3.	Lamanya antara 481 – 640 jam							
		4.	Lamanya antara 161 – 480 jam							
		5.	Lamanya antara 81 - 160 jam							
		6.	Lamanya antara 30 - 80 jam							
		7.	Lamanya antara 16 - 29 jam							
	C.	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan 12)								
		Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat II								
	J U M L A H 13)									
	2.	PENGAWASAN PROSES PRODUKSI BIBIT/BENIH 14)								
		A.	Penyusunan rencana kerja tahunan di bidang pengawasan sebagai:							
			Anggota							
		B.	Persiapan proses produksi bibit/benih							
			1.	Pengumpulan Data						
			2.	Penyiapan bahan dan alat						
			a.	Lapangan						
				1) Tanpa perlakuan						
			2) Dengan perlakuan							
		b.	Laboratorium							
			1) Tanpa perlakuan							
			2) Dengan perlakuan							
		c.	Melaksanakan sertifikasi sumber benih							
			Melaksanakan pemeriksaan lapangan (kesehatan, kemurnian dan taksasi produksi)							
C.		Proses Produksi Bibit Ternak								
		1.	Pemeliharaan ternak							
			c.	Melakukan pengelompokkan ternak berdasarkan identitas, rumpun, kualitas dan periodenya						
			d.	Melakukan pemeriksaan kebersihan kandang, peralatan kandang, penerangan dan suhu kandang						
			f.	Memasang penomoran/penandaan pada ternak						
		2.	Pembiakan ternak							
			c.	Transfer Embrio (TE)						
				2) Melakukan transfer embrio (direct/stepwise)						
				a) Melakukan thawing						
		3.	Penanganan kelahiran/penetasan							
			a.	Ternak besar/kecil						
				1) Mengawasi dan mempersiapkan kelahiran						
				2) Melakukan penimbangan berat lahir						
				3) Melakukan identifikasi anak yang dilahirkan						
				4) Menyiapkan dan memberikan kolostrum						
				5) Menyiapkan dan memberikan susu pengganti						
			b.	Ternak Unggas						
			1) Melakukan persiapan alat penetasan							
			2) Melakukan penyusunan telur tetas dalam mesin tetas/hatcher,							
			4) Melakukan pemeriksaan kelayakan brooder							
	D.	Proses Produksi Embrio								
		3.	Melakukan pemeriksaan kontinyuitas/ketersediaan N2 cair dalam rangka penyimpanan							

UNSUR YANG DINILAI											
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT							
				INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI				
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH		
1	2			3	4	5	6	7	8		
	3.	E.	Proses Produksi semen								
		1.	Melakukan pemeriksaan kelayakan penampungan semen								
			b	Menyiapkan bull teaser/dummy							
			c	Menyiapkan pejantan yang akan ditampung							
			d	Melakukan teasing							
		8.	Melakukan penghitungan jumlah straw								
		9.	Melakukan prefreezing /freezing								
		10.	Melakukan penyimpanan semen dalam kontainer								
		11.	Melakukan pemeriksaan kontinyuitas/ketersediaan N2 cair dalam rangka								
		F.	Proses Produksi dan Seleksi Telur Tetas								
		1.	Melakukan seleksi telur tetas								
			a	Mengumpulkan dan mencatat telur tetas							
			b	Membersihkan, menempatkan dan menyimpan telur tetas							
			c	Melakukan pemeriksaan bentuk, kulit, berat telur dan ukuran telur							
		d	Melakukan candling telur tetas								
		PELAKSANAAN PENGAWASAN MUTU BIBIT/BENIH									
		A.	Pengawasan Mutu Bibit Ternak								
		1.	Melakukan uji performans dan uji zuriat								
			a	Melakukan pengukuran							
			2)	Pengukuran produksi susu (untuk uji zuriat)							
		C.	Pengawasan Peredaran Bibit dan Benih								
		1.	Bibit								
			b	Unggas							
			2)	Melakukan pengemasan DOC/DOD bibit induk							
		3.	Telur Tetas								
			1)	Melakukan pemeriksaan bahan kemasan, label dan segel telur tetas							
			2)	Melakukan pengemasan telur tetas							
			3)	Pemeriksaan kelayakan sarana angkutan dan penataan kemasan							
		4.	PENGEMBANGAN PROFESI 15)								
				A.	Melakukan kegiatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pengawasan bibit ternak						
				1.	Karya tulis/ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang pengawasan bibit Ternak yang dipublikasikan:						
					a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional					
				b.	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan						
				2.	Karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang pengawasan bibit ternak yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan :						
					a.	Dalam bentuk buku yang didokumentasikan di perpustakaan nasional/provinsi/kementerian					
				b.	Dalam bentuk Majalah ilmiah yang didokumentasikan di perpustakaan nasional/provinsi/kementerian						
				3.	Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pengawasan bibit ternak yang dipublikasikan :						
					a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional					
				b.	Dalam bentuk majalah ilmiah yang dipublikasikan dan didokumentasikan oleh Kementerian yang bersangkutan						
				4.	Makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang pengawasan bibit ternak yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan :						
					a.	Dalam bentuk buku					
				b.	Dalam majalah						
				5.	Tulisan ilmiah populer di bidang pengawasan bibit ternak yang disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu kesatuan						
				6.	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah nasional (tidak harus memberikan rekomendasi tetapi harus ada kesimpulan akhir)						
				B.	Mengalih bahasakan/menyadur buku dan bahan-bahan lain di bidang pengawasan bibit ternak						
				1.	Alih bahasa/saduran di bidang pengawasan bibit ternak yang dipublikasikan						
					a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional					
				b.	Dalam bentuk majalah ilmiah tingkat nasional						

UNSUR YANG DINILAI												
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN					ANGKA KREDIT MENURUT						
						INSTANSI PENGUSUL		TIM PENILAI				
						LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2					3	4	5	6	7	8	
		2.	Alih bahasa/saduran di bidang pengawasan bibit ternak yang tidak dipublikasikan :									
			a.	Dalam bentuk buku								
				Dalam bentuk majalah yang diakui oleh Instansi yang berwenang								
		C.	Membuat dan menyusun bahan informasi									
			Membuat dan menyusun bahan informasi dalam bentuk									
			1.	Peta								
			2.	Grafik								
			3.	Foto/slide								
		4.	Video/film									
		5.	Brosur/leaflet/bahan tayangan									
		JUMLAH PENGEMBANGAN PROFESI 16)										
		JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S/D 4 17)										
		II. UNSUR PENUNJANG										
			4.	PENUNJANG KEGIATAN PENGAWASAN BENIH TANAMAN 18)								
			A.	Peran serta dalam seminar/loka karya di bidang pengawasan bibit ternak								
				Mengikuti seminar/lokakarya dan berperan sebagai :								
				a.	Pemrasaran/penyaji							
					Pembahas/moderator/narasumber							
					Peserta							
B.			Mengajar/melatih dalam bidang pengawasan bibit ternak									
			Mengajar/melatih bidang pertanian pada diklat kedinasan setiap 2 Jam Pelatihan									
C.			Memberikan konsultasi/bimbingan dibidang pengawasan bibit ternak yang bersifat konsep									
			1.	Perorangan setiap 2 Jam								
			2.	Institusi/Kelompok setiap 2 Jam								
D.			Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak									
			Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak atau sebagai Tim Teknis secara aktif setiap DUPAK									
E.			Memperoleh penghargaan/tanda jasa									
			1.	Penghargaan/tanda jasa dari Pemerintah atas prestasi kerjanya								
				a.	Tingkat Nasional							
					Tingkat Provinsi							
			2.	Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya								
				a.	30 (tigapuluh) tahun							
					20 (duapuluh) tahun							
10 (sepuluh) tahun												
F.			Menjadi anggota organisasi profesi									
			1.	Menjadi anggota organisasi profesi Internasional								
				a.	sebagai Pengurus aktif							
					sebagai Anggota aktif							
			2.	Menjadi anggota organisasi profesi Nasional								
				a.	sebagai Pengurus aktif							
					sebagai Anggota aktif							
G.					Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya							
			1.	Mendapat gelar kehormatan akademis								
				Memperoleh ijazah/gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan tugas pokoknya								
			a.	Sarjana (S1)/D IV								
				Sarjana muda/D III								
				Diploma II								
				JUMLAH UNSUR PENUNJANG 19)								

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	23)
	<div>1. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan</div> <div>2. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan</div> <div>3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan</div> <div>4. dan seterusnya</div>	<div>24)</div> <div>NIP. _____</div>
IV	Catatan Pejabat Pengusul :	25)
	<div>1.</div> <div>2.</div> <div>3.</div> <div>4. dan seterusnya</div>	<div>(jabatan)</div> <div>(nama pejabat pengusul)</div> <div>NIP. _____</div>
V	Catatan Anggota Tim Penilai :	26)
	<div>1.</div> <div>2.</div> <div>3.</div> <div>4. dan seterusnya</div>	<div>.....</div> <div>(Nama Penilai I)</div> <div>NIP. _____</div> <div>.....</div> <div>(Nama Penilai II)</div> <div>NIP. _____</div>
VI	Catatan Ketua Tim Penilai :	27)
	<div>1.</div> <div>2.</div> <div>3.</div> <div>4. dan seterusnya</div>	<div>Ketua Tim Penilai,</div> <div>(N a m a)</div> <div>NIP . _____</div>

LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI PERTANIAN

Nomor : 08/Permentan/OT.140/2/2012

Tanggal : 13 Pebruari 2012

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN PENGAWAS BIBIT TERNAK LANJUTAN

INSTANSI :

MASA PENILAIAN
Mulai tanggal s/d
Tahun 20 1)

NO	KETERANGAN PERORANGAN		
1.	Nama	:	2)
2.	N I P	:	3)
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:	4)
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:	5)
5.	Jenis Kelamin	:	6)
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:	7)
7.	Jabatan Pengawas Benih Tanaman / TMT	:	8)
8.	Unit Kerja	:	9)

NO	UNSUR YANG DINILAI												
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT									
				INSTANSI PENGUSUL		TIM PENILAI							
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH				
1	2			3	4	5	6	7	8				
I	UNSUR UTAMA												
	1.	PENDIDIKAN											
	A.	Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar di bidang/jurusan peternakan/kedokteran hewan 10)											
		1.	Diploma III di bidang peternakan										
		2.	Diploma II di bidang peternakan										
		3.	SPP/STAKMA dan SMK di bidang Peternakan										
		B.	Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengawasan bibit ternak dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat 11)										
			Mengikuti diklat fungsional:										
			1.	Lamanya lebih 960 jam									
			2.	Lamanya antara 641 - 960 jam									
			3.	Lamanya antara 481 – 640 jam									
			4.	Lamanya antara 161 – 480 jam									
			5.	Lamanya antara 81 - 160 jam									
			6.	Lamanya antara 30 - 80 jam									
		7.	Lamanya antara 16 - 29 jam										
		C.	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan										
	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat II 12)												
	J U M L A H 13)												
		2.	PENGAWASAN PROSES PRODUKSI BIBIT/BENIH 14)										
		A.	Penyusunan rencana kerja tahunan di bidang pengawasan sebagai:										
			Anggota										
			C. Proses Produksi Bibit Ternak										
		1.	Pemeliharaan ternak										
			a.	Melakukan sanitasi ternak, kandang dan lingkungan									
				Melakukan pemasangan alat keluh (ring nose)									
			2.	Pembiakan ternak									
a.				Kawin Alam									
				1)	Melakukan pengamatan birahi								
				2)	Memasangkan dan mencatat pejantan dan betina yang akan dikawinkan								
b.				Inseminasi Buatan (IB)									
				1)	Melakukan pengamatan birahi								
				3)	Melakukan IB pada ternak (ternak besar, kecil dan unggas)								
c.				Transfer Embrio (TE)									
1)			Melakukan pengamatan birahi										
D.			Proses Produksi Embrio										
			1.	Melakukan penilaian kelayakan terhadap :									
		c.	Penyimpanan bahan, peralatan dan media										
		2.	Melakukan Produksi Embrio										
E.		Proses Produksi semen											
		1.	Melakukan pemeriksaan kelayakan penampungan semen										
		e.	Melakukan penampungan semen										
		4.	Membuat buffer dan pengencer										
		5.	Melakukan pengenceran semen										
	7.	Melakukan filling sealing											
	12.	Melakukan pemeriksaan kualitas straw yang sudah berisi semen beku											
3.	PELAKSANAAN PENGAWASAN MUTU BIBIT/BENIH												
	A.	Pengawasan Mutu Bibit Ternak											
		1.	Melakukan uji performans dan uji zuriat										
		a.	Melakukan pengukuran										
	1)	Pengukuran performans											
	B.	Pengawasan Mutu Benih											
		1.	Pengawasan mutu embrio										
		-	Menyiapkan embrio yang akan didistribusikan										
		2.	Pengawasan mutu semen										
		a.	Pemeriksaan sebelum didistribusikan:										
2)		Menyiapkan semen yang akan didistribusikan											

UNSUR YANG DINILAI														
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN					ANGKA KREDIT MENURUT								
						INSTANSI PENGUSUL		TIM PENILAI						
						LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH			
1	2					3	4	5	6	7	8			
	C.	Pengawasan Peredaran Bibit dan Benih												
		1.	Bibit											
			a.	Ternak Besar/Ternak Kecil										
			-	Pemeriksaan kelayakan sarana angkutan										
		b.	Unggas											
			1)	Melakukan pemeriksaan bahan kemasan, label dan segel bibit unggas										
			3)	Pemeriksaan kelayakan sarana angkutan dan penataan kemasan										
		2.	Embrio/Semen											
			-	Melakukan pemeriksaan sarana angkutan, kontainer dan ketersediaan N2 cair										
		4.	PENGEMBANGAN PROFESI 15)											
	A.		Melakukan kegiatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pengawasan bibit ternak											
			1.	Karya tulis/ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang pengawasan bibit Ternak yang dipublikasikan:										
				a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional									
				b.	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan									
			2.	Karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang pengawasan bibit ternak yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan :										
				a.	Dalam bentuk buku yang didokumentasikan di perpustakaan nasional/provinsi/kementerian									
				b.	Dalam bentuk Majalah ilmiah yang didokumentasikan di perpustakaan nasional/provinsi/kementerian									
			3.	Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pengawasan bibit ternak yang dipublikasikan :										
				a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional									
				b.	Dalam bentuk majalah ilmiah yang dipublikasikan dan didokumentasikan oleh Kementerian yang bersangkutan									
			4.	Makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang pengawasan bibit ternak yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan :										
				a.	Dalam bentuk buku									
				b.	Dalam majalah									
			5.	Tulisan ilmiah populer di bidang pengawasan bibit ternak yang disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu kesatuan										
				6.	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah nasional (tidak harus memberikan rekomendasi tetapi harus ada kesimpulan akhir)									
			B.		Mengalih bahasakan/menyadur buku dan bahan-bahan lain di bidang Pengawas Bibit Ternak									
				1.	Alih bahasa/saduran di bidang pengawasan bibit ternak yang dipublikasikan :									
					a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional								
					b.	Dalam bentuk majalah ilmiah tingkat nasional								
				2.	Alih bahasa/saduran di bidang pengawasan bibit ternak yang tidak dipublikasikan :									
					a.	Dalam bentuk buku								
			b.		Dalam bentuk majalah yang diakui oleh Instansi yang berwenang									
			C.	Membuat dan menyusun bahan informasi										
				Membuat dan menyusun bahan informasi dalam bentuk:										
				1.	Peta									
				2.	Grafik									
				3.	Foto/slide									
				4.	Video/film									
	5.	Brosur/leaflet/bahan tayangan												
	JUMLAH 16)													
	JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S/D 3 17)													
5.	PENUNJANG KEGIATAN PENGAWASAN BIBIT TERNAK 18)													
	A.	Peran serta dalam seminar/loka karya di bidang pengawasan bibit ternak												
		Mengikuti seminar/lokakarya dan berperan sebagai :												
			a.	Pemrasaran/penyaji										
			b.	Pembahas/moderator/narasumber										
	c.		Peserta											
	B.	Mengajar/melatih dalam bidang pengawasan bibit ternak												
		Mengajar/melatih bidang peternakan pada diklat kedinasan setiap 2 Jam Pelatihan												
	C.	Memberikan konsultasi/bimbingan dibidang pengawasan bibit ternak yang bersifat konsep												
		1.	Perorangan setiap 2 Jam											
			Institusi/Kelompok setiap 2 Jam											

UNSUR YANG DINILAI											
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT							
				INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI				
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH		
1	2			3	4	5	6	7	8		
	D.	Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak									
		Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak atau sebagai Tim Teknis secara aktif									
		E.	Memperoleh penghargaan/tanda jasa								
	1.		Penghargaan/tanda jasa dari Pemerintah atas prestasi kerjanya								
			a.	Tingkat Nasional							
			b.	Tingkat Provinsi							
	2.		Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya								
			a.	30 (tigapuluh) tahun							
			b.	20 (duapuluh) tahun							
	c.		10 (sepuluh) tahun								
	F.	Menjadi anggota organisasi profesi									
		1.	Menjadi anggota organisasi profesi Internasional								
			a.	sebagai Pengurus aktif							
			b.	sebagai Anggota aktif							
		2.	Menjadi anggota organisasi profesi Nasional								
			a.	sebagai Pengurus aktif							
	G.	Memperoleh gelar kesarjanaannya lainnya									
		Memperoleh ijazah/gelar kesarjanaannya yang tidak sesuai dengan tugas pokoknya									
		a.	Sarjana (S1)/D IV								
			Sarjana muda/D III								
			Diploma II								
		JUMLAH UNSUR PENUNJANG				19)					

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	23)
	<div>1. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan</div> <div>2. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan</div> <div>3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan</div> <div>4. dan seterusnya</div>	<div>24)</div> <div>NIP. _____</div>
IV	Catatan Pejabat Pengusul :	25)
	<div>1.</div> <div>2.</div> <div>3.</div> <div>4. dan seterusnya</div>	<div>(jabatan)</div> <div>(nama pejabat pengusul)</div> <div>NIP. _____</div>
V	Catatan Anggota Tim Penilai :	26)
	<div>1.</div> <div>2.</div> <div>3.</div> <div>4. dan seterusnya</div>	<div>.....</div> <div>(Nama Penilai I)</div> <div>NIP. _____</div> <div>.....</div> <div>(Nama Penilai II)</div> <div>NIP. _____</div>
VI	Catatan Ketua Tim Penilai :	27)
	<div>1.</div> <div>2.</div> <div>3.</div> <div>4. dan seterusnya</div>	<div>Ketua Tim Penilai,</div> <div>(N a m a)</div> <div>NIP. _____</div>

Nomor : 08/Permentan/OT.140/2/2012

Tanggal : 13 Pebruari 2012

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN PENGAWAS BIBIT TERNAK PENYELIA

INSTANSI :

MASA PENILAIAN
Mulai tanggal s/d
Tahun 20 1)

NO	KETERANGAN PERORANGAN		
1.	Nama	:	2)
2.	N I P	:	3)
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:	4)
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:	5)
5.	Jenis Kelamin	:	6)
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:	7)
7.	Jabatan Pengawas Benih Tanaman / TMT	:	8)
8.	Unit Kerja	:	9)

UNSUR YANG DINILAI												
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN					ANGKA KREDIT MENURUT						
						INSTANSI PENGUSUL		TIM PENILAI				
	LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH						
1	2					3	4	5	6	7	8	
I	UNSUR UTAMA											
	1.	PENDIDIKAN										
	A.	Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar di bidang/jurusan peternakan/kedokteran hewan										
		1.	Diploma III di bidang peternakan									
		2.	Diploma II di bidang peternakan									
		3.	SPP/SNAKMA dan SMK di bidang Peternakan									
	B.	Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengawasan bibit ternak dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat										
			Mengikuti diklat fungsional:									
			1.	Lamanya lebih 960 jam								
			2.	Lamanya antara 641 - 960 jam								
			3.	Lamanya antara 481 - 640 jam								
			4.	Lamanya antara 161 - 480 jam								
			5.	Lamanya antara 81 - 160 jam								
			6.	Lamanya antara 30 - 80 jam								
			7.	Lamanya antara 16 - 29 jam								
		C.	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan									
			Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat II 12)									
	J U M L A H 13)											
	2.	PENGAWASAN PROSES PRODUKSI BIBIT/BENIH 14)										
		A.	Penyusunan rencana kerja tahunan di bidang pengawasan sebagai: Anggota									
		C.	Proses Produksi Bibit Ternak									
			2.	Pembiakan ternak								
			b.	Inseminasi Buatan (IB)								
				2)	Melakukan pemeriksaan kelayakan akseptor dan atau resipien							
			c.	Transfer Embrio (TE)								
				2)	Melakukan transfer embrio (direct/stepwise)							
				b)	Melakukan anastesi dan transfer embrio							
			3.	Penanganan kelahiran/penetasan								
		b.	Ternak Unggas									
			3)	Melakukan seleksi dan sexing DOC/DOD bibit induk								
	D.	Proses Produksi Embrio										
		1.	Melakukan penilaian kelayakan terhadap :									
		a.	Peralatan flushing, evaluasi, freezing									
		b.	Obat-obatan dan hormon									
		2.	Melakukan Produksi Embrio									
		a.	In Vivo									
			1)	Melakukan pengawasan pelaksanaan superovulasi dan penyerentakan birahi								
		b.	In Vitro									
			2)	Melakukan pengambilan ovarium								
		c.	Melakukan pemasukan embrio ke dalam straw dan labelisasi									
		d.	Melakukan pembekuan embrio									
		-	Tanpa mesin									
		e.	Melakukan pemeriksaan, penyimpanan dan pemeliharaan embrio									
	E.	Proses Produksi semen										
		1.	Melakukan pemeriksaan kelayakan penampungan semen									
		a.	Melakukan pemeriksaaan kelayakan alat dan bahan									
		2.	Melakukan pemeriksaan kualitas semen segar secara makroskopis									
		3.	Melakukan printing straw									
		6.	Melakukan pemeriksaan mutu semen segar yang akan diproses menjadi semen beku, yang meliputi:									
		-	Uji pewarnaan									
3.	PELAKSANAAN PENGAWASAN MUTU BIBIT/BENIH											
	A.	Pengawasan Mutu Bibit Ternak										
		2.	Melakukan pemeriksaan silsilah/sertifikat									
	B.	Pengawasan Mutu Benih										
		2.	Pengawasan mutu semen									
		a.	Pemeriksaan sebelum didistribusikan:									
			1)	Melakukan pemeriksaan penyimpanan, penempatan, dan pencatatan semen beku								

		UNSUR YANG DINILAI									
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT							
				INSTANSI PENGUSUL		TIM PENILAI					
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH		
1	2			3	4	5	6	7	8		
	4.	PENGEMBANGAN PROFESI			15)						
	A.	Melakukan kegiatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pengawasan benih tanaman									
	1.	Karya tulis/ilmiah hasil penelitian/penkajian/survei/evaluasi di bidang pengawasan bibit ternak yang dipublikasikan:									
		a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional								
		b.	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Departemen yang bersangkutan								
	2.	Karya ilmiah hasil penelitian/penkajian/survei/evaluasi di bidang									
		a.	Dalam bentuk buku yang didokumentasikan di perpustakaan nasional/provinsi/kementerian								
		b.	Dalam bentuk Majalah ilmiah yang didokumentasikan di perpustakaan nasional/provinsi/kementerian								
	3.	Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pengawasan bibit ternak yang dipublikasikan :									
		a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional								
		b.	Dalam bentuk majalah ilmiah yang dipublikasikan dan didokumentasikan oleh Kementerian yang bersangkutan								
	4.	Makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang pengawasan bibit ternak yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan :									
		a.	Dalam bentuk buku								
		b.	Dalam majalah								
	5.	Tulisan ilmiah populer di bidang Pengawas Benih Tanaman yang disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu kesatuan									
	6.	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah nasional (tidak harus memberikan rekomendasi tetapi harus ada kesimpulan akhir)									
	B.	Mengalih bahasakan/menyadur buku dan bahan-bahan lain di bidang Pengawas Bibit Ternak									
	1.	Alih bahasa/saduran di bidang pengawasan bibit ternak yang dipublikasikan :									
		a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional								
		b.	Dalam bentuk majalah ilmiah tingkat nasional								
	2.	Alih bahasa/saduran di bidang pengawasan bibit ternak yang tidak dipublikasikan :									
		a.	Dalam bentuk buku								
		b.	Dalam bentuk majalah yang diakui oleh Instansi yang berwenang								
	C.	Membuat dan menyusun bahan informasi									
		Membuat dan menyusun bahan informasi dalam bentuk:									
		1.	Peta								
		2.	Grafik								
		3.	Foto/slide								
		4.	Video/film								
		5.	Brosur/leaflet/bahan tayangan								
	JUMLAH				16)						
	JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S/D 3				17)						
II.	UNSUR PENUNJANG			18)							
	5.	PENUNJANG KEGIATAN PENGAWASAN BIBIT TERNAK									
	A.	Peran serta dalam seminar/loka karya di bidang pengawasan bibit ternak									
		Mengikuti seminar/lokakarya dan berperan sebagai :									
		a.	Pemrasaran/penyaji								
		b.	Pembahas/moderator/narasumber								
		c.	Peserta								
	B.	Mengajar/melatih dalam bidang pengawasan bibit ternak									
		Mengajar/melatih bidang peternakan pada diklat kedinasan setiap 2 Jam Pelatihan									
	C.	Memberikan konsultasi/bimbingan dibidang pengawasan bibit ternak yang bersifat konsep									
		1.	Perorangan setiap 2 Jam								
		2.	Institusi/Kelompok setiap 2 Jam								
	D.	Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak									
		Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak atau sebagai Tim Teknis secara aktif									

NO	UNSUR YANG DINILAI												
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT									
				INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI						
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH				
1	2			3	4	5	6	7	8				
	E.	Memperoleh penghargaan/tanda jasa											
		1.	Penghargaan/tanda jasa dari Pemerintah atas prestasi										
			kerjanya										
				a.	Tingkat Nasional								
				b.	Tingkat Provinsi								
			2.	Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya									
		Satya											
				a.	30 (tigapuluh) tahun								
				b.	20 (duapuluh) tahun								
				c.	10 (sepuluh) tahun								
		F.	Menjadi anggota organisasi profesi										
	1.		Menjadi anggota organisasi profesi Internasional										
			a.	sebagai Pengurus aktif									
				b.	sebagai Anggota aktif								
	2.		Menjadi anggota organisasi profesi Nasional										
			a.	sebagai Pengurus aktif									
	b.	sebagai Anggota aktif											
		G.	Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya										
	Memperoleh ijazah/gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan tugas pokoknya												
	a.		Sarjana (S1)/D IV										
			Sarjana muda/D III										
			Diploma II										
JUMLAH UNSUR PENUNJANG				19)									

Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah

20)

[illegible]

*) Dicooret yang tidak perlu

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	23)
	<div>1. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan</div> <div>2. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan</div> <div>3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan</div> <div>4. dan seterusnya</div>	<div>24)</div> <div>_____</div> <div>NIP.</div>
IV	Catatan Pejabat Pengusul :	25)
	<div>1.</div> <div>2.</div> <div>3.</div> <div>4. dan seterusnya</div>	<div>(jabatan)</div> <div>(nama pejabat pengusul)</div> <div>_____</div> <div>NIP.</div>
V	Catatan Anggota Tim Penilai :	26)
	<div>1.</div> <div>2.</div> <div>3.</div> <div>4. dan seterusnya</div>	<div>.....</div> <div>(Nama Penilai I)</div> <div>_____</div> <div>NIP.</div> <div>.....</div> <div>(Nama Penilai II)</div> <div>_____</div> <div>NIP.</div>
VI	Catatan Ketua Tim Penilai :	27)
	<div>1.</div> <div>2.</div> <div>3.</div> <div>4. dan seterusnya</div>	<div>Ketua Tim Penilai,</div> <div>(N a m a)</div> <div>_____</div> <div>NIP .</div>

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN III, IV, dan V (TERAMPIL)

DATA USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT

NO.	NOMOR KODE	URAIAN
1	2	3
1.	1)	Tulislah tanggal masa penilaian angka kredit (maksimal 18 bulan) sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
		TANGGAL MULAI PENILAIAN <ul style="list-style-type: none">- Dihitung mulai tanggal 1 Juli (untuk penilaian bulan Januari)- Dihitung mulai tanggal 1 Desember (untuk penilaian bulan Juli)
		TANGGAL AKHIR PENILAIAN <ul style="list-style-type: none">- Diakhiri tanggal 30 November (untuk penilaian bulan Januari)- Diakhiri tanggal 31 Mei (untuk penilaian bulan Juli)
2.	2)	Tulislah nama Pegawai Negeri Sipil/Pengawas Bibit Ternak yang diusulkan Penetapan Angka Kredit sesuai dengan yang tercantum dalam SK pengangkatan pertama sebagai CPNS.
3.	3)	Tulislah Nomor Induk Pegawai.
4.	4)	Tulislah Nomor Karpeg PNS yang bersangkutan.
5.	5)	Tulislah nama Kabupaten/Kota tempat kelahiran Pegawai Negeri Sipil/Pengawas Bibit Ternak yang bersangkutan, serta tanggal, bulan dan tahun yang bersangkutan dilahirkan sesuai dengan SK CPNS.
6.	6)	Diisi dengan jenis kelamin.
7.	7)	Tulislah pendidikan sekolah yang tercantum dalam SK terakhir, atau Penetapan Angka Kredit terakhir yang bersangkutan.
8.	8)	Tulislah jabatan Pegawai Negeri Sipil/Pengawas Bibit Ternak yang bersangkutan sesuai dengan SK terakhir/PAK terakhir yang bersangkutan serta terhitung mulai berlakunya jabatan Pengawas Bibit Ternak yang bersangkutan.
9.	11)	Tulislah nama unit kerja yang bersangkutan.
10.	10)	Tulislah ijazah terakhir yang relevan untuk dinilai (bila ada) dan yang belum diberi angka kredit.
11.	11)	Tulislah pendidikan dan pelatihan yang diperoleh (sesuai dengan STTPL/Sertifikat) secara urut/berdasarkan urutan tanggal diperolehnya.
12.	12)	Tulislah pendidikan dan pelatihan prajabatan yang diperoleh.
13.	13)	Tulislah jumlah angka kredit yang diperoleh dari unsur pendidikan.
14.	14)	Tulislah prestasi yang dicapai Pengawas Bibit Ternak dalam kegiatan pengawasan bibit ternak sesuai dengan bukti fisik yang ada.
15.	15)	Tulislah prestasi yang dicapai Pengawas Bibit Ternak dalam kegiatan pengembangan profesi sesuai dengan bukti fisik yang ada.
16.	16)	Tulislah jumlah angka kredit yang diperoleh dari unsur pengembangan profesi.
17.	17)	Tulislah jumlah angka kredit yang diperoleh dari unsur utama.
18.	18)	Tulislah butir kegiatan penunjang yang dilaksanakan atau prestasi yang dicapai sesuai dengan bukti fisik yang ada.
19.	19)	Tulislah jumlah angka kredit yang diperoleh dari unsur penunjang kegiatan Pengawas Bibit Ternak.
20.	20)	Tulislah butir kegiatan yang dilaksanakan pada jenjang jabatan diatas/dibawah sesuai dengan bukti fisik yang ada.
21.	21)	Tulislah jumlah angka kredit yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan diatas/dibawah jenjang jabatan.

22.	22)	Tulislah jumlah angka kredit yang diperoleh dari unsur utama dan unsur penunjang kegiatan Pengawas Bibit Ternak.
23.	23)	Cantumkan nama berkas-berkas yang dilampirkan dalam Data Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK).
24.	24)	Tulislah nama kota, tanggal dan tahun pembuatan DUPAK, nama lengkap dan NIP Pegawai Negeri Sipil/Pengawas Bibit Ternak.
25.	25)	Diisi catatan pejabat pengusul, tempat, tanggal dan tahun pengusulan serta nama dan NIP pejabat pengusul.
26.	26)	Diisi catatan anggota Tim Penilai, tempat, tanggal dan tahun penilaian serta nama dan NIP anggota Tim Penilai (Penilai I dan II)
27.	27)	Diisi catatan Ketua Tim Penilai, tempat, tanggal dan tahun penilaian serta nama dan NIP Ketua Tim Penilai.

LAMPIRAN VI PERATURAN MENTERI PERTANIAN
Nomor : 08/Permentan/OT.140/2/2012
Tanggal : 13 Pebruari 2012

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN PENGAWAS BIBIT TERNAK PERTAMA
Nomor :

INSTANSI :

MASA PENILAIAN :
Mulai tanggal s/d
Tahun 20 1)

NO	KETERANGAN PERORANGAN		
1.	Nama	:	2)
2.	N I P	:	3)
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:	4)
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:	5)
5.	Jenis Kelamin	:	6)
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:	7)
7.	Jabatan Pengawas Benih Tanaman / TMT	:	8)
8.	Unit Kerja	:	9)

NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT						
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I.	UNSUR UTAMA							
	1.	PENDIDIKAN						
	A.	Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar di bidang/jurusan peternakan/kedokteran hewan 10)						
	1.	Pasca sarjana:						
	a.	Doktor (S3)						
	b.	Magister (S2)						
	2.	Sarjana/Diploma IV dibidang peternakan						
	B.	Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengawasan bibit ternak dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat 11)						
	1.	Lamanya lebih 960 jam						
	2.	Lamanya antara 641 - 960 jam						
	3.	Lamanya antara 481 – 640 jam						
	4.	Lamanya antara 161 – 480 jam						
	5.	Lamanya antara 81 - 160 jam						
	6.	Lamanya antara 30 - 80 jam						
	7.	Lamanya antara 16 - 29 jam						
	C.	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan						
		Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III 12)						
	J U M L A H		13)					
		2.	PENGAWASAN PROSES PRODUKSI BIBIT/BENIH 14)					
		A.	Penyusunan rencana kerja tahunan di bidang pengawasan sebagai :					
1.		Anggota						
C.		Proses Produksi Bibit Ternak						
1.		Pembiakan Ternak						
a.		Kawin Alam						
-		Melakukan Pemeriksaan Kebuntingan						
b.		Inseminasi Buatan (IB)						
1)		Melakukan pengecekan kode semen						
2)		Melakukan Pemeriksaan Kebuntingan						
c.		Transfer Embrio (TE)						
2)		Melakukan transfer embrio (direct/stepwise)						
-		Evaluasi dan memasukan embrio ke dalam straw						
3)		Melakukan Pemeriksaan Kebuntingan						
2.		Penanganan kelahiran/penetasan						
a.		Ternak besar/kecil						
-		Menangani kelahiran						
D.		Proses Produksi Embrio						
2.		Melakukan penilaian kelayakan terhadap :						
-		Media flushing, evaluasi, dan freezing						
3		Melakukan Produksi Embrio						
a.		In Vivo						
1)		Melakukan pemeriksaan siklus dan interval berahi donor						
2)		Melakukan pemeriksaan sperma secara mikroskopis						
3)		Melakukan flushing/panen embrio						
b.		In Vitro						
1)		Melakukan aspirasi/pengambilan sel telur ovarium dari ternak mati						
d.	Melakukan pembekuan embrio							
-	Dengan mesin							
E.	Proses Produksi semen							
1.	Melakukan penilaian kelayakan pejantan							
2.	Melakukan pemeriksaan kualitas semen segar secara mikroskopis							
4.	Melakukan pemeriksaan mutu bahan pengencer							
F.	Proses Produksi dan Seleksi Telur Tetas							
-	Melakukan pemeriksaan kualitas tetua							

NO	UNSUR YANG DINILAI									
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT						
				INSTANSI PENGUSUL		TIM PENILAI				
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2			3	4	5	6	7	8	
	3.	PELAKSANAAN PENGAWASAN MUTU BIBIT/BENIH								
	A.	Pengawasan Mutu Bibit Ternak								
	1.	Melakukan uji performans dan uji zuriat								
	a.	Melakukan pencatatan ternak								
	3.	Penilaian kondisi tubuh ternak besar/ternak kecil (BCS)								
	5.	Melakukan pemeriksaan kesesuaian Standar Operasional Prosedur (SOP)								
	a.	manajemen pemeliharaan ternak bibit								
	c.	Tatacara dan data recording								
	B.	Pengawasan Mutu Benih								
	1.	Pengawasan mutu embrio								
	a.	Melakukan pemeriksaan kesesuaian SOP produksi embrio								
	2.	Pengawasan mutu semen								
	a.	Melakukan pemeriksaan kesesuaian Standar Operasional Prosedur (SOP) penampungan semen / produksi/distribusi								
	b.	Melakukan pengawasan penanganan semen								
	3.	Pengawasan mutu telur tetas								
	a.	Melakukan pemeriksaan kesesuaian Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan telur tetas								
	C.	Pengawasan Peredaran Bibit dan Benih								
	2.	Embrio/Semen								
	1)	Melakukan pemeriksaan semen/embrio setelah thawing di lapangan								
	4.	PENGEMBANGAN PROFESI 15)								
	A.	Melakukan kegiatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pengawasan bibit ternak								
	1.	Karya tulis/ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang pengawasan bibit Ternak yang dipublikasikan:								
	a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional								
	b.	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan								
	2.	Karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang pengawasan bibit ternak yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan :								
	a.	Dalam bentuk buku yang didokumentasikan di perpustakaan nasional/provinsi/kementerian								
	b.	Dalam bentuk Majalah ilmiah yang didokumentasikan di perpustakaan nasional/provinsi/kementerian								
	3.	Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pengawasan bibit ternak yang dipublikasikan :								
	a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional								
	b.	Dalam bentuk majalah ilmiah yang dipublikasikan dan didokumentasikan oleh Kementerian yang bersangkutan								
	4.	Makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang pengawasan bibit ternak yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan :								
	a.	Dalam bentuk buku								
	b.	Dalam majalah								
	5.	Tulisan ilmiah populer di bidang pengawasan bibit ternak yang disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu kesatuan								
	6.	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah nasional (tidak harus memberikan rekomendasi tetapi harus ada kesimpulan akhir)								
	B.	Mengalih bahasakan/menyadur buku dan bahan-bahan lain di bidang Pengawas bibit ternak								
	1.	Alih bahasa/saduran di bidang pengawasan bibit ternak yang dipublikasikan								
	a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional								
	b.	Dalam bentuk majalah ilmiah tingkat nasional								
	2.	Alih bahasa/saduran di bidang pengawasan bibit ternak yang tidak dipublikasikan :								
	a.	Dalam bentuk buku								
	b.	Dalam bentuk majalah yang diakui oleh Instansi yang berwenang								

NO	UNSUR YANG DINILAI					ANGKA KREDIT MENURUT						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN					INSTANSI PENGUSUL		TIM PENILAI				
						LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2					3	4	5	6	7	8	
		C.	Membuat dan menyusun bahan informasi									
			Membuat dan menyusun bahan informasi dalam bentuk									
			1.	Peta								
			2.	Grafik								
			3.	Foto/slide								
			4.	Video/film								
			5.	Brosur/leaflet/bahan tayangan								
JUMLAH					16)							
JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S/D 4					17)							
II.	UNSUR PENUNJANG											
		5.	PENUNJANG KEGIATAN PENGAWASAN bibit ternak			18)						
		A.	Peran serta dalam seminar/loka karya di bidang pengawasan bibit ternak									
			Mengikuti seminar/lokakarya dan berperan sebagai :									
			a.	Pemrasaran/penyaji								
			b.	Pembahas/moderator/narasumber								
		c.	Peserta									
			B.	Mengajar/melatih dalam bidang pengawasan bibit ternak								
				Mengajar/melatih bidang pertanian pada diklat kedinasan setiap 2 Jam Pelatihan								
		C.	Memberikan konsultasi/bimbingan dibidang pengawasan bibit ternak yang bersifat konsep									
			1.	Perorangan setiap 2 Jam								
			2.	Institusi/Kelompok setiap 2 Jam								
		D.	Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas bibit ternak									
			Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas bibit ternak secara aktif setiap DUPAK									
		E.	Memperoleh penghargaan/tanda jasa									
			1.	Penghargaan/tanda jasa dari Pemerintah atas prestasi kerjanya								
				a.	Tingkat Nasional							
				b.	Tingkat Provinsi							
			2.	Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya								
				a.	30 (tigapuluh) tahun							
				b.	20 (duapuluh) tahun							
			c.	10 (sepuluh) tahun								
		F.	Menjadi anggota organisasi profesi									
			1.	Menjadi anggota organisasi profesi Internasional								
				a.	sebagai Pengurus aktif							
				b.	sebagai Anggota aktif							
			2.	Menjadi anggota organisasi profesi Nasional								
				a.	sebagai Pengurus aktif							
		b.		sebagai Anggota aktif								
		G.	Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya									
			1.	Mendapat gelar kehormatan akademis								
2.	Memperoleh ijazah/gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan tugas pokoknya											
	a.		Doktor (S3)									
	b.		Magister (S2)									
c.	Sarjana/Diploma IV											
JUMLAH UNSUR PENUNJANG					19)							

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	23)
	<div>1. Surat pernyataan melakukan kegiatan</div> <div>2. Surat pernyataan melakukan kegiatan</div> <div>3. Surat pernyataan melakukan kegiatan</div> <div>4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi</div> <div>5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang</div> <div>6. dan seterusnya</div>	<div>24),.....</div> <div>NIP. _____</div>
IV	Catatan Pejabat Pengusul :	25)
	<div>1.</div> <div>2.</div> <div>3.</div> <div>4. dan seterusnya</div>	<div>.....</div> <div>(jabatan)</div> <div>(nama pejabat pengusul)</div> <div>NIP. _____</div>
V	Catatan Anggota Tim Penilai :	26)
	<div>1.</div> <div>2.</div> <div>3.</div> <div>4. dan seterusnya</div>	<div>.....</div> <div>(Nama Penilai I)</div> <div>NIP. _____</div> <div>.....</div> <div>(Nama Penilai II)</div> <div>NIP. _____</div>
VI	Catatan Ketua Tim Penilai :	27)
	<div>1.</div> <div>2.</div> <div>3.</div> <div>4. dan seterusnya</div>	<div>Ketua Tim Penilai,</div> <div>(N a m a)</div> <div>NIP. _____</div>

LAMPIRAN VII PERATURAN MENTERI PERTANIAN

Nomor : 08/Permentan/OT.140/2/2012
Tanggal : 13 Pebruari 2012

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN PENGAWAS BIBIT TERNAK MUDA
Nomor :

INSTANSI :

MASA PENILAIAN
Mulai tanggal s/d
Tahun 20 1)

NO	KETERANGAN PERORANGAN		
1.	Nama	:	2)
2.	N I P	:	3)
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:	4)
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:	5)
5.	Jenis Kelamin	:	6)
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:	7)
7.	Jabatan Pengawas Benih Tanaman / TMT	:	8)
8.	Unit Kerja	:	9)

NO	UNSUR YANG DINILAI					ANGKA KREDIT MENURUT						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN					INSTANSI PENGUSUL		TIM PENILAI				
						LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2					3	4	5	6	7	8	
I.	UNSUR UTAMA											
	1.	PENDIDIKAN										
	A.	Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar di bidang/jurusan peternakan/kedokteran hewan										
		1. Pasca sarjana:										
		a. Doktor (S3)										
		b. Magister (S2)										
		2. Sarjana/Diploma IV dibidang peternakan										
	B.	Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengawasan bibit ternak dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat										
		1. Lamanya lebih 960 jam										
		2. Lamanya antara 641 - 960 jam										
		3. Lamanya antara 481 – 640 jam										
		4. Lamanya antara 161 – 480 jam										
		5. Lamanya antara 81 - 160 jam										
		6. Lamanya antara 30 - 80 jam										
		7. Lamanya antara 16 - 29 jam										
	C.	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan										
		Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III 12)										
	J U M L A H 13)											
		2.	PENGAWASAN PROSES PRODUKSI BIBIT/BENIH 14)									
		A.	Penyusunan rencana kerja tahunan di bidang pengawasan sebagai :									
			1. Anggota									
		B.	Persiapan proses produksi bibit/benih									
		1. Mengolah dan Menganalisa Data										
C.		Proses Produksi Bibit Ternak										
		1. Pembiakan Ternak										
		c. Transfer Embrio (TE)										
		1) Melakukan pengamatan penyerentakan birahi resipien										
		3. Seleksi ternak besar/kecil/unggas (pullet) meliputi memilih ternak sesuai dengan Persyaratan Teknis Minimal (PTM)										
D.		Proses Produksi Embrio										
		1. Melakukan seleksi terhadap donor										
		3. Melakukan Produksi Embrio										
		a. In Vivo										
		4) Melakukan filtrasi /Penyaringan embrio										
		5) Melakukan pencarian (searching) embrio										
		6) Melakukan pembelahan/splitting embrio										
		b. In Vitro										
		2) Melakukan penilaian kualitas sel telur										
		3) Melakukan maturasi dan kultur sel telur										
		4) Melakukan persiapan, pencucian sel telur dan fertilisasi										
	5) Melakukan pengamatan perkembangan hasil fertilisasi											
	c. Melakukan evaluasi/seleksi embrio berdasarkan Fase/umur dan kualitas embrio (morulla, compact morulla, early blastosis, blastosis dan expand blastosis)											
	E.	Proses Produksi semen										
		3. Memisahkan sel jantan dan betina (sexing)										
		5. Melakukan pemeriksaan mutu semen segar yang akan diproses menjadi semen beku, yang meliputi:										
		- Motilitas										
	3.	PELAKSANAAN PENGAWASAN MUTU BIBIT/BENIH										
	A.	Pengawasan Mutu Bibit Ternak										
		1. Melakukan uji performans dan uji zuriat										
		b. Melakukan penilaian kualitatif ternak										
		c. Melakukan pengolahan dan analisa data										
		1) Hasil pengukuran performans										
		2) Hasil pengukuran produksi susu (untuk uji zuriat)										
		2. Penilaian kemampuan kelayakan reproduksi ternak										
		4. Penilaian bibit ternak untuk standar klasifikasi										
		5. Melakukan pemeriksaan kesesuaian Standar Operasional Prosedur(SOP)										
		b. Pola breeding pada :										
		1) Unit usaha pembibitan (stasiun)										
		2) Kelompok/peternak usaha pembibitan										

UNSUR YANG DINILAI											
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN				ANGKA KREDIT MENURUT						
					INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
					LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2				3	4	5	6	7	8	
		C.	Pengawasan Peredaran Bibit dan Benih								
		1.	Bibit								
		a.	Ternak Besar/Ternak Kecil								
		1)	Pemeriksaan persyaratan pada saat proses peredaran bibit								
		b.	Unggas								
		1)	Pemeriksaan persyaratan pada saat proses peredaran bibit								
		2.	Embrio/Semen								
		2)	Pemeriksaan persyaratan pada saat proses peredaran embrio/semen								
		4.	PENGEMBANGAN PROFESI 15)								
		A.	Melakukan kegiatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pengawasan bibit ternak								
		1.	Karya tulis/ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang pengawasan bibit Ternak yang dipublikasikan:								
		a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional								
		b.	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan								
		2.	Karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang pengawasan bibit ternak yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan :								
		a.	Dalam bentuk buku yang didokumentasikan di perpustakaan nasional/provinsi/kementerian								
		b.	Dalam bentuk Majalah ilmiah yang didokumentasikan di perpustakaan nasional/provinsi/kementerian								
		3.	Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pengawasan bibit ternak yang dipublikasikan :								
		a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional								
		b.	Dalam bentuk majalah ilmiah yang dipublikasikan dan didokumentasikan oleh Kementerian yang bersangkutan								
		4.	Makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang pengawasan bibit ternak yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan :								
		a.	Dalam bentuk buku								
		b.	Dalam majalah								
		5.	Tulisan ilmiah populer di bidang pengawasan bibit ternak yang disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu kesatuan								
		6.	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah nasional (tidak harus memberikan rekomendasi tetapi harus ada kesimpulan akhir)								
		B.	Mengalih bahasakan/menyadur buku dan bahan-bahan lain di bidang Pengawas bibit ternak								
		1.	Alih bahasa/saduran di bidang pengawasan bibit ternak yang dipublikasikan								
		a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional								
		b.	Dalam bentuk majalah ilmiah tingkat nasional								
		2.	Alih bahasa/saduran di bidang pengawasan bibit ternak yang tidak dipublikasikan :								
		a.	Dalam bentuk buku								
		b.	Dalam bentuk majalah yang diakui oleh Instansi yang berwenang								
		C.	Membuat dan menyusun bahan informasi								
		Membuat dan menyusun bahan informasi dalam bentuk									
		1.	Peta								
		2.	Grafik								
		3.	Foto/Slide								
		4.	Video/Film								
		5.	Brosur/leaflet/bahan tayangan								
JUMLAH 16)											
JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S/D 4 17)											

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT			
				INSTANSI PENGUSUL		TIM PENILAI	
				LAMA	BARU	JUMLAH	JUMLAH
1	2			3	4	5	6
	5.	PENUNJANG KEGIATAN PENGAWASAN BIBIT TERNAK 18)					
	A.	Peran serta dalam seminar/loka karya di bidang pengawasan bibit ternak					
		Mengikuti seminar/lokakarya dan berperan sebagai :					
		a. Pemrasaran/penyaji					
		b. Pembahas/moderator/narasumber					
		c. Peserta					
	B.	Mengajar/melatih dalam bidang pengawasan benih tanaman					
		Mengajar/melatih bidang pertanian pada diklat kedinasan setiap 2 Jam Pelatihan					
	C.	Memberikan konsultasi/bimbingan dibidang pengawasan benih tanaman yang bersifat konsep					
		1. Perorangan setiap 2 Jam					
		2. Institusi/Kelompok setiap 2 Jam					
	D.	Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman					
		Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman secara aktif setiap DUPAK					
	E.	Memperoleh penghargaan/tanda jasa					
		1. Penghargaan/tanda jasa dari Pemerintah atas prestasi kerjanya					
		a. Tingkat Nasional					
		b. Tingkat Provinsi					
		2. Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya					
		a. 30 (tigapuluh) tahun					
		b. 20 (duapuluh) tahun					
		c. 10 (sepuluh) tahun					
	F.	Menjadi anggota organisasi profesi					
		1. Menjadi anggota organisasi profesi Internasional					
		a. sebagai Pengurus aktif					
		b. sebagai Anggota aktif					
		2. Menjadi anggota organisasi profesi Nasional					
		a. sebagai Pengurus aktif					
		b. sebagai Anggota aktif					
	G.	Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya					
		1. Mendapat gelar kehormatan akademis					
		2. Memperoleh ijazah/gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan tugas pokoknya					
		a. Doktor (S3)					
		b. Magister (S2)					
		c. Sarjana/Diploma IV					
JUMLAH UNSUR PENUNJANG 19)							

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	23)
	<div>1. Surat pernyataan melakukan kegiatan</div> <div>2. Surat pernyataan melakukan kegiatan</div> <div>3. Surat pernyataan melakukan kegiatan</div> <div>4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi</div> <div>5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang</div> <div>6. dan seterusnya</div>	<div>24)</div> <div>NIP. _____</div>
IV	Catatan Pejabat Pengusul :	25)
	<div>1.</div> <div>2.</div> <div>3.</div> <div>4. dan seterusnya</div>	<div>.....</div> <div>(jabatan)</div> <div>(nama pejabat pengusul)</div> <div>NIP. _____</div>
V	Catatan Anggota Tim Penilai :	26)
	<div>1.</div> <div>2.</div> <div>3.</div> <div>4. dan seterusnya</div>	<div>.....</div> <div>(Nama Penilai I)</div> <div>NIP. _____</div> <div>.....</div> <div>(Nama Penilai II)</div> <div>NIP. _____</div>
VI	Catatan Ketua Tim Penilai :	27)
	<div>1.</div> <div>2.</div> <div>3.</div> <div>4. dan seterusnya</div>	<div>Ketua Tim Penilai,</div> <div>(N a m a)</div> <div>NIP. _____</div>

LAMPIRAN VIII PERATURAN MENTERI PERTANIAN

Nomor : 08/Permentan/OT.140/2/2012
Tanggal : 13 Pebruari 2012

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN PENGAWAS BIBIT TERNAK MADYA

Nomor :

INSTANSI :

MASA PENILAIAN
Mulai tanggal s/d
Tahun 20 1)

NO	KETERANGAN PERORANGAN		
1.	Nama	:	2)
2.	N I P	:	3)
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:	4)
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:	5)
5.	Jenis Kelamin	:	6)
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:	7)
7.	Jabatan Pengawas Benih Tanaman / TMT	:	8)
8.	Unit Kerja	:	9)

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT			
				INSTANSI PENGUSUL		TIM PENILAI	
				LAMA	BARU	JUMLAH	JUMLAH
1	2			3	4	5	6
1	2			3	4	5	6
I.	UNSUR UTAMA						
	1.	PENDIDIKAN					
	A.	Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar di bidang/jurusan peternakan/kedokteran hewan					
		1. Pasca sarjana:					
		a. Doktor (S3)					
		b. Magister (S2)					
		2. Sarjana/Diploma IV					
	B.	Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengawasan bibit ternak dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat					
		1. Lamanya lebih 960 jam					
		2. Lamanya antara 641 - 960 jam					
		3. Lamanya antara 481 – 640 jam					
		4. Lamanya antara 161 – 480 jam					
		5. Lamanya antara 81 - 160 jam					
		6. Lamanya antara 30 - 80 jam					
		7. Lamanya antara 16 - 29 jam					
	C.	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan					
		Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III	12)				
	J U M L A H			13)			
	2.	PENGAWASAN PROSES PRODUKSI BIBIT/BENIH	14)				
	A.	Penyusunan rencana kerja tahunan di bidang pengawasan sebagai :					
		2. Ketua					
	3.	PELAKSANAAN PENGAWASAN MUTU BIBIT/BENIH					
	A.	Pengawasan Mutu Bibit Ternak					
		1. Melakukan uji performans dan uji zuriat					
		d. Melakukan seleksi					
		1) Hasil uji performans					
		2) Hasil uji zuriat					
		6. Membuat rekomendasi hasil pengawasan mutu bibit					
	B.	Pengawasan Mutu Benih					
		1. Pengawasan mutu embrio					
		b. Menyusun rekomendasi hasil pengawasan mutu embrio					
		2. Pengawasan mutu semen					
		c. Membuat rekomendasi hasil pengawasan mutu semen					
		3. Pengawasan mutu telur tetas					
		b. Membuat rekomendasi hasil pengawasan mutu telur tetas					
	C.	Pengawasan Peredaran Bibit dan Benih					
		1. Bibit					
		a. Ternak Besar/Ternak Kecil					
		2) Menyusun rekomendasi hasil pengawasan peredaran bibit					
		b. Unggas					
		2) Menyusun rekomendasi hasil pengawasan peredaran bibit unggas					
		2. Embrio/Semen					
		3) Menyusun rekomendasi hasil pengawasan peredaran embrio/semen					
		3. Telur Tetas					
		- Menyusun rekomendasi hasil pengawasan peredaran telur tetas					
	4	PENGEMBANGAN METODE	15)				
	A.	Evaluasi Metode Pengawasan Bibit dan Benih					
		1. Melakukan evaluasi metode pengawasan bibit ternak					
		2. Melakukan evaluasi metode pengawasan benih (semen, embrio dan telur tetas) ternak					
	B.	Pengembangan Metode Pengawasan Bibit					
		1. Melakukan penyusunan konsep penyempurnaan peraturan di bidang perbibitan ternak					
		2. Melakukan penyusunan konsep peraturan di bidang bibit/benih ternak					
	C.	Melakukan analisa potensi wilayah pengembangan sumber bibit					
	D.	Melakukan penyusunan konsep kebijakan di bidang perbibitan					
	E.	Melakukan penyusunan konsep pelaksanaan kebijakan di bidang perbibitan					

		UNSUR YANG DINILAI								
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT						
				INSTANSI PENGUSUL		TIM PENILAI				
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2			3	4	5	6	7	8	
	5.	PENGEMBANGAN PROFESI 16)								
	A.	Melakukan kegiatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pengawasan bibit								
	1.	Karya tulis/ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang pengawasan bibit Ternak yang dipublikasikan:								
		a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional							
		b.	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan							
	2.	Karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang pengawasan bibit ternak yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan :								
		a.	Dalam bentuk buku yang didokumentasikan di perpustakaan nasional/provinsi/kementerian							
		b.	Dalam bentuk Majalah ilmiah yang didokumentasikan di perpustakaan nasional/provinsi/kementerian							
	3.	Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pengawasan bibit ternak yang dipublikasikan :								
		a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional							
		b.	Dalam bentuk majalah ilmiah yang dipublikasikan dan didokumentasikan oleh Kementerian yang bersangkutan							
	4.	Makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang pengawasan bibit ternak yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan :								
		a.	Dalam bentuk buku							
		b.	Dalam majalah							
	5.	Tulisan ilmiah populer di bidang pengawasan bibit ternak yang disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu kesatuan								
	6.	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah nasional (tidak harus memberikan rekomendasi tetapi harus ada kesimpulan akhir)								
	B.	Mengalih bahasakan/menyadur buku dan bahan-bahan lain di bidang Pengawas bibit ternak								
	1.	Alih bahasa/saduran di bidang pengawasan bibit ternak yang dipublikasikan								
		a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional							
		b.	Dalam bentuk majalah ilmiah tingkat nasional							
	2.	Alih bahasa/saduran di bidang pengawasan bibit ternak yang tidak dipublikasikan :								
		a.	Dalam bentuk buku							
		b.	Dalam bentuk majalah yang diakui oleh Instansi yang berwenang							
	C.	Membuat dan menyusun bahan informasi								
		Membuat dan menyusun bahan informasi dalam bentuk								
		1.	Peta							
		2.	Grafik							
		3.	Foto/Slide							
		4.	Video/Film							
		5.	Brosur/leaflet/bahan tayangan							
	JUMLAH 17)									
	JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S/D 4 18)									
	5.	PENUNJANG KEGIATAN PENGAWASAN BIBIT TERNAK 19)								
	A.	Peran serta dalam seminar/loka karya di bidang pengawasan bibit ternak								
		Mengikuti seminar/lokakarya dan berperan sebagai :								
		a.	Pemrasaran/penyaji							
		b.	Pembahas/moderator/narasumber							
		c.	Peserta							
	B.	Mengajar/melatih dalam bidang pengawasan benih tanaman								
		Mengajar/melatih bidang pertanian pada diklat kedinasan setiap 2 Jam Pelatihan								

NO	UNSUR YANG DINILAI								
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT					
				INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2			3	4	5	6	7	8
		C.	Memberikan konsultasi/bimbingan dibidang pengawasan benih tanaman						
		1.	Perorangan setiap 2 Jam						
		2.	Institusi/Kelompok setiap 2 Jam						
		D.	Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Benih						
			Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Benih						
			Tanaman secara aktif setiap DUPAK						
		E.	Memperoleh penghargaan/tanda jasa						
		1.	Penghargaan/tanda jasa dari Pemerintah atas prestasi kerjanya						
		a.	Tingkat Nasional						
		b.	Tingkat Provinsi						
		2.	Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya						
			Satya						
		a.	30 (tigapuluh) tahun						
		b.	20 (duapuluh) tahun						
		c.	10 (sepuluh) tahun						
		F.	Menjadi anggota organisasi profesi						
		1.	Menjadi anggota organisasi profesi Internasional						
		a.	sebagai Pengurus aktif						
		b.	sebagai Anggota aktif						
		2.	Menjadi anggota organisasi profesi Nasional						
		a.	sebagai Pengurus aktif						
		b.	sebagai Anggota aktif						
		G.	Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya						
			1.	Mendapat gelar kehormatan akademis					
			2.	Memperoleh ijazah/gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan tugas pokoknya					
			a.	Doktor (S3)					
			b.	Magister (S2)					
			c.	Sarjana/Diploma IV					
JUMLAH UNSUR PENUNJANG				20)					

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	24)
	<div>1. Surat pernyataan melakukan kegiatan</div> <div>2. Surat pernyataan melakukan kegiatan</div> <div>3. Surat pernyataan melakukan kegiatan</div> <div>4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi</div> <div>5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang</div> <div>6. dan seterusnya</div>	<div>25)</div> <div>NIP. _____</div>
IV	Catatan Pejabat Pengusul :	26)
	<div>1.</div> <div>2.</div> <div>3.</div> <div>4. dan seterusnya</div>	<div>.....</div> <div>(jabatan)</div> <div>(nama pejabat pengusul)</div> <div>NIP. _____</div>
V	Catatan Anggota Tim Penilai :	27)
	<div>1.</div> <div>2.</div> <div>3.</div> <div>4. dan seterusnya</div>	<div>.....</div> <div>(Nama Penilai I)</div> <div>NIP. _____</div> <div>.....</div> <div>(Nama Penilai II)</div> <div>NIP. _____</div>
VI	Catatan Ketua Tim Penilai :	28)
	<div>1.</div> <div>2.</div> <div>3.</div> <div>4. dan seterusnya</div>	<div>Ketua Tim Penilai,</div> <div>(N a m a)</div> <div>NIP. _____</div>

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN VI, VII (AHLI)

DATA USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT

NO.	NOMOR KODE	URAIAN
1	2	3
1.	1)	<p>Tulislah tanggal masa penilaian angka kredit (maksimal 18 bulan) sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <p>TANGGAL MULAI PENILAIAN</p> <ul style="list-style-type: none">- Dihitung mulai tanggal 1 Juli (untuk penilaian bulan Januari)- Dihitung mulai tanggal 1 Desember (untuk penilaian bulan Juli) <p>TANGGAL AKHIR PENILAIAN</p> <ul style="list-style-type: none">- Diakhiri tanggal 30 November (untuk penilaian bulan Januari)- Diakhiri tanggal 31 Mei (untuk penilaian bulan Juli)
2.	2)	Tulislah nama Pegawai Negeri Sipil/Pengawas Bibit Ternak yang diusulkan Penetapan Angka Kredit sesuai dengan yang tercantum dalam SK pengangkatan pertama sebagai CPNS.
3.	3)	Tulislah Nomor Induk Pegawai.
4.	4)	Tulislah Nomor Karpeg PNS yang bersangkutan.
5.	5)	Tulislah nama Kabupaten/Kodya tempat kelahiran Pegawai Negeri Sipil/Pengawas Bibit Ternak yang bersangkutan, serta tanggal, bulan dan tahun yang bersangkutan dilahirkan sesuai dengan SK pertama.
6.	6)	Diisi dengan jenis kelamin.
7.	7)	Tulislah pendidikan sekolah yang tercantum dalam SK terakhir, atau Penetapan Angka Kredit terakhir yang bersangkutan.
8.	8)	Tulislah jabatan Pegawai Negeri Sipil/Pengawas Bibit Ternak yang bersangkutan sesuai dengan SK terakhir/PAK terakhir yang bersangkutan serta terhitung mulai berlakunya jabatan Pengawas Bibit Ternak yang bersangkutan.
9.	9)	Tulislah nama unit kerja yang bersangkutan.
10.	10)	Tulislah ijazah terakhir yang relevan yang diajukan untuk penilaian angka kredit (bila ada) dan yang belum diberi angka kredit.
11.	11)	Tulislah pendidikan dan pelatihan yang diperoleh (sesuai dengan STTPL/Sertifikat) secara urut/berdasarkan urutan tanggal diperolehnya.
12.	12)	Tulislah pendidikan dan pelatihan prajabatan yang diperolehnya.
13.	13)	Tulislah jumlah angka kredit yang diperoleh dari unsur pendidikan.
14.	14)	Tulislah prestasi yang dicapai Pengawas Bibit Ternak dalam kegiatan pengawasan bibit ternak sesuai dengan bukti fisik yang ada.
15.	15)	Tulislah prestasi yang dicapai Pengawas Bibit Ternak dalam kegiatan pengembangan profesi Pengawas Bibit Ternak sesuai dengan bukti fisik yang ada.
16.	16)	Tulislah jumlah angka kredit yang diperoleh dari tugas pokok.
17.	17)	Tulislah jumlah angka kredit yang diperoleh dari unsur utama.
18.	18)	Tulislah butir kegiatan penunjang yang dilaksanakan atau prestasi yang dicapai sesuai dengan bukti fisik yang ada.
19.	19)	Tulislah jumlah angka kredit yang diperoleh dari unsur penunjang kegiatan Pengawas Bibit Ternak.
20.	20)	Tulislah butir kegiatan yang dilaksanakan pada jenjang jabatan diatas/dibawah sesuai dengan bukti fisik yang ada.

21.	21)	Tulislah jumlah angka kredit yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan diatas/dibawah jenjang jabatan.
22.	22)	Tulislah jumlah angka kredit yang diperoleh dari unsur utama dan unsur penunjang kegiatan Pengawas Bibit Ternak.
23.	23)	Cantumkan nama berkas-berkas yang dilampirkan dalam Data Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK).
24.	24)	Tulislah nama kota, tanggal dan tahun pembuatan DUPAK, nama lengkap dan NIP Pegawai Negeri Sipil/Pengawas Bibit Ternak.
25.	25)	Diisi catatan pejabat pengusul, tempat, tanggal dan tahun pengusulan serta nama dan NIP pejabat pengusul.
26.	26)	Diisi catatan anggota Tim Penilai, tempat, tanggal dan tahun penilaian serta nama dan NIP anggota Tim Penilai (Penilai I dan II).
27.	27)	Diisi catatan Ketua Tim Penilai, tempat, tanggal dan tahun penilaian serta nama dan NIP Ketua Tim Penilai.

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN VIII (AHLI)

DATA USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT

NO.	NOMOR KODE	URAIAN
1	2	3
1.	1)	<p>Tulislah tanggal masa penilaian angka kredit (maksimal 18 bulan) sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <p>TANGGAL MULAI PENILAIAN</p> <ul style="list-style-type: none">- Dihitung mulai tanggal 1 Juli (untuk penilaian bulan Januari)- Dihitung mulai tanggal 1 Desember (untuk penilaian bulan Juli) <p>TANGGAL AKHIR PENILAIAN</p> <ul style="list-style-type: none">- Diakhiri tanggal 30 November (untuk penilaian bulan Januari)- Diakhiri tanggal 31 Mei (untuk penilaian bulan Juli)
2.	2)	Tulislah nama Pegawai Negeri Sipil/Pengawas Bibit Ternak yang diusulkan Penetapan Angka Kredit sesuai dengan yang tercantum dalam SK pengangkatan pertama sebagai CPNS.
3.	3)	Tulislah Nomor Induk Pegawai.
4.	4)	Tulislah Nomor Karpeg PNS yang bersangkutan.
5.	5)	Tulislah nama Kabupaten/Kodya tempat kelahiran Pegawai Negeri Sipil/Pengawas Bibit Ternak yang bersangkutan, serta tanggal, bulan dan tahun yang bersangkutan dilahirkan sesuai dengan SK pertama.
6.	6)	Diisi dengan jenis kelamin.
7.	7)	Tulislah pendidikan sekolah yang tercantum dalam SK terakhir, atau Penetapan Angka Kredit terakhir yang bersangkutan.
8.	8)	Tulislah jabatan Pegawai Negeri Sipil/Pengawas Bibit Ternak yang bersangkutan sesuai dengan SK terakhir/PAK terakhir yang bersangkutan serta terhitung mulai berlakunya jabatan Pengawas Bibit Ternak yang bersangkutan.
9.	9)	Tulislah nama unit kerja yang bersangkutan.
10.	10)	Tulislah ijazah terakhir yang relevan yang diajukan untuk penilaian angka kredit (bila ada) dan yang belum diberi angka kredit.
11.	11)	Tulislah pendidikan dan pelatihan yang diperoleh (sesuai dengan STTPL/Sertifikat) secara urut/berdasarkan urutan tanggal diperolehnya.
12.	12)	Tulislah pendidikan dan pelatihan prajabatan yang diperolehnya.
13.	13)	Tulislah jumlah angka kredit yang diperoleh dari unsur pendidikan.
14.	14)	Tulislah prestasi yang dicapai Pengawas Bibit Ternak dalam kegiatan pengawasan bibit ternak sesuai dengan bukti fisik yang ada.
15.	15)	Tulislah prestasi yang dicapai Pengawas Bibit Ternak dalam kegiatan pengembangan metoda sesuai dengan bukti fisik yang ada.
16.	16)	Tulislah prestasi yang dicapai Pengawas Bibit Ternak dalam kegiatan pengembangan profesi Pengawas Bibit Ternak sesuai dengan bukti fisik yang ada.
17.	17)	Tulislah jumlah angka kredit yang diperoleh dari tugas pokok.
18.	18)	Tulislah jumlah angka kredit yang diperoleh dari unsur utama.
19.	19)	Tulislah butir kegiatan penunjang yang dilaksanakan atau prestasi yang dicapai sesuai dengan bukti fisik yang ada.
20.	20)	Tulislah jumlah angka kredit yang diperoleh dari unsur penunjang kegiatan Pengawas Bibit Ternak.
21.	21)	Tulislah butir kegiatan yang dilaksanakan pada jenjang jabatan

		diatas/dibawah sesuai dengan bukti fisik yang ada.
22.	22)	Tulislah jumlah angka kredit yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan diatas/dibawah jenjang jabatan.
23.	23)	Tulislah jumlah angka kredit yang diperoleh dari unsur utama dan unsur penunjang kegiatan Pengawas Bibit Ternak.
24.	24)	Cantumkan nama berkas-berkas yang dilampirkan dalam Data Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK).
25.	25)	Tulislah nama kota, tanggal dan tahun pembuatan DUPAK, nama lengkap dan NIP Pegawai Negeri Sipil/Pengawas Bibit Ternak.
26.	26)	Diisi catatan pejabat pengusul, tempat, tanggal dan tahun pengusulan serta nama dan NIP pejabat pengusul.
27.	27)	Diisi catatan anggota Tim Penilai, tempat, tanggal dan tahun penilaian serta nama dan NIP anggota Tim Penilai (Penilai I dan II).
28.	28)	Diisi catatan Ketua Tim Penilai, tempat, tanggal dan tahun penilaian serta nama dan NIP Ketua Tim Penilai.

LAMPIRAN IX PERATURAN MENTERI PERTANIAN

Nomor : 08/Permentan/OT.140/2/2012
Tanggal : 13 Pebruari 2012

DATA USULAN DAN PENILAIAN

NO.	KETERANGAN PERORANGAN	
1	N a m a	1)
2	N I P	2)
3	Nomor Seri Kartu Pegawai	3)
4	Tempat dan Tanggal Lahir	4)
5	Jenis Kelamin	5)
6	Pendidikan yang Diperhitungkan Angka Kreditnya	6)
7	Jabatan Pengawas Bibit Ternak / TMT	7)
8	Masa Kerja Golongan Lama	8)
9	Masa Kerja Golongan Baru	9)
10	Unit Kerja	10)
11	Alamat Kantor	11)

NOMOR URUT	UNSUR, SUB UNSUR BUTIR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT PENILAIAN			KETERANGAN
		USULAN	P - I	P - II	
12)	13)	14)	15)	16)	17)

....., 18)

(.....) 20)

(.....) 19)

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN IX

DATA USUL DAN PENILAIAN

NO.	NOMOR KODE	URAIAN
1	2	3
1.	1)	Tulislah nama Pegawai Negeri Sipil/Pengawas Bibit Ternak yang diusulkan Penetapan Angka Kredit sesuai dengan yang tercantum dalam SK pengangkatan pertama sebagai CPNS.
2.	2)	Tulislah Nomor Induk Pegawai.
3.	3)	Tulislah Nomor Karpeg PNS yang bersangkutan.
4.	4)	Tulislah tempat dan tanggal lahir PNS yang bersangkutan.
5.	5)	Diisi dengan jenis kelamin.
6.	6)	Tulislah pendidikan sekolah yang tercantum dalam SK terakhir, atau Penetapan Angka Kredit terakhir yang bersangkutan.
7.	7)	Tulislah jabatan Pegawai Negeri Sipil/ Pengawas Bibit Ternak yang bersangkutan sesuai dengan SK terakhir/PAK terakhir yang bersangkutan serta terhitung mulai berlakunya jabatan Pengendali OPT yang bersangkutan.
8.	8)	Tulislah masa kerja golongan lama seperti tercantum dalam keputusan kepangkatan/golongan ruang yang lama.
9.	9)	Tulislah secara lengkap, jelas dan benar alamat kantor sesuai dengan data yang lama.
10.	10)	Tulis nomor urut unsur, sub unsur dan butir kegiatan yang sesuai dengan DUPAK yang diusulkan Pengawas Bibit Ternak yang bersangkutan.
11.	11)	Tulislah butir kegiatan yang dilaksanakan Pengawas Bibit Ternak yang bersangkutan dari unsur utama sampai unsur penunjang secara berurutan berdasarkan DUPAK.
12.	12)	Tulislah angka kredit setiap butir kegiatan yang dilaksanakan Penyuluh Pertanian yang bersangkutan sesuai dengan yang tertuang dalam DUPAK.
13.	13)	Tulislah angka kredit yang sesuai untuk prestasi Pengawas Bibit Ternak yang diajukan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Penilai I).
14.	14)	Tulislah angka kredit yang sesuai untuk prestasi Pengawas Bibit Ternak yang diajukan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Penilai II).
15.	15)	Kolom keterangan tuliskan (apabila perlu) penjelasan terhadap prestasi Pengawas Bibit Ternak yang dinilai tersebut. Misalnya bukti fisik tidak terlampir atau tidak sah.
16.	16)	Tulislah nama kota, tanggal, dan tahun dilaksanakan penilaian oleh Penilai I dan Penilai II.
17.	17)	Tulislah nama lengkap Penilai I.
18.	18)	Tulislah nama lengkap Penilai II.

LAMPIRAN X PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 08/Permentan/OT.140/2/2012
TANGGAL : 13 Pebruari 2012

HASIL PENILAIAN ANGKA KREDIT
PENGAWAS BIBIT TERNAK TERAMPIL/AHLI *)
NOMOR : 1)

Instansi : Masa Penilaian :
Bulan s/d bulan 2)
Tahun

I	KETERANGAN PERORANGAN						
	1	N a m a		3)			
	2	N I P		4)			
	3	Nomor Seri KARPEG		5)			
	4	Jenis Kelamin		6)			
	5	Pendidikan yang Diperhitungkan Angka Kreditnya		7)			
	6	Jabatan Fungsional /TMT		8)			
	7	Unit kerja		9)			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		L A M A	B A R U	JUMLAH		
	1	UNSUR UTAMA					
		A	1) Pendidikan Formal			10)	
			2) Pendidikan & Pelatihan fungsional di bidang pertanian dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan & Pelatihan (STTPP) atau sertifikat				11)
			3) Pendidikan dan pelatihan Prajabatan				12)
		B	Kegiatan pengawasan Bibit Ternak			13)	
		C	Pengembangan Metoda			14)	
		D	Pengembangan Profesi			15)	
			- Karya Tulis Ilmiah - Non Karya Tulis Ilmiah				
	Jumlah Unsur Utama				16)		
	2	UNSUR PENUNJANG PENGAWAS BIBIT TERNAK					
		Penunjang kegiatan pengawasan bibit ternak				17)	
	Jumlah Unsur Penunjang				18)		
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG					19)		
III	BELUM DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN DALAM JABATAN..... / PANGKAT.....				20)		
	TMT.....				21)		

Ditetapkan di : 22)
Pada tanggal :
Ketua Tim Penilai,

----- 23)
NIP.

- TEMBUSAN disampaikan kepada :
- 1. Pengawas Bibit Ternak yang bersangkutan;
 - 2. Pimpinan Unit Kerja Pengawas Bibit Ternak yang bersangkutan;
 - 3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
 - 4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
 - 5. Kepala Biro Kepegawaian Instansi yang bersangkutan
- *) Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN X

HASIL PENILAIAN ANGKA KREDIT

NO.	NOMOR KODE	URAIAN
1	2	3
1.	1)	Tulislah Nomor Penilaian Angka Kredit.
2.	2)	TANGGAL MULAI PENILAIAN a. Bagi Pengawas Bibit Ternak yang belum pernah mendapat Penetapan Angka Kredit dihitung sejak ditetapkan/berlangsungnya Inpassing. b. Bagi Pengawas Bibit Ternak yang sudah mempunyai Penetapan Angka Kredit (PAK), masa penilaian dihitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya dari tanggal/ masa penilaian terakhir yang pernah diusulkan.
3.	3)	TANGGAL AKHIR MASA PENILAIAN Maksimal satu tahun terakhir terhitung dari tanggal mulai penilaian yang diusulkan
4.	4)	Tulislah NIP Pengawas Bibit Ternak yang bersangkutan.
5.	5)	Tulislah Nomor Karpeg Pengawas Bibit Ternak yang bersangkutan.
6.	6)	Diisi dengan jenis kelamin.
7.	7)	Tulislah pendidikan sekolah tertinggi terakhir Pengawas Bibit Ternak sesuai DUPAK.
8.	8)	Tulislah jabatan Pegawai Negeri Sipil/ Pengawas Bibit Ternak yang bersangkutan sesuai dengan SK terakhir dan mulai berlakunya jabatan tersebut.
9.	9)	Tulislah nama unit kerja yang bersangkutan.
10.	10)	Tulislah angka kredit dari unsur pendidikan sekolah yang diperoleh Pengawas Bibit Ternak dalam masa penilaian sebelumnya sesuai dengan surat keputusan penetapan angka kredit terakhir dan perolehan dalam masa sekarang. Kolom terakhir (Jumlah) tidak diisi.
11.	11)	Tulislah angka kredit dari unsur pendidikan dan pelatihan yang diperoleh Pengawas Bibit Ternak dalam masa penilaian sebelumnya sesuai dengan surat keputusan penetapan angka kredit terakhir dan perolehan dalam masa sekarang. Kolom terakhir (Jumlah) tidak diisi.
12.	12)	Tulislah angka kredit dari unsur pendidikan dan pelatihan Prajabatan yang diperoleh Pengawas Bibit Ternak dalam masa penilaian sebelumnya sesuai dengan surat keputusan penetapan angka kredit terakhir dan perolehan dalam masa sekarang. Kolom terakhir (Jumlah) tidak diisi.
13.	13)	Tulislah angka kredit dari unsur kegiatan pengawasan bibit ternak yang diperoleh Pengawas Bibit Ternak dalam masa penilaian sebelumnya sesuai dengan surat keputusan penetapan angka kredit terakhir dan perolehan dalam masa sekarang. Jumlah kolom terakhir (angka kredit untuk kenaikan pangkat) tidak diisi.

14.	14)	Tulislah angka kredit dari unsur pengembangan metode yang diperoleh Pengawas Bibit Ternak dalam masa penilaian sebelumnya sesuai dengan surat keputusan penetapan angka kredit terakhir dan perolehan dalam masa sekarang. Jumlah kolom terakhir (angka kredit untuk kenaikan pangkat) tidak diisi.
15.	15)	Tulislah angka kredit dari unsur pengembangan profesi yang diperoleh Pengawas Bibit Ternak dalam masa penilaian sebelumnya sesuai dengan surat keputusan penetapan angka kredit terakhir dan perolehan dalam masa sekarang. Jumlah kolom terakhir (angka kredit untuk kenaikan pangkat) tidak diisi.
16.	16)	Merupakan penjumlahan dari kolom-kolom unsur utama. Isikan kolom terakhir dengan jumlah sebesar 80% dari jumlah angka kredit kumulatif yaitu jumlah minimal yang harus dikumpulkan untuk diusulkan kenaikan pangkat/jabatannya.
17.	17)	Tulislah angka kredit dari unsur penunjang yang diperoleh Pengawas Bibit Ternak dalam masa penilaian sebelumnya sesuai dengan surat keputusan penetapan angka kredit terakhir dan perolehan dalam masa sekarang. Kolom terakhir (jumlah) tidak diisi.
18.	18)	Tulislah jumlah angka kredit dari unsur penunjang.
19.	19)	Tulislah jumlah angka kredit yang diperoleh dari unsur utama dan unsur penunjang.
20.	20)	Tulislah jabatan Pengawas Bibit Ternak yang sesuai dan atau pangkat dan golongan yang sesuai dengan angka kredit yang diperoleh dengan melihat komposisi unsur utama dan unsur penunjang seperti pada tabel angka kredit kumulatif minimal untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan/pangkat Pengawas Bibit Ternak (Lampiran III dan IV Peraturan MENPAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2011).
21.	21)	Tulislah terhitung mulai tanggal berapa kenaikan pangkat/jabatan tersebut.
22.	22)	Tulislah nama kota dan tanggal penetapan angka kredit tersebut yang merupakan tanggal ditandatanganinya formulir oleh Ketua Tim Penilai.
23.	23)	Tulislah nama dan NIP Ketua Tim Penilai.

LAMPIRAN XI PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 08/Permentan/OT.140/2/2012
TANGGAL : 13 Pebruari 2012

**PENETAPAN ANGKA KREDIT
PENGAWAS BIBIT TERNAK TERAMPIL/AHLI *)
NOMOR : 1)**

Instansi : Masa Penilaian :
Mulai tanggal s/d 2)
Tahun 20.....

I	KETERANGAN PERORANGAN							
	1	N a m a			3)			
	2	N I P			4)			
	3	Nomor Seri KARPEG			5)			
	4	Jenis Kelamin			6)			
	5	Pendidikan yang Diperhitungkan Angka Kreditnya			7)			
	6	Jabatan Fungsional /TMT			8)			
	7	Unit kerja			9)			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT			L A M A	B A R U	JUMLAH		
	1	UNSUR UTAMA						
		A	1) Pendidikan Formal					10)
			2) Pendidikan & Pelatihan fungsional di bidang pertanian dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan & Pelatihan (STTPP) atau sertifikat					11)
			3) Pendidikan dan pelatihan Prajabatan					12)
		B	Kegiatan pengawasan bibit ternak					13)
		C	Pengembangan Metode					14)
		D	Pengembangan Profesi					15)
			- Karya Tulis Ilmiah - Non Karya Tulis Ilmiah					
	Jumlah Unsur Utama					16)		
	2	UNSUR PENUNJANG PENGENDALI OPT						
		Penunjang kegiatan Pengawas Bibit Ternak					17)	
	Jumlah Unsur Penunjang					18)		
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG					19)			
III	DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN DALAM							
	JABATAN..... / PANGKAT.....					20)		
	TMT.....					21)		

Ditetapkan di : 22)
Pada tanggal :
Pejabat yang berwenang
Menetapkan angka kredit,

----- 23)
NIP.

ASLI disampaikan dengan hormat kepada :
Kepala BKN atau Kepala Kantor Wilayah BKN di 24)
TEMBUSAN disampaikan kepada :

- 1. Pengawas Bibit Ternak yang bersangkutan,
- 2. Pimpinan Unit Kerja Pengawas Bibit Ternak yang bersangkutan;
- 3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
- 4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
- 5. Kepala Biro Kepegawaian Instansi yang bersangkutan

*) Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN XI

PENETAPAN ANGKA KREDIT

NO.	NOMOR KODE	URAIAN
1	2	3
1.	1)	Tulislah Nomor Penetapan Angka Kredit.
2.	2)	TANGGAL MULAI PENILAIAN a. Bagi Pengawas Bibit Ternak yang belum pernah mendapat Penetapan Angka Kredit dihitung sejak ditetapkannya/berlangsungnya Inpassing. b. Bagi Pengawas Bibit Ternak yang sudah mempunyai Penetapan Angka Kredit (PAK), masa penilaian dihitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya dari tanggal/masa penilaian terakhir yang pernah diusulkan.
3.	3)	TANGGAL AKHIR MASA PENILAIAN Maksimal satu tahun terakhir terhitung dari tanggal mulai penilaian yang diusulkan
4.	4)	Tulislah NIP Pengawas Bibit Ternak yang bersangkutan.
5.	5)	Tulislah Nomor Karpeg Pengawas Bibit Ternak yang bersangkutan.
6.	6)	Diisi dengan jenis kelamin.
7.	7)	Tulislah pendidikan sekolah tertinggi terakhir Pengawas Bibit Ternak sesuai PAK.
8.	8)	Tulislah jabatan Pegawai Negeri Sipil/Pengawas Bibit Ternak yang bersangkutan sesuai dengan SK terakhir dan mulai berlakunya jabatan tersebut.
9.	9)	Tulislah nama unit kerja yang bersangkutan.
10.	10)	Tulislah angka kredit dari unsur pendidikan sekolah yang diperoleh Pengawas Bibit Ternak dalam masa penilaian sebelumnya sesuai dengan surat keputusan penetapan angka kredit terakhir dan perolehan dalam masa sekarang. Kolom terakhir (Jumlah) tidak diisi.
11.	11)	Tulislah angka kredit dari unsur pendidikan dan pelatihan yang diperoleh Pengawas Bibit Ternak dalam masa penilaian sebelumnya sesuai dengan surat keputusan penetapan angka kredit terakhir dan perolehan dalam masa sekarang. Kolom terakhir (Jumlah) tidak diisi.
12.	12)	Tulislah angka kredit dari unsur pendidikan dan pelatihan Prajabatan yang diperoleh Pengawas Bibit Ternak dalam masa penilaian sebelumnya sesuai dengan surat keputusan penetapan angka kredit terakhir dan perolehan dalam masa sekarang. Kolom terakhir (Jumlah) tidak diisi.
13.	13)	Tulislah angka kredit dari unsur kegiatan pengawasan bibit ternak yang diperoleh Pengawas Bibit Ternak dalam masa penilaian sebelumnya sesuai dengan surat keputusan penetapan angka kredit terakhir dan perolehan dalam masa sekarang. Jumlah kolom terakhir (angka kredit untuk kenaikan pangkat) tidak diisi.
14.	14)	Tulislah angka kredit dari unsur pengembangan metode yang diperoleh Pengawas Bibit Ternak dalam masa penilaian sebelumnya sesuai dengan surat keputusan penetapan angka kredit terakhir dan perolehan dalam masa sekarang. Jumlah kolom terakhir (angka kredit untuk kenaikan pangkat) tidak diisi.
15.	15)	Tulislah angka kredit dari unsur pengembangan profesi yang diperoleh Pengawas Bibit Ternak dalam masa penilaian sebelumnya sesuai dengan surat keputusan penetapan angka kredit terakhir dan

		perolehan dalam masa sekarang. Jumlah kolom terakhir (angka kredit untuk kenaikan pangkat) tidak diisi.
16.	16)	Merupakan penjumlahan dari kolom-kolom unsur utama. Isikan kolom terakhir dengan jumlah sebesar 80% dari jumlah angka kredit kumulatif yaitu jumlah minimal yang harus dikumpulkan untuk diusulkan kenaikan pangkat/jabatannya.
17.	17)	Tulislah angka kredit dari unsur penunjang yang diperoleh Pengawas Bibit Ternak dalam masa penilaian sebelumnya sesuai dengan surat keputusan penetapan angka kredit terakhir dan perolehan dalam masa sekarang. Jumlah kolom terakhir (angka kredit untuk kenaikan pangkat) tidak diisi.
18.	18)	Tulislah jumlah angka kredit dari unsur penunjang.
19.	19)	Tulislah jumlah angka kredit yang diperoleh dari unsur utama dan unsur penunjang.
20.	20)	Tulislah jabatan Pengawas Bibit Ternak yang sesuai dan atau pangkat dan golongan yang sesuai dengan angka kredit yang diperoleh dengan melihat komposisi unsur utama dan unsur penunjang seperti pada tabel angka kredit kumulatif minimal untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan/pangkat Pengawas Bibit Ternak (Lampiran III dan IV Peraturan MENPAN Nomor 2 Tahun 2011).
21.	21)	Tulislah jabatan Pengawas Bibit Ternak yang sesuai dan atau pangkat dan golongan yang sesuai dengan angka kredit yang diperoleh dengan melihat komposisi unsur utama dan unsur penunjang seperti pada tabel angka kredit kumulatif minimal untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan/pangkat Pengawas Bibit Ternak (Lampiran III dan IV Peraturan MENPAN Nomor 2 Tahun 2011).
22.	22)	Tulislah nama kota dan tanggal penetapan angka kredit tersebut yang merupakan tanggal ditandatanganinya formulir oleh Ketua Tim Penilai.
23.	23)	Tulislah nama dan NIP Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
24.	24)	Tulislah nama dan alamat Kantor BKN/Kanreg BKN yang bersangkutan.

PENETAPAN ANGKA KREDIT ALIH KELOMPOK
PENGAWAS BIBIT TERNAK *)
NOMOR : 1)

Instansi : Masa Penilaian :
Mulai tanggal s/d 2)
Tahun 20.....

I	KETERANGAN PERORANGAN					
	1	N a m a	3)			
	2	N I P	4)			
	3	Nomor Seri KARPEG	5)			
	4	Jenis Kelamin	6)			
	5	Pendidikan yang Diperhitungkan Angka Kreditnya	7)			
	6	Jabatan Fungsional /TMT	8)			
	7	Unit kerja	9)			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		L A M A	B A R U	JUMLAH	ALIH KELOMPOK
	1	UNSUR UTAMA				
	A	1) Pendidikan Formal				10)
		2) Pendidikan & Pelatihan fungsional di bidang peternakan dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan & Pelatihan (STTPP) atau sertifikat				11)
		3) Pendidikan dan pelatihan Prajabatan				12)
	B	Kegiatan pengawasan bibit ternak				13)
	C	Pengembangan Metode				14)
	D	Pengembangan Profesi				15)
		- Karya Tulis Ilmiah - Non Karya Tulis Ilmiah				
	Jumlah Unsur Utama (dikurangi Pendidikan Formal)					16)
	2	UNSUR PENUNJANG PENGAWAS BIBIT TERNAK				
		Penunjang kegiatan PENGAWAS BIBIT TERNAK				17)
JUMLAH ANGKA KREDIT ALIH KELOMPOK						18)
III	DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DIALIHKAN DARI JABATAN PANGKAT GOL. RUANG..... KE DALAM JABATAN..... PANGKAT GOL. RUANG DENGAN ANGKA KREDIT 19)					

Ditetapkan di : 20)
Pada tanggal :
Pejabat yang berwenang
Menetapkan angka kredit,

----- 21)

ASLI disampaikan dengan hormat kepada :
Kepala BKN atau Kepala Kantor Wilayah BKN di 22)
TEMBUSAN disampaikan kepada :

- 1. Pengawas Bibit Ternak yang bersangkutan;
- 2. Pimpinan Unit Kerja Pengawas Bibit Ternak yang bersangkutan;
- 3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
- 4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
- 5. Kepala Biro Kepegawaian Instansi yang bersangkutan

*) Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN XII

PENETAPAN ANGKA KREDIT ALIH KELOMPOK

NO.	NOMOR KODE	URAIAN
1	2	3
1.	1)	Tulislah Nomor Penetapan Angka Kredit.
2.	2)	Tulislah tanggal masa penilaian angka kredit sesuai dengan ketentuan sebagai berikut : TANGGAL MULAI PENILAIAN Masa penilaian dihitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya dari tanggal/masa penilaian terakhir yang pernah diusulkan. TANGGAL AKHIR MASA PENILAIAN Maksimal satu tahun terakhir terhitung dari tanggal mulai penilaian yang diusulkan.
3.	3)	Tulislah nama Pegawai Negeri Sipil/Pengawas Bibit Ternak yang diusulkan Penilaian Angka Kreditnya sesuai dengan Penetapan Angka Kredit (PAK).
4.	4)	Tulislah NIP Pengawas Bibit Ternak yang bersangkutan.
5.	5)	Tulislah Nomor Karpeg Pengawas Bibit Ternak yang bersangkutan.
6.	6)	Diisi dengan jenis kelamin.
7.	7)	Tulislah pendidikan sekolah tertinggi terakhir Pengawas Bibit Ternak sesuai PAK.
8.	8)	Tulislah jabatan Pegawai Negeri Sipil/Pengawas Bibit Ternak yang bersangkutan sesuai dengan SK terakhir dan mulai berlakunya jabatan tersebut.
9.	9)	Tulislah nama unit kerja yang bersangkutan.
10.	10)	Tulislah angka kredit dari unsur pendidikan yang diperoleh Pengawas Bibit Ternak dalam masa penilaian sebelumnya dan perolehan ijazah pendidikan yang memenuhi syarat untuk alih kelompok.
11.	11)	Tulislah angka kredit dari unsur pendidikan dan pelatihan yang diperoleh Pengawas Bibit Ternak dalam masa penilaian sebelumnya sesuai dengan surat keputusan penetapan angka kredit terakhir dan perolehan sertifikat alih kelompok.
12.	12)	Tulislah angka kredit dari unsur pendidikan dan pelatihan Prajabatan yang diperoleh Pengawas Bibit Ternak dalam masa penilaian sebelumnya sesuai dengan surat keputusan penetapan angka kredit terakhir dan perolehan dalam masa sekarang.
13.	13)	Tulislah angka kredit dari unsur kegiatan pengawasan bibit ternak yang diperoleh Pengawas Bibit Ternak dalam masa penilaian sebelumnya sesuai dengan surat keputusan penetapan angka kredit terakhir dan perolehan dalam masa sekarang. Jumlah kolom terakhir (angka kredit untuk kenaikan pangkat) tidak diisi.
14.	14)	Tulislah angka kredit dari unsur pengembangan metode yang diperoleh Pengawas Bibit Ternak dalam masa penilaian sebelumnya sesuai dengan surat keputusan penetapan angka kredit terakhir dan perolehan dalam masa sekarang. Jumlah kolom terakhir (angka kredit untuk kenaikan pangkat) tidak diisi.
15.	15)	Tulislah angka kredit dari unsur pengembangan profesi yang diperoleh Pengawas Bibit Ternak dalam masa penilaian sebelumnya sesuai dengan surat keputusan penetapan angka kredit terakhir dan perolehan dalam masa sekarang. Jumlah kolom terakhir (angka kredit untuk kenaikan pangkat) tidak diisi.

16.	16)	Merupakan penjumlahan dari kolom-kolom unsur utama dikurangi unsur pendidikan formal.
17.	17)	Nilai unsur penunjang kegiatan Pengawas Bibit Ternak untuk alih kelompok diberi nilai nol.
18.	18)	Tulislah jumlah angka kredit alih kelompok.
19.	19)	Tulislah jabatan Pengawas Bibit Ternak yang sesuai dan atau pangkat dan golongan yang sesuai setelah dipertimbangkan untuk dialihkan dari jabatan terampil ke jabatan ahli.
20.	20)	Tulislah nama kota dan tanggal penetapan angka kredit tersebut yang merupakan tanggal ditandatanganinya formulir oleh Ketua Tim Penilai.
21.	21)	Tulislah nama dan NIP Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
22.	22)	Tulislah nama dan alamat Kantor BKN/Kanreg BKN yang bersangkutan.